

**CADAR DITINJAU DALAM PERSPEKTIF KEKHUSUSAN ISTRI-  
ISTRI NABI SAW DALAM AL-QUR'AN**  
Studi Kajian Tafsir Maudhui' Tentang Ayat Hijab dalam Tafsir *Al-Tahrîr Wa  
Al-Tanwîr*

**TESIS**

Diajukan kepada Program Magister Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua (S.2) untuk memperoleh gelar Magister bidang Ilmu Tafsir



Oleh :  
ZAKUAN MUKTAR  
NIM : 172510075

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
KONSENTRASI ILMU TAFSIR  
PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT PTIQ JAKARTA  
2020 M./1441 H.**

## ABSTRAK

**Cadar Ditinjau Dalam Perspektif Kekhususan Istri-Istri Nabi Saw Dalam Al-Qur'an Studi Kajian Tafsir Maudhui' Tentang Ayat Hijab dalam Tafsir *Al-Tahrîr Wa Al-Tanwîr***, pada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Institut PTIQ Jakarta. Tesis ini pada dasarnya membahas dalam Al-Qur'an yang mengupas tentang kekhususan hukum cadar istri-istri Nabi Muhammad SAW, khususnya Mengkaji tentang cadar dan kekhususan istri-istri nabi dalam Al-Qur'an. Ibnu asyur dan yang lainnya berpendapat bahwa cadar khusus bagi istri-istri Nabi. Nmun jumbuh mufasirin, ahli fiqih, dan ahli hadis mengatakan cadar bukanlah kekhususan bagi istri-istri Nabi sebagai ibunda kaum mu'minin (*Ummahât al-Mu'minîn*).

Melihat bahwasanya pakaian telah disebutkan dalam al-Qur'an yang memiliki sejarah peradaban, mulai dari awal mula pakaian sampai perintah kepada puncak kesempurnaan demi kemaslahatan manusia dari zaman ke zaman berikutnya. Istri-istri Nabi dalam al-Qur'an mendapat gelar *Ummahât al-Mu'minîn* ternyata memiliki beberapa kekhususan dan keutamaan dalam al-Qur'an. Merupakan aqidah ahlussunnah wal jama'ah menetapkan kekhususan dan keutamaan mereka diantaranya yaitu mereka mendapatkan balasan yang berlipat ganda dan rezeki yang mulia (surga), kedudukan yang tidak sama dengan wanita lain, dan rumahnya adalah tempat turun dan dibacakan wahyu yaitu al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Mereka mendapatkan jaminan pemeliharaan kesucian diri, bagi Nabi tidak dibolehkan menikah lagi setelah menikahi *Ummahât al-Mu'minîn*, dan mereka haram dinikahi orang lain sebelum dan setelah Nabi saw wafat, dan apabila kaum mu'minin ada keperluan dengan istri-istri Nabi di rumah Nabi harus menggunakan hijab. Adanya keutamaan dan keistimewaan bagi *Ummahât al-Mu'minîn* dikarenakan mereka adalah para pendamping Nabi saw dalam menjalankan misi risalah dan dakwah Islam. Mereka adalah wanita pilihan yang telah rela memilih keridhoan Allah dan rasul- Nya sehingga rela hidup dalam kesederhanaan.

Sepanjang pengetahuan penulis, belum ada karya tulis yang mengkaji tafsir *ibnu 'Âsyûr* tentang kekhususan istri-istri Nabi saw, khususnya berdasarkan kajian cadar ditinjau dalam perspektif kekhususan istri-istri Nabi dalam Al-Qur'an. Maka oleh karena itu dengan melihat metode dari studi kepustakaan yang telah diteliti, sepengetahuan peneliti tidak ditemukan kajian cadar perspektif kekhususan istri-istri nabi dalam al-Quran, begitu juga studi dalam kajian tafsir Ibnu Asyur dalam karyanya *Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*, maka oleh karena itu penulis sangat berantusias dan sangat ingin membahasnya dengan pembahasan cadar ditinjau dari perpektif kekhususan nabi (istri-istrinya) yang merupakan tafsir maudhui' yang sangat menarik, relevan dan sangat penting bagi umat islam untuk diteliti lebih lanjut.

Adapun metode Tafsir yang digunakan dalam mengungkapkan penelitian ini adalah metode *Tafsir Maudhu'i (tematik)*. Dalam hal ini, penelitian didasarkan pada data-data yang ada dalam ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan tema tersebut, di mana ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut dikumpulkan dahulu, yaitu hadits-hadits yang mendukung tema tersebut. Selanjutnya, penulis mempelajari dan membaca data-data dari kitab-kitab tafsir dan buku-buku lain serta jurnal-jurnal yang relevan dengan masalah yang penulis teliti. Dari data-data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini, akan ditarik kesimpulan dari hal-hal yang dijadikan obyek penelitian. Adapun penulisan tesis ini mengacu kepada buku Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi Pacasarjana PTIQ Jakarta.

## ABSTRACT

This thesis basically is seeking for study in al-Qur'an that discuss about specialization of law of veil worn by prophet's wife. Especially discuss about prophet's wife specialization in al-Qur'an. Ibnu asyur and others says that veil is especially for prophet's wife. But mufasirin ( qur'an interpreter), fuqaha (fikih expert), and hadis expert agree that veil is not especially for prophet's wife as mu'minin mother (Umahatul Mu'minin). Seeing that clothes are mentioned in al-Quran which have culture history. Since the very first clothes until peak command to perfection for human goodness. From one time period to another. Prophet's wife in al-Quran called umahat al-mu'minin apparently having several specialization in al-Qur'an. That is they obtain more reward and get blessing and heaven. They have different position than other womens. And their home are place where revelations are got and read there.

They got assurance purity safeguarding, prophet is not allowed to get marry after married ummahat all, and they also forbidden to marry after another man before and after prophet pass away. And if mu'minin had matter with prophet's wife in his house, they must use partition (hijab). Those specialization are because they are prophet's partner in mission of spreading islam. They are chosen women that willing Allah and his prophet's ridhlo so they living in simplicity.

As writer knowledge, journal that discuss about ibnu asyur interpretation veil from perspective of prophet wives specialization in al-Qur'an is not exist yet writer is enthusiastic to discuss it which is madhu'i interpretation that interesting and relevant to research more. The topic is Veil From Perspective Of Prophet's Wife Specialization In Al-Qur'an.

Interpretation method that used in this research is tafsir maudhu'i research (topical). Research is taken from data in al-Qur'an verse and hadis related to that topic. Writer studied from tafsir books and other sources that relevant to this research. Than from the collected data will be taken conclusion of matters that being this research object. As for this thesis process of writing is refer to pedoman PTIQ Jakarta books.



## خلاصة

هذه الرسالة في الحقيقة هي من مباحث التفسير في القرآن الكريم، التي يتعلق بجواب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم و بالخاص في حكم النقاب من جهة خصائص أزواج النبي في القرآن الكريم. و منقول عن ابن عاشور و إسماعيل منصور و غيره أن النقاب خاص لأزواج النبي صلى الله عليه و سلم و بخلاف جمهور من المفسرين و الفقهاء و المحدثين أن النقاب ليس خاصا لهم للأمهات المؤمنين بل لكل جميع المسلمة. أن اللباس ذكر في القرآن له مراحل في تطوره حتى أصبح في غاية الكمال مع المصلحة مختلفة متعددة.

و أزواج النبي صلى الله عليه و سلم هن أمهات المؤمنين كما ذكر في القرآن الكريم , و هن بعض خصائص و فضائل على غيرهن من المؤمنين , من تلك الخصائص منها: أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا كأحد من نساء المؤمنين, أنهن أولى من غيرها من النساء, أمهات المؤمنين, النقاب أوجب لا سيما الحجاب الشرعي, تضعيف العذاب ضعفين في المعاصي, تضعيف الأجر ضعفين في الطاعة, براءتهن من الزنا و الجاهلية, و تحريم الزواج بعد النبي صلى الله عليه و سلم, و نزول الوحي و الحكمة في بيتها. و كذلك مجال في الدعوة مع النبي صلى الله عليه و سلم في تبليغ الرسالة لحصول رضوان الله و رسوله و بتقديمها على كل شيء. ولذلك في تتبع الباحث لم أقف في موضوع مثل هذه الرسالة عن تفسير ابن عاشور حول النقاب منظور خصائص أزواج النبي صلى الله عليه و سلم في القرآن الكريم.

و أن المنهج في هذه الرسالة هو التفسير الموضوعي التحليلي , و في نظر الباحث هذه الموضوع النقاب بنظر خصائص أزواج النبي صلى الله عليه و سلم في القرآن و و بالخصوص في تفسير ابن عاشور في كتابه التحرير و التنوير و لها أهمية عظيمة و مكانة عالية لأمة الاسلام . و بسبب ذلك جعلت عنوان الرسالة: النقاب منظور خصائص أزواج النبي صلى الله عليه و سلم في القرآن.

التفسير الموضوعي بمنهج التحليلي استخدم المفسرون للتفسير القرآن الكريم, ومن ضمن هذا البحث مصادره هو كتاب الله بذكر الآيات يتعلق بالحجاب

معالأحادِيثوأقوالالمفسيرين. ثم من ذلك المصادر تخرج بجمع من المسائل, و من خلال هذه المسائل تحصل الخلاصة من البحث. ثم في التأليف هذا الرسالة يرجع إلى منهج الترتيب كتاب في منهج كتابة الرسالة في الماجستير و الدكتوراة بجامعة علوم القرآن بجاكرتا سنة ٢٠١٨ م.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zakuan Muktar  
Nomor Induk Mahasiswa : 172510075  
Program Studi : Ilmu Tafsir  
Kosentrasi : Ilmu Agama Islam  
Judul Tesis : Cadar Ditinjau Dalam Perspektif Kekhususan Istri-Istri Nabi SAW dalam Al-Qur'an (Studi Kajian Tafsir Maudhui' tentang Ayat Hijab dalam Tafsir *Al-Tahrîr Wa Al-Tanwîr*)

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Institut PTIQ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 26 Februari 2019  
Yang Membuat Pernyataan



(Zakuan Muktar)





## TANDA PERSETUJUAN TESIS

Cadar Ditinjau dalam Perspektif Kekhususan Istri-istri Nabi SAW  
dalam Al-Qur'an (Studi Kajian Tafsir Maudhui' tentang  
Ayat Hijab dalam *Tafsîr Al-Tahrîr Wa Al-Tanwîr*)

Tesis

Diajukan kepada Pascasarjana Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
untuk memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar Magister Agama


Disusun Oleh:  
Zakuan Muktar  
NPM: 172510075

telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat  
diujikan.

Jakarta, 26 Februari 2019

Menyetujui:

Pembimbing I,



(Dr. Abdul Rouf, Lc., M.Ag.)

Pembimbing II,



(Dr. Zakaria husin lubis, MA.Hum)

Mengetahui,  
Ketua Program studi



(Dr. Abd. Muid Nawawi, MA)









## TANDA PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan Judul:  
Cadar Ditinjau dalam Perspektif Kekhususan Istri-istri Nabi SAW dalam  
Al-Qur'an (Studi Kajian Tafsir Maudhui' tentang Ayat Hijab dalam *Tafsir Al-  
Tahrir Wa Al-Tanwir*)

Disusun oleh:


Nama : Zakuan Muktar  
Nomor Pokok Mahasiswa : 172510075  
Program : Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah diujikan pada sidang munaqasah pada tanggal:  
19 Maret 2020

No	Nama Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M. Si	Ketua	
2	Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M. Si	Penguji I	
3	Dr. Abdul Muid Nawawi, MA	Penguji II	
4	Dr. Abdul Rouf, Lc., M. Ag	Pembimbing I	
5	Dr. Zakaria husin lubis, MA. Hum	Pembimbing II	
6	Dr. Abdul Muid Nawawi, MA	Sekretaris	

Jakarta, 08 September 2020

Mengetahui,  
Direktur program Pascasarjana  
Institut PTIQ Jakarta,

  
(Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M. Si)



## Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Penggunaan Transliterasi Arab-Indonesia berpedoman pada transliterasi Arab-Indonesia yang dibakukan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 januari 1988.

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	`	ز	z	ق	Q
ب	B	س	s	ك	K
ت	T	ش	sy	ل	L
ث	Ts	ص	sh	م	M
ج	J	ض	dh	ن	N
ح	<u>H</u>	ط	th	و	W
خ	Kh	ظ	Zh	ه	H
د	D	ع	‘	ء	A
ذ	Dz	غ	g	ي	Y
ر	R	ف	f	-	-

Catatan:

- a. Kosonan yang ber-*syaddah* ditulis dengan rangkap, misalnya: رَبِّ ditulis *rabba*
- b. Vocal panjang (*mad*): *fathah* (baris diatas) ditulis *â* atau *Â*, *kasrah* (baris di bawah) ditulis *î* atau *Î*, serta *dhammah* (baris depan) ditulis dengan *û* atau *Û*, misalnya : القارعة ditulis *al-qâri'ah*, المساكين ditulis *al-masâkîn*, المفلحون ditulis *al-muflihûn*.
- c. Kata sandang *alif + lam* (ال) apabila diikuti oleh huruf qamariyah dituluis *al*, misalnya: الكافرون ditulis *al-kâfirûn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf *syamsiyah*, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: الرجال ditulis *ar-rijal*, atau diperbolehkan dengan menggunakan transliterasi *al-qamariyah* ditulis *al-rijâl* asalkan konsisten dari awal sampai akhir.
- d. *Ta' marbuthah* (ة), apabila terletak diakhir kalimat, ditulis dengan *h*, misalnya: البقرة ditulis *al-baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis dengan *t*, misalnya: زكاة المال *zakât al-mâl*, atau ditulis سورة النساء *sûrat an-nisâ*. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya: وهو خير الرازيقن و ditulis *wa huwa khair ar-râziqîn*.



## KATA PENGANTAR

Bismillah, alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya, baik itu berupa nikmat Iman, Islam, maupun nikmat kesehatan. Sehingga dengan semua nikmatnya, penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini tepat pada waktunya dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya serta kekuatan lahir dan batin, sekaligus untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam penyelesaian studi di Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta.

Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, para *tabi'in* dan *tabi'ut tabi'in* serta para umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya yang selalu setia berjuang menegakkan kalimat Allah SWT. Dan yang telah memperjuangkan agama Islam ini, sehingga kita bisa merasakannya sampai saat ini.

Merupakan suatu bentuk anugerah yang tidak dapat dihitung dengan angka atau diungkap dengan kata, penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Tesis ini disusun sebagai salah satu tugas akademis di Institut PTIQ Jakarta dalam rangka mencapai gelar Magister Agama (M.Ag). Dalam proses penyusunan Tesis ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan Tesis ini tidak sedikit rintangan dan hambatan serta kesulitan yang dihadapi, sehingga dapat terselesaikan atas bantuan dan arahan semua pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi baik secara materil maupun spritual.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan, khususnya kepada:

1. Yang saya hormati Bapak Prof. DR. H. Nasarudin Umar, MA. selaku Rektor Institut PTIQ Jakarta beserta seluruh jajarannya. Yang telah



- memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi S2 Program Pascasarjana di PTIQ Jakarta.
2. Yang saya hormati Bapak Prof. DR. H. Nasarudin Umar, MA. selaku Rektor Institut PTIQ Jakarta beserta seluruh jajarannya. Yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi S2 Program Pascasarjana di PTIQ Jakarta
  3. Yang saya hormati Bapak Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M. Si, selaku Direktur Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta. Yang telah memberikan dorongan agar penulisan Tesis ini segera selesai
  4. Bapak Dr. Abdul Muid Nawawi, MA. selaku Ketua Prodi Program Pascasarjana Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah memberikan nasehat, arahan dan sabar dalam memberikan rancangan awal dalam penulisan Tesis ini.
  5. Bapak Dr. Abdul Rouf, Lc., M.Ag. dan bapak Dr. Zakaria husin lubis, MA.Hum, sebagai Dosen pembimbing, yang banyak memberikan inspirasi yang tiada terhingga, waktu, tenaga serta pikiran, hingga tesis ini dapat terselesaikan
  6. Kepala Perpustakaan beserta staf Institute PTIQ Jakarta
  7. Para penguji yang menguji penulis sampai mendetail, hingga penulis dibuat kesukaran suka dan duka, untunghlah mereka memahami penulis dengan hati seluas samudra
  8. Yang saya hormati Segenap Bapak dan Ibu Dosen tenaga pengajar di Program Pascasarjana Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Institut PTIQ Jakarta yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah membuka cakrawala keilmuan baik ilmu pengetahuan, wawasan, pengalaman dan motivasi.
  9. Yang saya hormati seluruh staf karyawan Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta, yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk memudahkan dan memberikan pelayanan administratif selama penulis terdaftar sebagai mahasiswa hingga melayani keperluan penulis dalam mengerjakan tugas akhir ini (Tesis) di Program Pascasarjana PTIQ.
  10. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada kedua orang tua ayahnda Tahir dan Ibunda tersayang Aniah yang telah mendo'akan saya, dan memberikan dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan di PTIQ Jakarta.
  11. Terima kasih tak lupa saya ucapkan yang sebesar-besarnya kepada Istriku dan anak-anakku tercinta atas motivasi, semangat, doa' dan dorongannya buat membantu menyelesaikan Tesis ini.
  12. Terima kasih kepada yayasan al-bayaan sebagai ketua Drs. Rudi Barnansah, Ak,MBA. dimana penulis pernah bernaung, yang telah

mendampingi dan memberikan pengertian. atas dukungan dan motivasi sehingga dapat melanjutkan pendidikan ini

Seluruh sahabat-sahabat Pascasarjana angkatan 2017-2020, dan teman-teman Penulis lainnya, serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkannamanya satu persatu namun mempunyai peran yang sangat berarti

Ucapan terima kasih dan doa, semoga Allah Subhana Wata'ala memberikan balasan kebaikan yang tak terhingga kepada semua pihak yang berjasa dalam membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan ini hanya sebuah langkah awal di dalam membuat karya ilmiah dan tentunya jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis membuka diri selapang-lapangnya untuk menerima kritik dan saran yang membangun demi perkembangan pengetahuan penulis.

Semoga Tesis ini bermanfaat, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. *Amin Yâ Robbal â'lamin.*

Jakarta, 11 September 2020  
Penulis

Zakuan Muktar



## DAFTAR ISI

Judul . . . . .	i
Abstrak . . . . .	iii
Pernyataan Keaslian Tesis . . . . .	ix
Halaman Persetujuan Pembimbing . . . . .	xi
Halaman Pengesahan Penguji . . . . .	xiii
Pedoman Transliterasi . . . . .	xiv
Kata Pengantar . . . . .	xvii
Daftar Isi . . . . .	xxi
<b>BAB I : PENDAHULUAN . . . . .</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah . . . . .	1
B. Rumusan Masalah . . . . .	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian . . . . .	7
D. Kajian Pustaka . . . . .	7
E. Metodologi Penelitian . . . . .	9
<b>BAB II : DISKURSUS TRANSFORMASI SEPUTAR TERM-TERM CADAR DALAM AL-QURAN . . . . .</b>	<b>13</b>
A. Perkembangan (Transformasi) Pakaian dalam Al-Qur'an . . . . .	13
B. Sejarah Pakaian (Peradaban) pra Islam . . . . .	14
C. Tranformasi seputar Term-term Cadar dalam Al-Qur'an . . . . .	17
1. <i>Al-Libâs</i> . . . . .	18
2. <i>Al-Sarâbil</i> . . . . .	21
3. <i>Al-Tsiyâb</i> . . . . .	23
4. <i>Al-Kiswah</i> . . . . .	25
5. <i>Al-Zînah</i> . . . . .	25

6. <i>Al-Risya'</i> .....	29
7. <i>Al-Khimâr</i> .....	30
8. <i>Al-Hijâb</i> .....	33
9. <i>Al-Jilbâb</i> .....	34

**BAB III : KEKHUSUSAN CADAR ISTRI-ISTRI NABI SAW DALAM ANALISIS AKADEMIK.....37**

A. Hakikat Cadar dan Kedudukannya dalam Al-Quran .....	37
B. Perdebatan Akademik Pandangan Ulama seputar Cadar....	51
C. Aplikasi Pemakaian Hijab dan Cadar .....	72
1. Manfaat Hijab dan Cadar bagi Pemakainya .....	77
2. Manfaat Hijab dan Cadar bagi Keluarganya .....	78
3. Manfaat Hijab dan Cadar bagi Masyarakat pada Umumnya .....	79
D. Ayat-Ayat dan Hadis-Hadis yang berkaitan dengan Hijab dan Cadar .....	83

**BAB IV: KEKHUSUSAN ISTRI-ISTRI NABI SAW DALAM TAFSÎR IBNU 'ASYÛR .....**

A. Hakikat Kekhususan Istri-istri Nabi SAW .....	93
B. Kekhususan Istri-istri Nabi SAW dan Bentuk-bentuknya .....	94
1. Jumlah Istri Nabi SAW dan Sejarah tentang Mereka....	92
2. Keutamaan Istri-istri Nabi SAW dan Pemahaman Ulama tentang Istri-istri Nabi SAW sebagai Ahlu Bait .....	104
3. Perbedaan Istri Nabi SAW dan selainnya dalam Berdakwah .....	106
4. Kedudukan Kekhususan Istri-istri Nabi SAW dan Kesalahpahaman dan Kekeliruan tentang Istri Nabi SAW .....	108
5. Cadar ditinjau dari Kekhususan Nabi SAW (Istri-istrinya) .....	114
C. Bentuk-bentuk Kekhususan Istri-istri Nabi SAW dalam Surat <i>Al-Ahzâb</i> dan Tafsirnya .....	118
1. Pengantar tentang Surat <i>Al-Ahzâb</i> .....	118
2. Lebih Utama daripada Kaum Mukminin .....	120
3. Sebagai Ibunda Kaum Mu'minin .....	122
4. Mendapatkan Azab Dua Kali Lipat .....	125
5. Mendapatkan Pahala yang Lebih Besar .....	132
6. Tidak Sama dengan Wanita Lainnya .....	136

7. Kesucian Mereka dari Mengkhianati Nabi SAW dengan Mendekati Zina .....	139
8. Kesucian Mereka dari Sifat-Sifat Wanita Jahiliyah .....	140
9. Turunnya Wahyu dan Hikmah (Sunnah) di Rumah Mereka .....	142
10. Perintah Cadar Lebih Wajib .....	144
11. Dilarangannya Mereka Menikah lagi setelah Wafatnya Nabi SAW dan larangan Menikahnya .....	147
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>151</b>
A. KESIMPULAN .....	151
B. SARAN-SARAN .....	152
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>153</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Agama Islam menganjurkan kepada setiap Muslim dan Muslimah, bahkan memerintahkan supaya prilakunya baik, baik dipandang dan hidupnya teratur dengan rapi untuk menikmati perhiasan dan pakaian yang telah diciptakan Allah. Akan tetapi sangat disayangkan justru banyak dari para wanita pada saat ini membuka auratnya, padahal perkembangan berbagai jenis pakaian dan mudahnya untuk mendapatkannya ini adalah merupakan anugrah Allah kepada umat manusia seluruhnya, dimana Allah telah memberikan pakaian dan perhiasan yang sangat melimpah yang tidak seperti masa lampau yang sulit untuk mendapatkannya, padahal dengan memakai pakaian yang sempurna menutup dengan cadar, mereka para wanita dapat manfaat-manfaat yang banyak diantaranya yaitu untuk beribadah kepada-Nya. Karakteristik wanita muslimah tersimpul dalam sabda Rasulullah SAW, yang menetapkan dasar-dasar persamaan antara laki-laki dan wanita dengan sedikit kekhususan dalam beberapa bidang.<sup>1</sup>

Apabila kita melihat cadar yang merupakan sebagai penutup kepala, wajah, dan leher hingga ke dada wanita muslimah, dilengkapi dengan pakaian yang menutup seluruh anggota badannya ketika mereka keluar

---

<sup>1</sup> Abdul Halim Abu Syuqqoh, *Kebebasan Wanita*, Jakarta: Gema Insani Press, vol. IV, 1997, hal. 95.

dari rumahnya untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak bisa digantikan oleh yang lain. Maka tentunya apabila kita gambarkan apa yang ada didalam al-Qur'an maka seperti itulah dari puncak bagaimana Islam menjaga kehormatan muslimah bahkan menjaga laki-laki dari keinginan untuk melakukan keburukan padanya. Dibandingkan dengan mereka yang tidak memakai hijab atau memakai hijab tapi masih menampilkan bagian yang apabila laki-laki melihatnya, maka alangkah banyaknya dari mereka tersebut menjadi menyesal akibat dari keburukan yang didapatkan berupa gangguan, pelecehan, bahkan sampai kepada penodaan kehormatan bagi muslimah tersebut. Ini semua tentunya karena semakin banyaknya dari mereka bermudah-mudahan dalam membuka hijab dan cadarnya ketika berada diluar rumah.

Di dalam al-Qur'an Allah memerintahkan kepada muslimah untuk menetapi tinggal didalam rumah, dan apabila mengharuskan keluar dari rumahnya maka jangan berperilaku seperti perilaku jahiliyah<sup>2</sup>. Dan pada saat ini kita perhatikan dengan pergaulan yang bebas sehingga dengan mudah perilaku gaya pakaian barat yang menyerupai pakaian wanita jahiliyah yang tentunya dilarang dalam Islam. Dari tafsir ayat hijab tentunya berlaku bagi setiap wanita muslimah, walaupun ayat tersebut turun kepada istri-istri Nabi, bahkan muslimah selain istri-istri Nabi justru lebih membutuhkan dalam memakai hijab dan cadar karena Allah telah memuji kuatnya keimanan mereka dari keinginan untuk berbuat keburukan. Sedangkan apabila dibandingkan dengan wanita muslimah lainnya maka tidak ada jaminan akan kuatnya keimanannya apalagi kita lihat dari wanita muslimah saat ini, yang tentunya masa kita sangat jauh dari masa generasi yang ilmu, iman, dan ketaqwaannya yang sangat besar kepada Allah<sup>3</sup>, itu karena mereka dapat mendengar langsung dari Nabi Shallahu 'Alahiwasalam, bahkan didoakan Nabi SAW sehingga mereka dapat bertahan diatas keimanannya, sehingga mereka selamat dari berbagai keburukan.

Cadar yang disebut juga dengan *khimâr* sebagai istilah yang digunakan bangsa Arab, fungsinya untuk menutup aurat bagi seorang wanita muslimah, yang sesuai dengan fitrah yang lurus yang Allah ciptakan. Bahkan di negara kita yang dahulunya adalah negara timur yang dengan adabnya dan pakaian yang menutup auratnya maka sekarang generasi bangsa ini telah bergeser budayanya dan tetap posisi timurnya. Maka walaupun ayat hijab turun kepada istri-istri Nabi maka tentunya semua muslimah berkeinginan untuk menjaga kesucian dirinya, baik itu

---

<sup>2</sup> 'Abdulazîz Bin Bâz, *al-Tabarruj Wa Khatharihî*, Riyâdh: al-Ri'asah al-'Âmah Li al-Buhûts al-'Ilmiyah Wa al-Iftâ', 2001, hal. 43.

<sup>3</sup> 'Abdulazîz Bin Bâz, *al-Tabarruj Wa Khatharihî*, hal. 44.



wanita muslimah itu sendiri bahkan juga kita sepakat begitu juga dari ayah, kakak dan semua mahram dari wanita tersebut menginginkan agar para wanitanya terjaga kesuciannya.

Apabila seseorang memperhatikan dari ayat-ayat al-Qur'an niscaya akan tertuntun kepada jalan yang lurus, semua akan dapat menjaga auratnya. Akan tetapi apabila jauh petunjuk al-Qur'an darinya maka berbagai keburukan yang akan didapatkan mulai dari rusaknya kesucian muslimah itu sendiri, juga akan menyimpang dari fitrahnya yang lurus.<sup>4</sup> Bahkan tidak berhenti disitu saja bahkan akan rusaknya tuntunan sosial masyarakat, bangsa bahkan Negara dimana wanita menjadi dilecehkan seperti keburukan dan berbagai jenisnya yang kita saksikan, dihinakan, direndahkan bahkan diperjualbelikan dengan harga yang lebih murah daripada hewan bahkan apapun. Sebagaimana kita lihat di negara-negara yang menjadikan wanita sebagai makhluk yang hina, tidak diangkat martabatnya, dan tidak diberikan hak-haknya seperti wanita pada masa jahiliyah. Akan tetapi setelah datangnya Islam terhapuslah semua itu dengan memberikan hak-haknya, menjaga kehormatannya dengan sempurna. Karena baik dan buruknya suatu generasi sangat kuat pengaruhnya dengan wanita, bagaimana tidak karena di tangan merekalah suatu generasi dilahirkan merupakan madrasah pertama untuk mendapatkan pelajaran dan pendidikan anak-anaknya, dari merekalah mereka belajar akhlak dan adab. Maka Islam sangat memperhatikan kemashlatan bagi wanitanya sehingga memperhatikan setiap generasi yang lahir. Sehingga menjadikan generasi yang terjaga kesucian dan kehormatannya dari buah perhatian sebelumnya, maka terbentuklah suatu masyarakat yang bermartabat tinggi, bahkan dari sini juga akan terbentuk suatu bangsa dan negara yang bermoral dan bermartabat tinggi derajatnya daripada bangsa manapun. Namun demikian pada masa sekarang ini masih ada yang masih menentang tentang pakaian muslimah ini yaitu cadar, diantaranya salah satu yang terjadi Universitas Islam yang sangat disayangkan tentang kebijakannya Melalui surat bernomor B-1301/Un.02/R/AK.00.3/02/2018, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengeluarkan surat edaran "penting" bagi Direktur Pascasarjana, Dekan Fakultas dan Kepala Unit/Lembaga di kampusnya, tentang pelarangan cadar yang merupakan bagian dari pakaian seorang muslimah. Tentunya ini bertentangan dengan kebijakan yang tertuang dalam UUD RI yang berbunyi:"

1. Dalam Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip (b)

---

<sup>4</sup> 'Abdulazîz Bin Bâz, *Al-Tabaruj Wa Khatharihi*, hal.18.

Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa.

2. UUD 1945 pasal 28E Ayat 2 telah menjamin bahwa setiap orang berhak atas kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Selanjutnya di pasal 28I ayat 2 tegas menyebut bahwa setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Inilah yang ada di UUD".

Maka sekali lagi padahal di dalam al-Qur'an telah disebutkan tentang cadar tetapi tidak dengan term cadar tetapi dengan term hijab atau pakaian yang menutupi seluruh anggota badan secara umum seperti dalam ayat-ayat surat al-Ahzab. Manusia sepakat bahwa menutupinya seseorang pada badannya merupakan fitrahnya, walaupun tidak ada rasa panas atau dingin dan hujan, bahkan walaupun manusia tersebut dalam keadaan sendiri tidak ada yang melihatnya, pasti dia lebih menyukai pakaian dan berhias walaupun untuk dirinya sendiri, sebagaimana Nabi Adam dan Hawa menutup badannya sedangkan mereka hanya berdua saja, sebagaimana Allah menyebutkan hukuman terbukanya pakaian mereka sehingga terlihat aurat mereka. Sehingga mereka mengambil dedaunan surga untuk menutupi badannya dan auratnya.<sup>5</sup>

Peradaban-peradaban silam yang mewajibkan mengenakan cadar bagi wanita tidak bermaksud menjatuhkan kemanusiaannya dan merendahkan martabatnya, akan tetapi, semata untuk menghormati dan memuliakannya agar nilai-nilai dan norma-norma sosial dan agama mereka tidak runtuh. Sebagaimana yang dilakukan masyarakat Romawi pada saat itu sangat memperhatikan cadar mereka dengan tidak keluar kecuali menutup wajah-wajah mereka, bahkan mereka berselendang panjang yang menjulur menutupi kaki kepala sampai ujung kaki<sup>6</sup>.

Melihat permasalahan cadar yang ada saat ini pada setiap lapisan masyarakat kita memperbincangkannya baik respon negatif ataupun positif. Dan diantara kasus yang lain cadar masih mendapatkan tanggapan yang buruk dari sebagian masyarakat yang menganggap sebagai simbol pakaian Islam kelompok keras, mereka memandang dengan melihat bahwa terorisme yang terjadi dilakukan oleh mereka yang mengenakan cadar,

---

<sup>5</sup>Abdulazîz Bin Marzuq Al-Thuraifi, *Al-Hijâb Fi Al-Syara' Wa Al-Fitrah*, Riyâdh: Maktabah Dârul Minhâj, 2015, cet. 1, hal. 26-27.

<sup>6</sup>Muhammad Farid Wadji, *Dâirât al-Ma'ârif al-Qarn al-I'syrîn*, vol. 3, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1991, hal. 335-336.

padahal tentunya walaupun kekerasan, teror, dan kejahatan bisa dilakukan siapa saja tanpa melihat pakaiannya.

Akan tetapi walaupun demikian penggunaan cadar di negara kita Indonesia memiliki peningkatan dan perkembangan pada kaum muslimah baik para pemudi bahkan pada orang tua, begitu juga permasalahan perbedaan pandangan pada masyarakat pun tidak berhenti bahkan memanas. Dampak pandangan yang buruk terhadap pemakai cadar beralasan dengan adanya beberapa kelompok yang menisbatkan pada Islam terlibat terorisme, kekerasan yang tentunya bertolak belakang dengan ajaran Islam itu sendiri.

Kasus yang lain dari pemakai cadar yang dinilai buruk yaitu cadar dengan jenis modif yang dengan berbagai modelnya yang tentunya tidak sesuai dengan cadar syari baik dari jenis kain cadar dan bentuknya atau dari segi cara pemakaiannya, dan tingkah laku pemakainya dengan menjadikan cadar sebagai model pakaian yang bisa membuat laki-laki terfitnah.

Dalam hal ini dengan melihat beberapa contoh kasus yang kita lihat yang dipaparkan oleh penulis, maka penulis ingin melihat lebih dalam dan terperinci dalam masalah ini bagaimana cadar di dalam al-Qur'an dan bagaimana istri-istri Nabi dahulu yang ada kaitannya tentang pemakaian pakaian ini yaitu cadar, dimana mereka adalah ibunda kaum muminin sebagai teladan bagi umat Islam dalam kehidupannya, apakah cadar itu wajib bagi kaum muslimah atau hanya khusus bagi istri-istri Nabi saja atau hanya digunakan pada masa itu saja sedangkan masa sekarang tidak, maka oleh karena itu penulis memberi judul dalam tesis ini dengan judul, CADAR DITINJAU DALAM PERSPEKTIF KEKHUSUSAN NABI (ISTRI-ISTRINYA) DALAM AL-QUR'AN (Studi kajian tafsir *maudhui'* tentang cadar).

Untuk lebih lanjut dan terperinci permasalahan cadar dan juga tinjauannya dari sudut kekhususan istri-istri Nabi dan hal yang akan diteliti sebagai pendalamannya dan juga pandangan-pandangan yang mudah-mudahan bisa dijadikan rujukan bagi yang membutuhkannya, akan penulis paparkan dalam isi penelitian tesis ini.

## **B. Identifikasi Masalah**

Setelah melihat permasalahan cadar yang telah dipaparkan maka dapat diidentifikasi menjadi acuan dalam pembahasan yang akan dipaparkan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Cadar merupakan pakaian muslimah yang disebutkan dalam al-Qur'an secara umum tidak disebutkan secara khusus term cadar. Maka apa manfaat dari cadar bagi pemakai, keluarga, dan masyarakat? Adakah syariat pemakaian cadar ?

2. Perintah pemakaian cadar yang disebutkan dalam al-Qur'an tidak dengan langsung kepada siapa sajakah ditujukan, yang merupakan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi umat Islam, apakah cadar khusus untuk istri-istri Nabi atau untuk semua muslimah? dan bagaimana menurut para mufasir dalam hal ini?
3. Pemakaian cadar memiliki dampak-dampak bagi masyarakat, baik respon yang positif ataupun negatif. Apa sebab-sebab timbulnya dampak tersebut? Bagaimana cara menyelesaikannya?
4. Perbedaan pendapat diantara mufasir tentang kekhususan cadar bagi istri-istri Nabi atau untuk seluruh muslimah, siapa saja dari mufasir yang menyebutkan dalam perdebatan tersebut? Dan apa kesamaan dari perdebatan para mufasir?
5. Untuk meluruskan perbedaan pandangan masyarakat Indonesia terutama meluruskan pandangan yang negatif terhadap cadar yang semakin buruk dikarenakan penggunaannya yang tidak tepat pada beberapa pemakainya, bagaimana pemakaian yang tidak pantas tersebut? apa saja hikmah keberadaan cadar bagi bangsa dan bernegara?

### C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Cadar merupakan pakaian yang di kenakan untuk menutup wajah kecuali kedua mata untuk melihat, maka dengan cadar dapat memberikan penjagaan bagi pemakainya ataupun masyarakat secara umum, lebih dapat menjaga kesuciannya, serta menjaga hawa nafsu bagi laki-laki yang merupakan fitrahnya tertarik pada lawan jenisnya. Maka dengan itu akan terjaga tatanan kehidupan masyarakat beragama.

Penggunaan cadar di berbagai Negara yang terbanyak adalah Negara di Timur Tengah walaupun memiliki penyebutan yang berbeda-beda, seperti burqah, hijab, *khimâr* dan *niqâb*. Yang pada kesimpulannya adalah kain penutup wajah kecuali kedua mata.

Dalam penelusuran penulis hanya melihat perbedaan pendapat kekhususan cadar untuk istri-istri Nabi pada mufasir seperti at-Thabari, Ibnu Jarir, al-Qurthuby, dan Ibnu 'Âsyûr, Ibnu Hazm, dan lain-lain. Maka dalam hal ini penulis membatasi pembahasan perumusan masalah yang akan dipaparkan dengan pertanyaan-pertanyaan diantaranya:

1. Bagaimana penjelasan transformasi ayat-ayat tentang cadar dalam al-Qur'an?
2. Bagaimana kekhususan cadar bagi istri-istri Nabi dalam al-Qur'an?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dari pembahasan ini penulis memiliki tujuan-tujuan yang diharapkan diantaranya:

1. Mengetahui penjelasan al-Qur'an tentang makna dan term ayat-ayat cadar dan tafsirnya
2. Mengetahui kekhususan cadar bagi istri-istri Nabi dalam al-Qur'an dan hal-hal yang berkaitan dengannya.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang nampak dari penelitian ini banyak sekali diantaranya secara global:

1. Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang diambil dalam masalah cadar bagi yang membutuhkannya
2. Mengetahui tafsir cadar dalam al-Qur'an lebih dalam dan sebagai pengembangan dalam khazanah tafsir
3. Mengetahui perdebatan cadar dikalangan mufasir
4. Mengetahui kekhususan istri-istri Nabi dalam al-Qur'an

Adapun secara akademik maka merupakan syarat untuk memperoleh gelar master di Program Pascasarjana PTIQ jurusan Prodi Ilmu Tafsir .

#### **F. Kerangka Teori**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah studi kajian *tafsir maudhu'i* dengan membawakan definisi cadar dan pemahaman cadar dalam tafsir al-Quran, yang berkaitan dengannya yaitu definisi kekhususan istri-istri Nabi serta menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dan hikmah atau tujuan yang didapatkan dari menggunakan cadar berupa tertutupnya aurat, tejauhkan dari fitnah dan menjaga eksistensi kehidupan sebagai makhluk social dan memperoleh manfaat di dunia dan akhirat.

#### **G. Tinjauan Pustaka/ Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Buah karya dan juga tulisan-tulisan yang berbicara tentang hijab dan cadar secara khusus banyak sekali penelitiannya, baik itu secara khusus disebutkan dalam satu buku atau dibahas dalam berbagai karya yang menyebutkan tentang pembahasan hijab atau cadar. Akan tetapi dalam pengetahuan dan pemeriksaan peneliti bahwa belum menemukan penelitian yang membahas tentang cadar ditinjau perspektif kekhususan istri-istri Nabi SAW, yang merupakan dasar dari adanya cadar atau hijab bagi muslimah dalam umat Islam.

Di Indonesia istilah cadar sudah cukup dikenal dikalangan masyarakat, akademi, atau dunia pendidikan secara umum. Yang merupakan respon dari sudah banyaknya kajian, buku-buku baik

berbahasa Indonesia ataupun Arab, artikel, seminar, fashion dan lain-lain yang membahas masalah cadar. Hal ini karena cadar merupakan bagian yang tidak bisa lepas dari masyarakat yang merupakan bagian dari kebutuhan dalam memenuhi kebutuhan sekunder di kehidupan yang tentunya termasuk dari kebutuhan untuk berpakaian. Maka oleh karena itu akan penulis sebutkan dari beberapa hasil karya dan penelitian yang menjadi beberapa bahan dalam penulisan tesis ini, sebagai berikut ;

1. Dalam buku M Quraish Shihab berjudul, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah*<sup>7</sup>, yang diterbitkan di Jakarta oleh Lentera Hati tahun 2004. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana pendapat para ulama kontemporer secara umum tentang jilbab tetapi kurang menukil riwayat dari ulama para sahabat Nabi.
2. Buku Murtadha Muththahari berjudul *Cadar Tuhan/Mas'alah Al-Hijâb*<sup>8</sup>, yang diterbitkan di Teheran oleh Muassasah Al-Bi'tsah tahun 1986. Buku ini bertujuan untuk menanggulangi virus membuka aurat yang sangat mengkhawatirkan dan menyebar sehingga peneliti ingin mengembalikan para pemudi saat itu untuk memotivasi mereka memakai hijab/cadar dengan mengemukakan sejarah, sebab adanya cadar dan perselisihan hukum fiqihnya, akan tetapi pembahasan ini masih terlalu umum, pembahasannya tidak fokus dengan tafsir ayat-ayat hijab
3. Buku lain yaitu Ismail Manshur berjudul *Tadzki'r Al-Ashâb Bitahrâm Al-Niqâb*<sup>9</sup>, yang diterbitkan di Kairo tanpa penerbit tahun 1990. Penelitian ini lebih kepada ra'yu pendapatnya tentang penjelasan haramnya cadar dan memahaminya sendiri dengan pendapatnya, dengan tidak merujuk perkataan para mufasir, dan ulama yang lainnya.
4. Buku yang dikarang Muhammad Nashiruddin Al-Albani berjudul *Jilbâb Al-Mar'ah Al-Muslimah*<sup>10</sup>, yang diterbitkan di Amman oleh Maktabah Al-Islamiyah pada tahun 1992. Buku ini lebih dominan kepada penyaduran hadis dan studi perbandingan penahhahan hadis yang berkenaan dengan hijab/cadar yang disebut dengan ilmu takhrij hadist karena penulisnya merupakan salah satu pakar hadist pada abad ini sehingga berisi riwayat hadis-hadis dan atsar-atsar para sahabat.

---

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, Jakarta: Lentera Hati, cet. 1, 2004.

<sup>8</sup> Murtadha Muththahari, *Mas'alah Al-Hijâb*, Teheran: Muassasah al-Bi'tsah, 1986.

<sup>9</sup> Ismail Manshur, *Tadzki'r Al-Ahbab Bî tahrîmi Al-Niqâb*, Kairo: t.p., cet. I, 1990.

<sup>10</sup> Nashiruddin al-Albânî, *Jilbâb al-Mar'ah al-Muslimah*, Oman : Dâr al-Salâm, 1992.

Maka oleh karena itu dengan melihat metode dari studi kepustakaan yang telah diteliti, sepengetahuan peneliti tidak ada ditemukan kajian cadar perspektif kekhususan istri-istri Nabi dalam al-Qur'an, begitu juga studi dalam kajian tafsir Inbu Asyur dalam karyanya *Al-Tahrîr Wa Al-Tanwîr*, maka oleh karena itu penulis sangat berantusias dan sangat ingin membahasnya dengan pembahasan cadar ditinjau dari perpektif kekhususan Nabi (istri-istrinya) yang merupakan tafsir *maudhui'* yang sangat menarik dan relevan untuk diteliti lebih lanjut.

Seobyektif mungkin dan mengikuti metodenya dalam kajian merupakan sikap yang peneliti aplikasikan dalam tesis ini, sehingga mendapatkan hasil yang tepat dengan pemahaman yang benar. Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi muslim dan muslimah dalam meningkatkan kesucian, kehormatan, dan ketaqwaan pemakainya maupun bagi keluarganya dan sebagai bahan dalam mengambil sikap dalam kebijakan-kebijakan yang ingin diambil oleh pihak yang membutuhkannya secara umum.

## H. Metode Penelitian

### 1. Metode Sumber Data

Dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan, maka dilihat dari teknik analisis data dan pengukurannya para ahli membagi menjadi dua macam jenis yaitu kuantitatif dan kualitatif, sehingga peneliti dalam tesis ini termasuk jenis penelitian kualitatif, yaitu yang berupa bentuk verbal tanpa analisis statistik, yang merupakan sajian dari ayat-ayat al-Quran, tafsirnya, hadist dan tafsirnya, atsar-atsar sahabat, perkataan para ulama, pendalaman bahasa dan term-term al-Quran, kaidah-kaidah, dan teori yang berupa wawasan.

Penelitian tesis ini juga termasuk yang digolongkan dengan pendekatan tematis atau *maudhu'i* menurut al-Qur'an yang berkaitan tentang cadar/hijab. Yang mengikuti aturan-aturan yang ditentukan para pakar walaupun tidak dengan kesempurnan pada setiap keseluruhannya, dikarenakan tidak ada kemungkinan yang akan ditempuh.

Tesis yang ditulis oleh peneliti menyiapkan beberapa tahapan sebagaimana mestinya dalam acuan yang dijadikan sandaran dalam penulisan penelitian ini, sebagai usaha menyempurnakannya peneliti memiliki beberapa kategori metode yang disusun sebagai berikut;

#### a. Metode Pendekatan

Penyusunan tulisan tesis ini dengan berusaha menggunakan beberapa metode pendekatan diantaranya;

##### 1) Pendekatan Fiqh/Syar'iah

Pendekatan ini peneliti menjabarkan tentang pendapat para pakar ilmu syari dengan menyadur perkataan dan pendapat mereka dalam perdebatan hukum cadar atau hijab.

2) Pendekatan Sosial Masyarakat

Pendekatan ini juga merupakan salah satu pendekatan yang digunakan peneliti dalam tesis ini, yang merupakan

b. Metode Pengumpulan Data

Langkah yang paling penting dalam penelitian yaitu bagaimana teknik/cara mengumpulkan data sehingga menjadi satu kesatuan data yang baik. Dalam penelitian tesis ini penulis menggunakan penelitian kualitatif yaitu riset perpustakaan (*library research*). Yang dijadikan rujukan dalam penulisan ini merupakan berupa teks-teks tafsir sebagai sumber diantaranya:

- 1) Data primer dari tafsir-tafsir klasik sampai kontemporer atau modern, akan tetapi dilengkapi dan akan disempurnakan dengan sumber-sumber ke dua yaitu data sekunder
- 2) Data sekunder untuk menyempurnakan sumber primer dengan berbagai sumber seperti dari karya-karya ilmiah yang diakui tulisannya dari para ahli, akan tetapi bukan menjadi dasar utama dalam menunjang penelitian. Artikel-artikel juga termasuk dalam data ini dan begitu juga jurnal-jurnal dan lai-lain.

c. Metode Pengolahan Data

Setelah terkumpulnya data tahap berikutnya yaitu pengolahan data, adalah sistematika analogi yang merupakan alur logika sebuah penelitian. Peneliti dalam hal ini dalam pengolahan datanya dan pembahasannya secara umum, diantaranya sebagai berikut ini akan disebutkan teori-teori yang akan dipakai:

- 1) Meneliti definisi yang ada pada teori-teori kemudian menganalisisnya dengan menggabungkan definisi yang ada didalam al-Quran
- 2) Mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang menyebutkan tentang cadar dan kekhususan istri-istri Nabi
- 3) Mengumpulkan kandungan teks-teks tafsir yang berkaitan dengan cadar yang disebutkan para mufasir
- 4) Melakukan analisis perdebatan tafsir ayat yang menyebutkan cadar pada teks-teks tafsir
- 5) Menentukan cadar yang merupakan pakaian yang ditunjukkan kepada seluruh muslimah berdasarkan al-Quran.

d. Metode Analisis Data

Dengan terkumpulnya data yang terkumpulkan maka yang berikutnya yaitu tahapan analisis data, setelah data tersebut



dikumpulkan kemudian peneliti analisis kemudian dilanjutkan dengan penyusunan kategori yang tersusun dalam bentuk narasi maka dari hasil tersebut dapat disederhanakan dengan menunjukkan hasil penelitian yang penulis rangkum menjadi beberapa point, berikut ini akan disebutkan teori-teori yang akan dipakai:

- 1) Cadar terdapat dalam al-Qur'an dengan term-term yang mengandung makna yang serupa.
- 2) Definisi cadar dapat dilihat dengan gambaran secara lahir (fisik)
- 3) Manfaat cadar bagi pemakai, keluarga, dan masyarakat
- 4) Khususnya cadar bagi istri-istri Nabi dalam al-Qur'an dapat dilihat secara global, baik secara awal turunnya ayat cadar maupun secara khusus dengan mengumpulkan ayat-ayat dan tafsir.
- 5) Hikmah dan manfaat turunnya cadar untuk menjaga kesucian seorang muslimah, sebagaimana kecantikan bidadari bahkan lebih
- 6) Cadar bagi istri-istri Nabi merupakan sebagai teladan yang sudah seyogyanya untuk diteladani sebagai istri-istri seorang Nabi
- 7) Pesan al-Qur'an yang terkandung dalam ayat-ayat hijab baik tersirat atau yang tersurat menginginkan kehormatan, kesucian dan kemuliaan
- 8) Penjelasan terhadap tafsir yang berlebihan dengan mengharamkan cadar dengan kritik

Dalam metode penelitian tesis ini peneliti merujuk kembali dalam dasar dan panduannya sebagai pedoman dalam penulisan tesis yang ditulis dari buku Panduan Penyusunan Tesis Dan Disertasi yang disusun oleh Tim Penyusun PTIQ Jakarta yang diterbitkan oleh Program Pascasarjana Institute PTIQ Jakarta Tahun 2017 Cetakan Ke 3 (tiga).

## **I. Sistematika Penulisan**

Penelitian yang akan dituangkan dalam tesis tersusun dan dibagi beberapa bagian secara sistematis untuk mencapai susunan yang mudah dan utuh dalam urutannya sehingga memudahkan mencapai maksud dalam penelitian, dengan pembagian bab-bab dan sub-sub yang diawali dengan yang seharusnya didahulukan, dan mengakhirkan sub-sub yang semestinya diakhirkan, adapun urutannya sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang merupakan penjelasan yang menjadi acuan dan dasar dalam pembahasan tesis ini, yang berisi latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II bagian dari isi penelitian yang termuat didalamnya tentang jawaban dari apa yang dipaparkan dalam latar belakang masalah peneliti diantaranya materi tentang sejarah tranformasi pakaian, perdebatan cadar,

hakikat dan pengertian cadar atau hijab, dan hal-hal yang berkaitan dengannya seperti aplikasi pemakaiannya, serta tujuan dan manfaat cadar bagi pemakainya, keluarga, dan masyarakat secara umum. Perdebatan cadar kekhususan untuk istri Nabi atau bukan dan penelusuran perdebatan antara orientalis dan para mufasir. Tafsir ayat yang dijadikan perdebatan cadar dan hal yang berkaitan dengannya diantaranya; kedudukannya dalam al-Qur'an, aplikasi pemakaian cadar dalam al-quran, perdebatan pandangan ulama tentang cadar ( tafsir, fiqih, dan hadist), dan urgensi dan implikasi cadar dalam al-Qur'an.

Maka cadar sebagai kekhususan istri-istri Nabi perlu melihat tafsiran dari mufasirin klasik karena mereka lebih dekat dengan masa keemasan berkembangnya buah karya dari ilmu tafsir dan makna ayat seperti At-Thabari, al-Qurtuby, dan juga Ibnu 'Âsyûr, Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa cadar khusus bagi istri Nabi.

Bab III menjelaskan tentang pendalaman analisis pembahasan yang akan diteliti baik dari penjelasan mufasir tentang lafadz-lafadz ayat al-Qur'an yang menunjukkan term cadar dan hal yang berkaitan yang mendukungnya atau mendukung penelitian

Bab IV membahas tentang cadar dan tinjauannya berdasarkan kekhususan istri-istri Nabi dan hal-hal yang berkaitan dengannya dan ayat-ayat yang menyinggung cadar dan kekhususan istri-istri Nabi sebagai fokus dari penelitian yang akan diteliti sehingga tidak keluar jauh dari pembahasan. Dan bagaimana pakaian mereka khususnya cadar sebagai pembahasan yang akan diteliti baik dari mufasir dan hadis-hadis yang berkenaan dengan kekhususan istri-istri Nabi, dan bentuk-bentuk kekhususan mereka dalam al-Qur'an yang dibatasi dengan hal yang menjadi kekhususan diantaranya; istri-istri Nabi tidak sama dengan wanita lainnya dari kalangan mukminah, istri-istri Nabi lebih utama daripada kaum mukminin terhadap jiwa mereka, istri-istri Nabi, perintah hijab lebih besar atau wajib kepada mereka daripada selain mereka, istri-istri Nabi dua kali lipat adzabnya daripada selainnya, kesucian mereka dari mengkhianati Nabi dengan maksiat mendekati zina, dilarangnya menikahi mereka bagi mukminin setelah wafatnya Nabi atau mereka menikah lagi, pahala yang lebih besar ketika mereka mentaati Allah dan rasulnya, kesucian mereka dari sifat jahiliyah, turunnya wahyu dan hikmah dirumah mereka.

BAB V bab penutupan membahas kesimpulan penelitian dan pembahasan dan saran-saran yang dianggap penting untuk perbaikan dan kesempurnaan dan memberikan manfaat yang dianggap besar.

## BAB II DISKURSUS SEPUTAR TERM-TERM CADAR DALAM AL-QUR'AN

### A. Perkembangan (Transformasi) Pakaian dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah penjelasan terhadap segala sesuatu maka untuk mengetahui sesuatu yang ingin diketahui, kecuali al-Qur'an telah memberikan kabar tentangnya. Begitu juga perkembangan pakaian dari masa ke masa apabila dilihat dalam Al-Qur'an memiliki suatu perbedaan dan perkembangan. Yang fungsinya dimulai dari menutup aurat hingga manfaat yang sangat banyak sekali, yang merupakan nikmat yang besar yang patut untuk disyukuri. Sebagaimana kisah Adam dan Hawa yang pada asalnya aurat mereka yang tertutup dengan pakaian surga yang indah menutup aurat mereka sebagaimana diceritakan dalam Al-Qur'an tentang pakaian penduduk surga yang berasal dari sutra yang halus dan indah. Seperti dalam firman-Nya al-Hajj/22:23:

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ  
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ط وَلباسُهُمْ فِيهَا

حَرِيرٌ ﴿٢٣﴾

*Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal yang saleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan Pakaian mereka adalah sutera.*

Namun karena Nabi Adam melanggar di surga sehingga terbukalah aurat mereka. Pakaian adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Semenjak abad-abad terdahulu manusia sudah mengenal pakaian sebagai penutup tubuh. Pakaian adalah sesuatu yang harus bagi laki-laki dan perempuan. Sebab pakaian merupakan penutup yang melindungi sesuatu yang dapat menyebabkan malu apabila terlihat oleh orang lain.<sup>1</sup> Disebutkan dari sisi sejarah tradisi pada masa awalnya laki-laki Yunani hanya menggunakan pakaian dalam saja untuk menutupi tubuhnya sedangkan perempuannya menggunakan pakaian yang bertumpuk dengan bagian dada yang terbuka.<sup>2</sup>

## **B. Sejarah Pakaian (Peradaban) Pra Islam**

Perkembangan bentuk busana telah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Mulai dari penggunaan kulit kayu, kulit binatang hingga manusia akhirnya menemukan teknologi pembuatan kain yang pada awalnya yang masih sederhana yaitu dengan menggunakan alat bantu mesin, disinilah manusia mengenal busana dalam arti yang sesungguhnya. Setiap bangsa mengenal tradisi berpakaian pada masa yang berbeda sesuai dengan perkembangan kebudayaan masing-masing. Jauh sebelum memasuki abad masehi, bangsa Mesir, Persia, Yunani, dan Romawi sudah mengenal tradisi berpakaian. Sekitar 2000 Sebelum Masehi, pakaian mulai dibuat dengan cara ditenun. Saat itu, bangsa Mesir sudah menenun kain linen. Pada era Persia Kuno, wanita sudah menggunakan celana panjang. Setelah berhubungan dengan bangsa Mesir dan Yunani, sekitar 200 SM, bangsa Romawi mulai mengenakan tunik linen (seperti kaus) di bawah jubah wol.

Ide-ide menggunakan pakaian adalah homo sapiens dari jenis Neanderthal 200.000 SM sampai 300.000 SM yang ditemukan di Eropa, Afrika, dan Timur Tengah.<sup>3</sup> Diduga, pakaian yang pertama kali dibuat adalah tunik sederhana berupa pakaian longgar yang menutup bagian atas tubuh dan sekarang tunik telah mengalamai perubahan tergantung

---

<sup>1</sup> Heri Purnomo, *Dilema Wanita Di Era Modern*, Jakarta: Mustaqim, 2003, hal. 291.

<sup>2</sup> Sara Pendergast dan Tom Pendergast, *Fashion Costume, and Culture: Clothing, Headwear, Body, Decoration, and Footwear throughthe Ages*, USA: Thomson Gale, 2004, hal. 121.

<sup>3</sup> Sara Pendergast dan Tom Pendergast, *Fashion Costume, and Culture*, hal. 5.

peradaban<sup>4</sup>, celana panjang, rok, dan ikat pinggang.<sup>5</sup> Pada jaman prasejarah, manusia memanfaatkan kulit binatang untuk menutupi tubuhnya.

Pada jaman batu muda manusia telah menemukan jarum jahit yang digunakan untuk menyambung kulit binatang.<sup>6</sup> Bukti yang ditemukan pada zaman pra sejarah tidak banyak karena panjangnya rentang waktu yang ada, memasuki peradaban selanjutnya mulai bermunculan bukti baru mengenai pakaian. Masa peradaban manusia pertama yakni zaman Mesir Kuno. Pakaian pada masa ini memiliki bahan yang lebih tipis karena cuaca di Mesir sangat panas. Pada masa Old Kingdom 2700 SM – 2000 SM pakaian yang dipakai orang-orang Mesir masih pakaian sederhana yang menutupi bagian penting tubuh. Pada masa Middle Kingdom 2000 SM-1500 SM Mesir mulai melakukan persentuhan dengan negara lain yang mempengaruhi pakaian yang mereka kenakan. Tunik merupakan salah satu pakaian yang digunakan oleh laki-laki Mesir saat itu sedangkan perempuannya menggunakan kalasiris.<sup>7</sup> Suku bangsa Inca di Amerika menemukan bahan busana dari kulit kayu. Sedangkan yang ditemukan di Indonesia, yaitu; Sulawesi Tengah, Kalimantan, Irian Jaya, adalah kain dari kulit kayu yang disebut *Fuya*. Sementara itu, di benua Eropa yang beriklim dingin, orang mempergunakan kulit binatang berbulu untuk menutupi tubuhnya supaya hangat. Sedangkan di benua beriklim tropis, orang mempergunakan kulit kayu daun-daunan dan rerumputan sebagai bahan busana.<sup>8</sup>

Peninggalan dari bentuk pakaian tersebut sekarang dinamakan baju kurung, tetapi bagian sisi dibentuk jahitan memanjang ke lengan dengan bentuk ketiak membulat. Kemudian berkembang menjadi baju kaftan, yakni bagian tengah muka terbuka, karena baju kurung (bentuk pertama) dibelah dari leher terus kebawah. Yang sekarang dikenal di Indonesia dengan nama baju kebaya, hanya pada kaftan mempunyai lengan setali, sedangkan kebaya tidak. Kebaya bayi mempunyai lengan setali, tetapi memakai gir. Bentuk pakaian yang sederhana sekali ialah

---

<sup>4</sup> Sara Pendergast dan Tom Pendergast, *Fashion Costume, and Culture: Clothing, Headwear, Body, Decoration, and Footwear throughthe Ages*, (USA: Thomson Gale, 2004), hal.29.

<sup>5</sup> Jane Ibngnam, *History of Costume and Fashion Volume 1*, New York: Bailey PubLishing Associates Ltd, 2005, hal. 5.

<sup>6</sup> Jane Ibngnam, *History of Fashion and Costume*, vol. 1, hal. 6.

<sup>7</sup> Sara Pendergast dan Tom Pendergast, *Fashion Costume, and Culture: Clothing, Headwear, Body, Decoration, and Footwear throughthe Ages*, USA: Thomson Gale, 2004, hal. 24.

<sup>8</sup> Wasia Roesbani dan Roesmini Soerjaatmadja, *Pakaian Pengetahuan*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984, hal. 1.

sehelai kain yang panjang dan dibelit-belit ke badan, sehingga menjadi pakaian bungkus. Pada masa kini masih terlihat pakaian semacam itu seperti pakaian sari dari India dan kain panjang dari Indonesia.<sup>9</sup> Sejarah pakaian muncul sejak manusia Indonesia mengenal budaya menenun. Dengan masuknya budaya menenun di era neolitikum itulah manusia Indonesia mengenali cara menutup tubuh mereka. Sebagaimana kita mengetahui, manusia Indonesia di masa itu, memandang pakaian masih sebagai satu pelindung dari luar seperti panas, dingin, dan lain sebagainya. Manusia di Nusantara sendiri mengenal tradisi berpakaian sejak Zaman Batu Muda (Neolitikum). Saat itu, mereka telah dapat membuat pakaian dari kulit kayu yang sederhana yang telah diperhalus. Pekerjaan membuat pakaian ini merupakan pekerjaan kaum perempuan. Buktinya, di Kalimantan dan Sulawesi Selatan dan beberapa tempat lain ditemukan alat pemukul kulit kayu. Hal ini menunjukkan bahwa mereka sudah berpakaian.<sup>10</sup>

Sebelum diutusnya Nabi Muhammad dengan datangnya Islam, pakaian di wilayah Arab berbeda-beda. Menurut Herodotus<sup>11</sup>, orang Arab menggunakan zeira.<sup>12</sup> Pernyataan Herodotus juga didukung Strabo yang muncul empat abad kemudian. Strabo mengatakan bahwa orang Arab Nabatean jika keluar rumah memakai semacam korset di pinggang dan sandal di kaki mereka.<sup>13</sup> Pakaian ini disebut pakaian ihram pada saat ini. Jadi, bentuk pakaian ihram merupakan bentuk pakaian zaman dahulu yang masih ada sampai sekarang seperti yang kita lihat.<sup>14</sup>

Peradaban Mesopotamia dianggap paling dekat dengan peradaban bangsa Arab karena lokasinya yang berada di antara sungai Euphrat dan Tigris (sekarang Irak) Tengah.<sup>15</sup> Peradaban ini juga disebut sebagai

---

<sup>9</sup> Porrie MuLîawan, *Kontruksi Pola Busana Wanita*, (BPK Gunung MuLîa: Jakarta, 1992, hal. 1.

<sup>10</sup> Nana Supriatna, *Sejarah Untuk Kelas X*, Grafindo: Jakarta, 2007, hal. 119.

<sup>11</sup> Yedida Kalfon Stillman, *Arab Dress: From the Dawn of Islam To Modern Times*, 2nd. Leiden: Brill, 2003, hal.7.

<sup>12</sup> Pakaian pada masa Arab kuno yang masih digunakan sampai sekarang. Zeira merupakan kain panjang yang kemudian dipakaikan ikat pinggang dan terkadang digunakan sebagai mantel

<sup>13</sup> Sara Pendergast dan Tom Pendergast, *Fashion Costume, and Culture: Clothing, Headwear, Body, Decoration, and Footwear throughthe Ages*, USA: Thomson Gale, 2004, hal.29.

<sup>14</sup> Yedida Kalfon Stillman, *Arab Dress: From the Dawn of Islam To Modern Times*, 2nd. Leiden: Brill, 2003, hal. 7.

<sup>15</sup> Valerie Steele, ed., *Encyclopedia of Clothing and Fashion*, Drake: Thomson Gale, 2005, hal. 52.

peradaban pertama di Timur<sup>16</sup> Peradaban Mesopotamia terbagi menjadi empat peradaban besar yang memiliki budaya yang berbeda di tiap peradabannya.<sup>17</sup>

Adapun pada masa setelah Islam datang pakaian disesuaikan dengan aturan-aturan di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Pada masa pra Islam pakaian perempuan dan laki-laki sama. Sedangkan, pada masa Islam pakaian antara laki-laki dan perempuan terlihat jelas perbedaannya. Beberapa aksesoris yang sebelumnya umum digunakan perempuan dan laki-laki kini hanya digunakan oleh perempuan saja. Umumnya perempuan pada masa awal Islam memakai jilbab untuk menutupi kepala mereka atau dengan selendang kain, selendang dan sejenisnya. Namun, pada masa Dinasti Umayyah tradisi ini berubah. Banyak laki-laki memakai hal yang dilarang. Hanya orang taat agama atau biasanya disebut sufi yang memakai pakaian sederhana. Pada masa Dinasti Umayyah perkembangan pakaian mewah terlihat begitu signifikan terutama di kalangan kerajaan.<sup>18</sup>

Di kalangan laki-laki kerajaan banyak menggunakan jubah berbahan sutra atau brokat, dan menutup wajah dengan kain.<sup>19</sup> Perempuan banyak menggunakan *qalansuwa* Perubahan paling mencolok pada pakaian terjadi pada masa Dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah mengikuti gaya berpakaian Bizantium dan Sasaniah. Abad ke-10 penutup kepala menjadi hal yang tidak umum.<sup>20</sup> Sekitar abad 11 Emas dan perak menjadi hiasan favorit kalangan kerajaan yang digunakan pada pakaian. Sekitar pertengahan abad ke-19 para intelektual, pembaharu, dan orang liberal mulai mengumumkan ide untuk menciptakan pakaian yang bisa melindungi perempuan. Kelompok ini membahas pakaian Barat dan mendorong negeri mereka bergaya Barat seperti yang kita lihat pada saat ini.

### C. Transformasi seputar Term-term Cadar dalam Al-Qur'an

Adapun pakaian yang disebutkan dalam al-Qur'an dari awal perkembangan maka tidak sama dengan ayat pakaian yang akhir dari yang disebutkan dalam al-Qur'an yaitu sampai perintah menutup wajah

---

<sup>16</sup> Jane Ibbingham, *History of Costume and Fashion Volume 1*, New York: Bailey Publishing Associates Ltd, 2005, hal. 9.

<sup>17</sup> Sara Pendergast dan Tom Pendergast, *Fashion Costume, and Culture: Clothing, Headwear, Body, Decoration, and Footwear throughthe Ages*, USA: Thomson Gale, 2004, hal.49.

<sup>18</sup> Yedida Kalfon Stillman, *Arab Dress*, hal. 31.

<sup>19</sup> Sara Pendergast dan Tom Pendergast, *Fashion Costume, and Culture: Clothing, Headwear, Body, Decoration, and Footwear throughthe Ages*, USA: Thomson Gale, 2004, hal.Ixvii.

<sup>20</sup> Yedida Kalfon Stillman, *Arab Dress*, hal. 42.

memakai cadar, berikut ini urutan ayat atau tahapan yang menyebutkan tentang pakaian manusia serta tafsir dan penjelasannya :

#### A. *Al-Libâs*

Kata *libâs* dengan beragam derivasinya disebut sebanyak 23 kali, namun yang menunjukkan makna “sesuatu yang dipakai” (*mâ yulbasu*) atau “pakaian” disebut sebanyak 13 kali. *Libâs* pada mulanya berarti penutup apa pun yang ditutup. Fungsi pakaian sebagai penutup amat jelas. Tetapi, perlu dicatat bahwa ini tidak harus berarti "menutup aurat", karena cincin yang menutup sebagian jari juga disebut *libâs*, dan pemakainya ditunjuk dengan menggunakan akar katanya.<sup>21</sup> Ketika berbicara tentang laut, al-Qur'an Surat al-Nahl/16:14 menyatakan bahwa:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاحِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ  
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾

*Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.*

Dan kamu mengeluarkan dari laut itu perhiasan (antara lain mutiara) yang kamu pakai. Kata *libâs* digunakan oleh al-Qur'an untuk menunjukkan pakaian lahir maupun batin al-Qur'an menggunakan kata ini dengan makna pakaian yang selalu melekat, yakni keharusan selalu menutup bagian aurat (*sauah*). Disebutkan dalam Surat al-A'râf/7: 26 bahwa Allah berfirman:

يَبْنِي ۖ ءَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُورِي سَوَاءَ تَكُمُ وَرِيشًا  
وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۗ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ

<sup>21</sup> M Quraish Syihab, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Tematik Pelbagai Persoalan Umat*, Jakarta: Mizan, t.th., hal. 222.



يَذْكُرُونَ ﴿٢١﴾ يَبْنِي ءَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ  
 أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَٰتِهِمَا ۗ إِنَّهُ  
 يَبْرَأَكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ  
 أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٢﴾

*Hai anak Adam Sesungguhnya kami Telah meNûrunkan kepAdamu Pakaian untuk menutup auratmu dan Pakaian indah untuk perhiasan. dan Pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan sebagaimana ia Telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya 'auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami Telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.*

Di dalam ayat ini yang pertama Allah menyebutkan nikmat *al-Libâs* pakaian bagi hamba-hambanya. Yang pertama libâs batin yaitu taqwa yang terus menerus pada hamba dan tidak akan usang dengan menjaganya dan merupakan keindahan hati dan ruh, yang kedua *libâs* dzahir (Nampak) yaitu yang menutup aurat dan kemaluannya maka ini keindahan baginya. Maka ini menunjukkan apabila Nampak auratnya dan kemaluannya maka akan mengantarkan kepada gangguan kepadanya yang merupakan fitrah setiap orang. Dan *libâs* batin merupakan taqwa menjadikan ketidaktaqwaan seseorang akan mengantarkan kepada kerendahan dan kerusakan dan jauh dari penjagaan diri, rasa malu, dan lain-lain. Maka oleh karena itu ada keterkaitan antara libâs batin dan dzahir, apabila rusak libâs batin maka akan menimbulkan rusaknya dzahir sesuai dengan kadar kerusakan batin.<sup>22</sup>

<sup>22</sup> 'Abdurrazâk Ibn 'Abdu al-muhsîn al-'Abâd, *Mau'izhah Lî al-Nisâ'*, Riyâdh: Malîk Fahd al-Wathaniyah, 2014, hal. 53.

Oleh karena itu Allah mengingatkan jangan sampai seperti Nabi Adam bapak yang pertama yang keluar dari surga karena makar setan, maka lebih untuk diperhatikan lagi untuk berhati-hati bagi anak Adam terutama bagi wanita yang mereka sangat lemah sehingga terjerumus kepada makar setan dalam menyesatkan manusia dengan membuka auratnya. Dengan demikian apabila dilihat disini maka pakaian yang masih sangat minim yang hanya menutup kemaluan saja yang diperintahkan walaupun bukan berarti tidak boleh lebih dari apa yang diperintahkan.

Didalam al-Qur'an disebutkan *libâs* secara maknawi artinya bukan pakaian seperti yang dikenal, namun memiliki fungsi yang mirip seperti pakaian dalam, firman-Nya al-Baqarah/2:187:

... هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ... ﴿١٨٧﴾

*...mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka...*

Ayat ini menerangkan bahwa seorang suami atau istri adalah pakaian bagi yang lainnya, karena saling menutupi aib masing-masing yang tidak pantas dilihat oleh orang lain maka ini dibaratkan oleh Allah seperti pakaian. Begitu juga seperti dalam firman-Nya Surat al-Furqân/25:47:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴿٤٧﴾

*Dialah yang menjadikan untukmu malam (sebagai) pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangun berusaha.*<sup>25</sup>

Dan firman-Nya surat al-Nabâ'/78:10:

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ﴿١٠﴾

*Dan kami jadikan malam sebagai pakaian.*

Begitu juga ayat ini sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian ahli tafsir menunjukkan bahwa gelap malam seperti pakaian, yang apabila seseorang tidak memakai pakaian maka auratnya tidak akan terlihat karena gelap malam, maka gelap malam seumpama pakaian yang menutupi bumi sehingga tidak terlihat sebagaimana pakaian yang menutupi anggota badan manusia. Seseorang tidak akan membuka pakaiannya,

kecuali pada malam hari. Ketika sudah ditutupi oleh gelapnya malam, seseorang tidak akan malu untuk membuka pakaiannya. Dengan demikian malam-malam yang ada Allah jadikan seperti sebagai pengganti pakaiannya.<sup>23</sup> Dalam ayat yang lain juga seperti al-Nahl/16:112:

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١١٢﴾

*Dan Allah Telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezkinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmat-nikmat Allah; Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat.*

Ayat ini menunjukkan bahwa apa yang meliputi mereka dari kelaparan dan ketakutan seumpama pakaian yang meliputi anggota badan.

#### **D. Al-Sarâbil**

*Sarâbil*. Kata ini bentuk jamak dari *sirbâl*, artinya baju kurung panjang. Pakaian ini disebutkan al-Qur'an bukan sebagai penutup aurat, melainkan bagian dari *tsiyâb*, yakni untuk hal-hal lain seperti melindungi tubuh dari cuaca panas dan dingin, serangan senjata atau sekedar menutup tubuh di luar “pakaian primer” (*libâs*).<sup>24</sup> Dalam Surat al-Nahl/16:81:

<sup>23</sup> Firanda Andirja, *Tafsir Juz 'Amma*, Jakarta: Aplikasi Halo Ustadz, 2018, hal. 26

<sup>24</sup> M Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Tematik Pelbagai Persoalan Umat*, Jakarta: Mizan, t.th., hal. 208.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ  
 أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ  
 بِأَسْكُمُ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿٦١﴾

*Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang Telah dia ciptakan, dan dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan dia jadikan bagimu Pakaian yang memeliharamu dari panas dan Pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu berserah diri (kepada-Nya).*

Al-Syaukanî berkata, ayat ini permisalan yang menunjukkan akan besar dan sempurnanya nikmat Allah kepada hamba-hambanya dengan memberikan apa-apa yang disebutkan di atas dan nikmat-nikmat lainnya. Dengan kebaikan dan keutamaan darinya yang disempurnakan dengan nikmat-nikmat dunia dan agama.<sup>25</sup> Disebutkan dalam ayat di atas bahwa busana *sarâbil* dijadikan untuk melindungi tubuh dari panas dan melindungi senjata yang menyerang dalam peperangan (*sarâbila taqikum al-harra wa sarâbila taqikum ba`sakum*). Berdasarkan ulasan singkat perbedaan makna dari tiga istilah di atas dapat disimpulkan bahwa pakaian dalam al-Qur'an ada 2 macam, yaitu:

1. Pakaian primer yang disebut dengan “*libâs*”.
2. Pakaian sekunder yang diistilahkan dengan “*tsiyâb*” dan “*sarâbil*”. Pakaian primer atau *libâs* berfungsi sebagai penutup aurat (*sauah*), sedangkan pakaian sekunder atau *tsiyâb* dan *sarâbil* tujuannya berkaitan dengan hal-hal di luar menutup aurat, yakni seperti untuk menghias diri, melindungi tubuh dari cuaca panas atau dingin, dan tujuan lainnya yang pada dasarnya boleh untuk meninggalkan atau tidak memakainya. Kamus-kamus bahasa mengartikan kata ini sebagai pakaian, apa pun jenis bahannya.<sup>26</sup> Hanya dua ayat yang menggunakan kata tersebut. Satu di antaranya diartikan sebagai pakaian yang berfungsi menangkal

<sup>25</sup> Muḥammad Ibn Alî al-Syaukânî, *Fath al-Qadîr*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 2006, hal. 796.

<sup>26</sup> M Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Tematik Pelbagai Persoalan Umat*, Jakarta: Mizan, t.th., hal. 208.

sengatan panas, dingin, dan bahaya dalam peperangan. Satu lagi dalam surat Ibrâhim/14:50:

سَرَابِيلُهُمْ مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهُهُمُ النَّارُ

*Pakaian mereka adalah dari pelangkin (ter) dan muka mereka ditutup oleh api neraka*

Ayat ini tentang siksa yang akan dialami oleh orang-orang berdosa kelak di hari kemudian: pakaian mereka dari pelangkin. Dari sini terpahami bahwa pakaian ada yang menjadi alat penyiksa. Tentu saja siksaan tersebut karena yang bersangkutan tidak menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang diamanatkan oleh Allah SWT.

### E. Al-Tsiyâb

Sedangkan kata “*tsiyâb*” dengan beragam bentuknya disebut sebanyak 28 kali, kata “*tsiyâb*” dengan makna pakaian disebut 8 kali, kata *tsiyâb* digunakan untuk menunjukkan pakaian lahir.<sup>27</sup> Kata ini terambil dari kata *tsaub* yang berarti kembali, yakni kembalinya sesuatu pada keadaan semula, atau pada keadaan yang seharusnya sesuai dengan ide pertamanya. Ungkapan yang menyatakan, bahwa "awalnya adalah ide dan akhirnya adalah kenyataan", mungkin dapat membantu memahami pengertian kebahasaan tersebut. Ungkapan ini berarti kenyataan harus dikembalikan kepada ide asal, karena kenyataan adalah cerminan dari ide asal.

Al-Râghib al-Isfahani seorang pakar bahasa al-Qur'an menyatakan bahwa pakaian dinamai *tsiyâb* atau *tsaub*, karena ide dasar adanya bahan-bahan pakaian adalah agar dipakai. Jika bahan-bahan tersebut setelah dipintal kemudian menjadi pakaian, maka pada hakikatnya ia telah kembali pada ide dasar keberadaannya.<sup>28</sup> Ide dasar juga dapat dikembalikan pada apa yang terdapat dalam benak manusia pertama tentang dirinya. *Tsiyâb*. Kata ini digunakan al-Qur'an dengan arti pakaian yang tidak selalu dipakai, yakni “baju sekunder”.

Dalam satu waktu dipakai, dalam waktu lain dilepas, dipakai lagi dan seterusnya. Maksud pakaian yang diistilahkan dengan *tsiyâb* bukan untuk menutup kemaluan atau aurat, tapi untuk memperindah diri (*tajammul*)

<sup>27</sup> M Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Tematik Pelbagai Persoalan Umat*, hal. 205.

<sup>28</sup> Al-Râghib al-Isfahâni, *Mu'jam Mufradât Alfâdz al-Qur'an*, Damaskus: Dâr al-Qalam, t.th., vol. 1, hal.162.

atau menutup sekujur tubuh karena dingin atau yang lainnya, dalam surat al-Nûr/24: 60:

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرَجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ  
يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ۗ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

*Dan perempuan-perempuan tua yang Telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Bijaksana.*

Dalam ayat diatas disebutkan bahwa perempuan tua yang sudah menopause dan tidak ingin kawin tidak berdosa menanggalkan pakaiannya. Pakaian di sini maksudnya pakaian yang bukan penutup aurat dan begitu juga dengan ayat al-Nûr/24:58:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ  
يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ  
ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ ... ﴿٥٨﴾

*Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan Pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'. (Itulah) tiga 'aurat bagi kamu.*

#### **F. Al-Kiswah**

Sesuatu yang digunakan untuk menutup sesuatu, baik itu pakaian, kain penutup atau yang serupa dengan itu yang bisa untuk menutupi dalam surat al-Mâ'idah/5: 89:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ  
 الْأَيْمَانَ فَكَفَّرَتْهُٓ ۖ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِّنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ  
 أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ... ﴿٨٩﴾

*Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi Pakaian kepada mereka...*

Dan ayat yang semakna dalam Surat al-Baqarah/2:233, 259, al-Mu'minun/23:14, al-Nisâ'/4:5.

### G. Al-Zînah

Term ini disebutkan dalam firman-Nya surat al-A'râf/7:31:

﴿ يَبْنَٰى ءَاَدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا  
 وَلَا تَسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴾ ﴿٧٣﴾

*Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.)*

Ayat inilah yang menjadi dasar yang memerintahkan umat Islam agar memakai perhiasannya (sewajarnya), lebih-lebih ketika hendak pergi ke masjid. Perhiasan adalah sesuatu yang dipakai untuk memperelok. Tentunya pemakainya sendiri harus lebih dahulu menganggap bahwa perhiasan tersebut indah, kendati orang lain tidak menilai indah atau pada hakikatnya memang tidak indah. Al-Qur'an tidak menjelaskan apalagi merinci apa yang disebut perhiasan, atau sesuatu yang "elok". Sebagian pakar menjelaskan bahwa sesuatu yang elok adalah yang menghasilkan kebebasan dan keserasian.<sup>29</sup>

<sup>29</sup> M Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Tematik Pelbagai Persoalan Umat*, Jakarta: Mizan, t.th., hal. 16.

Bentuk tubuh yang elok adalah yang ramping, karena kegemukan membatasi kebebasan bergerak. Sentuhan yang indah adalah sentuhan yang memberi kebebasan memegang sehingga tidak ada duri atau kekasaran yang mengganggu tangan. Suara yang elok adalah suara yang keluar dari tenggorokan tanpa paksaan atau dihadang oleh serak dan semacamnya. Ide yang indah adalah ide yang tidak dipaksa atau dihambat oleh ketidaktahuan, takhayul, dan semacamnya. Sedangkan pakaian yang elok adalah yang memberi kebebasan kepada pemakainya untuk bergerak. Demikian kurang lebih yang ditulis *Abbas al-Aqqad* dalam bukunya *Muthal'at fi al-Kutub wa al-Hayat*.

Harus diingat pula bahwa kebebasan mesti disertai tanggung jawab, karenanya keindahan harus menghasilkan kebebasan yang bertanggung jawab. Tentu saja kita dapat menerima atau menolak pendapat tersebut, sekalipun sepakat bahwa keindahan adalah dambaan manusia. Namun harus disepakati pula bahwa keindahan sangat relatif; tergantung dari sudut pandang masing-masing penilai. Hakikat ini merupakan salah satu sebab mengapa al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci apa yang dinilainya indah atau elok. Wahyu kedua (atau ketiga) yang dinilai oleh ulama sebagai ayat-ayat yang mengandung informasi pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul antara lain menuntun beliau agar menjaga dan terus-menerus meningkatkan kebersihan pakaiannya surat al-Muddatsir/74: 4:

وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ

*Dan pakaianmu bersihkanlah.*

Memang salah satu unsur mutlak keindahan adalah kebersihan. Itulah sebabnya mengapa Nabi SAW senang memakai pakaian putih, bukan saja karena warna ini lebih sesuai dengan iklim Jazirah Arabia yang panas, melainkan juga karena warna putih segera menampakkan kotoran, sehingga pemakainya akan segera terdorong untuk mengenakan pakaian lain (yang bersih).

Al-Qur'an setelah memerintahkan agar memakai pakaian-pakaian indah ketika berkunjung ke masjid, mengecam mereka yang mengharamkan perhiasan yang telah diciptakan Allah untuk manusia seperti dalam surat al-A'râf/ 7:32:



قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ۖ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۗ قُلْ هِيَ  
 لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ  
 الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

*Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang Telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat." Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang Mengetahui.*

Berhias adalah naluri manusia, ini menunjukkan hukum asal dari pakaian adalah boleh karena dalam perkara muamalah hukum asalnya adalah tidak terlarang sampai datang dalil yang mengharamkannya. Namun demikian walaupun pakaian adalah boleh hukum asalnya namun ada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan serta aturan-aturan sehingga yang harus mendapatkan kesempurnaan dalam manfaat pakaian tersebut. Maka hendaklah menjauhi dari pakaian-pakaian yang dapat menimbulkan fitnah dan kerusakan terutama bagi wanita yang jauh dari aturan-aturan cara berpakaian yang syar'i. dengan berhati-hati maka terjauhkan dari langkah-langkah setan dan perangkapnya yang ingin menjerumuskan manusia pada keburukan dari pakaian-pakaian tapi telanjang sehingga mengantarkan mereka kepada kehinaan dan kerendahan.<sup>30</sup>

Terdapat sekian banyak riwayat yang menginformasikan bahwa Rasulullah SAW. menganjurkan agar kuku pun harus dipelihara, dan diperindah. Demikian Nabi SAW menganjurkan agar wanita berhias. Al-Qur'an memang tidak merinci jenis-jenis perhiasan, apalagi bahan pakaian yang baik digunakan. Namun perhiasan yang tidak bisa ditutupi maka tentunya agama ini mudah seperti baju luar yang dipakai wanita ketika keluar rumahnya tanpa hiasan yang meperindah karena justru pakaian adalah untuk menutup kecantikan tersebut. Berbeda apabila dihadapan mahramnya bahkan terhadap suaminya sekalipun justru dianjurkan untuk memakai semua perhiasan yang dimilikinya. Ada sekian ayat yang berbicara tentang penghuni surga dan pakaian mereka. Misalnya dalam surat Fâthir/35:33:

<sup>30</sup> 'Abdurrazâk Ibn 'Abdu al-Muḥsin al-'Abâd, *Mau'izhah Lî al-Nisâ'*, Riyâdh: Maktabah al-Malik Fahd, 2014, hal. 56.

جَنَّتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۖ وَلِبَاسُهُمْ  
فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٣١﴾

bagi mereka) surga 'Adn mereka masuk ke dalamnya, di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas, dan dengan mutiara, dan Pakaian mereka di dalamnya adalah sutera.

Dan surat al-Kahf/18: 31:

أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ  
ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِينَ فِيهَا عَلَى  
الْأَرَآئِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٣١﴾

Mereka Itulah (orang-orang yang) bagi mereka surga 'Adn, mengalir sungai-sungai di bawahnya; dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang mas dan mereka memakai Pakaian hijau dari sutera halus dan sutera tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya, dan tempat istirahat yang indah.

Dengan demikian bahwa yang disebutkan di atas tidak dapat dianalogikan dengan nama bahan yang sama di dunia ini. Ketika penghuni surga diberi rezeki berupa buah-buahan, orang menduga bahwa suguhan tersebut sama dengan yang pernah mereka peroleh di dunia. Dugaan ini dibantah oleh al-Qur'an dengan menyatakan dalam surat al-Baqarah/2: 25:

وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  
الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ  
وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ۖ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥﴾

Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir

sungai-sungai di dalamnya. setiap mereka diberi rezki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan : "Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu." mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang Suci dan mereka kekal di dalamnya.

Demikian juga halnya dengan jenis-jenis perhiasan yang telah disebutkan. Berbicara tentang perhiasan, salah satu yang diperselisihkan para ulama adalah emas dan sutra sebagai pakaian atau perhiasan lelaki. Dalam al-Qur'an, persoalan ini tidak disinggung, tetapi sekian banyak hadis Nabi SAW. menegaskan bahwa keduanya haram dipakai oleh kaum lelaki.

#### H. *Al-Risyâ'*

Term ini disebutkan dalam al-Qur'an dalam surat al-A'raf/7:26:

يَبْنِيْٓ اٰدَمَۙ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَیْكُمْ لِبَاسًا یُّوَارِیْ سَوْءَٓتِكُمْ وَّرِیْشًا  
وَلِبَاسُ التَّقْوٰی ذٰلِكَ خَیْرٌۙ ذٰلِكَ مِنْ اٰیٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهٗمْ

یَذَّكَّرُوْنَ ﴿٢٦﴾

*Hai anak Adam, Sesungguhnya kami telah meNûrunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.*

Banyak yang salah memahami term-term ayat al-Qur'an karena tidak melihat buku-buku tafsir seperti *al-Risyâ'* artinya secara bahasa adalah bulu yang biasa ada di kulit burung seperti ayam dan sejenisnya. Namun *al-Risyâ'* adalah pakaian yang fungsinya sebagai perhiasan. Dan berbeda dengan *al-Libâs* sebagai penutup aurat, dan *al-Risyâ'* pakaian di atas *al-Libâs* (pakaian dalam penutup aurat) seperti baju, jubah, dan celana panjang. Maka *al-Libâs* adalah pakaian primer sedangkan *al-Risyâ'* pakaian sekunder sebagai pelengkap, tambahan dan penyempurna. Seperti yang disebutkan oleh Ibnu Jarir *al-Risyâ'* adalah pakaian luar yang terlihat, Ibnu Abbas berkata *al-Risyâ'* adalah *al-Libâs*. Qira'ah yang lain dengan *riyasya*

yaitu harta, perhiasan, kenikmatan, masuk di dalamnya pakaian sutra, dan juga semua jenis perhiasan baik untuk laki-laki atau wanita.<sup>31</sup>

### I. *Al-Khimâr*

Al-khimâr disebutkan dalam al-Qur'an dalam Surat An-Nûr/24:31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ خُمْرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۚ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

*Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang*

<sup>31</sup> Muhammad Ibn Jarîr al-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân*, t.tp.: Mu'asasah al-Risâlah, 2000, vol.12 hal. 363.

mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Secara bahasa, *khamara* artinya menutupi.

الخاء والميم والراء أصلٌ واحد يدلُّ على التغطية، والمخالطة في ستر


*Kha, mîm, dan râ*, asalnya membentuk makna *taghthiyyah* (menutupi), dan pencampuran sesuatu dalam menutupi sesuatu yang lain<sup>32</sup>. Makna *khimâr* secara spesifik, adalah sebagai berikut:

والخِمَارُ لِلْمَرْأَةِ، وَهُوَ التَّصْيُفُ، وَقِيلَ: الْخِمَارُ مَا تَغْطِي بِهِ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا، وَجَمْعُهُ  
أَخْمِرَةٌ وَأَخْمِرٌ وَأَخْمِرٌ وَالْخِمْرُ

*Khîmâr* untuk wanita artinya kerudung. Sebagian ahli bahasa mengatakan, *khimâr* adalah yang menutupi kepala wanita. Jamaknya yaitu *akhmarah*, atau *khumr*, atau *khumur*, atau *khimirr*<sup>33</sup>. Ayat di atas dijelaskan maksudnya adalah:

أَيِ يَسْتَرْنَ الرُّؤُوسَ وَالْأَعْنَاقَ وَالصُّدُورَ بِالْمَقَانِعِ

yaitu menutup kepala-kepala, leher-leher dan dada-dada mereka dengan *qina* (semacam kerudung)<sup>34</sup>. Ayat ini dalam Surat al-Nûr/24:31:

...وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ...  


...dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya... (al-Nûr/24:31)

Ibnu Katsîr menjelaskan makna *khimâr*:

يَعْنِي: الْمَقَانِعَ يُعْمَلُ لَهَا صَنْفَاتٌ ضَارِبَاتٌ عَلَى صُدُورِ النِّسَاءِ، لِثَوَارِي مَا  
تَحْتَهَا مِنْ صَدْرِهَا وَتَرَائِبِهَا

yaitu *qina* (kerudung) yang memiliki ujung-ujungnya, yang di julurkan ke dada wanita, untuk menutupi di dada dan di payudaranya<sup>35</sup>. Al-Thabarî juga menjelaskan hal serupa:

<sup>32</sup> Ahmad Ibn Fâris, *Maqâyyis al-Lughah*, t.tp.: Dâr al-Fikri, 1979, vol. 2, hal. 215.

<sup>33</sup> Muḥammad Ibn Mukaram al-Mishri, *Lisânu al-'Arab*, Beirut: Dâr Shâdir, t.th., vol. 4, hal. 254.

<sup>34</sup> Abdurrahmân Ibn Abu Bakr al-Suyûty, *Tafsîr Jalâlain*, Kairah: Dâr al-Ḥadîts, t.th., hal. 462.

<sup>35</sup> Ismail Ibn Umar Ibn Katsîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-Karîm*, t.tp.: Dâr Thayibah, 1999, vol 6, hal. 46.

وهي جمع خمار، على جيوبهنّ، ليسترن بذلك شعورهنّ وأعناقهنّ وقُرْطُهنّ

*Khumur* adalah jamak dari *khimâr*, dijulurkan ke dada-dada mereka sehingga tertutuplah rambut, leher dan anting-anting mereka<sup>36</sup>. Ringkasnya, para ulama menjelaskan bahwa *khimâr* adalah kerudung yang menutup bagian kepala hingga dada wanita.

Ibnu 'Âsyûr menjelaskan makna *khimâr*:

الخمار : ثوب تضعه المرأة على رأسها لستر شعرها و جيدها و أذنيه

Pakaian yang diletakkan di atas kepala wanita untuk menutupi rambut, kedua telinga dan lehernya.<sup>37</sup> Bedanya dengan jilbab maka *khimâr* letaknya dibawah jilbab, sedangkan jilbab tutup tambahan. Namun disebutkan disebutkan dalam hadits riwayat Ibnu Khuzaimah dalam shahihnya bahwa *khimâr* di atas wajah wanita. Dan masih samar apakah diatas artinya menutupi wajah.

Dengan demikian apabila kita melihat dari tafsiran di atas bahwa *khimâr* penutup kepala, dada dan lehernya. Adapun apabila dilihat apakah wajah diperintahkan ditutup juga, jawabnya yang nampak dari keterangan kebanyakan para ahli tafsir dalam ayat ini maka wajah tidak diperintahkan untuk ditutup. Namun perintah menutup wajah akan disebutkan dalam pembahasan jilbab karena merupakan ayat yang terakhir turun dari surat al-Nûr dalam ayat hijab.

## J. Al-Hijâb

Term ini disebutkan dalam al-Qur'an bahkan sudah menjadi bahasa yang populer di Indonesia bunyi ayatnya sebagai berikut surat al-Aḥzâb/33:53:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرٍ نَظِيرِ بْنِ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَعْسِفِينَ لِحَدِيثٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي ۚ مِنْكُمْ

<sup>36</sup> Muḥammad Ibn Jarîr al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân*, t.tp.: Mu'asasah al-Risâlah, 2000 vol. 18, hal. 208.

<sup>37</sup> Muḥammad Ibn al-Thâhir Ibn 'Âsyûr, *Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, Tunisia: Dâr Saḥnûn, vol. 22, hal. 107.

وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي ۚ مِنَ الْحَقِّ ۚ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ

عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), Maka mintalah dari belakang tabir. cara yang demikian itu lebih Suci bagi hatimu dan hati mereka. dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini istri-istrinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah.*

Sebagian para ahli tafsir seperti Ibnu Jarîr al-Thabarî, Abu Bakr al-Jashâs, Ibnu Taimiyah dan lain-lain berpendapat bahwa ayat-ayat hijab turun dengan berangsur-angsur yaitu surat al-Nûr kemudian ayat-ayat yang ada di surat *al-Ahzâb*, maka di dalam ayat ini perintah berbicara dengan istri Nabi yang pertama kali diwajibkan dibalik dinding rumahnya dengan arti tanpa melihat sedikitpun dari anggota badannya. Ibnu asyur mengatakan bahwa ayat ini hanya untuk istri Nabi tidak untuk yang lainnya.<sup>38</sup>

### 1. *Al-Jilbâb*

Dalam bahasa arab *jilbâb* asal katanya berarti *al-Jalb*,

الْجَلْبُ : سَوْقُ الشَّيْءِ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى آخَرِ.

<sup>38</sup> Muḥammad al-Thâhir Ibn 'Âsyûr. *al-Tahrîr Wa al-Tanwîr*, Tunisia: Dâr Saḥnûn, 1997, vol. 21, hal. 90.

Maknanya yaitu menjulurkan/memaparkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain. Secara istilah Jilbab adalah pakaian yang dikenakan wanita untuk melapisi baju bagian dalamnya yang biasanya dipakai kaum wanita ketika keluar rumah. Dan masih banyak lagi dari tafsir ulama tentang jilbab beragam. Dan yang lebih baik dari tafsir jilbab adalah yang disebutkan diatas.

Adapun dalam al-Qur'an jilbab disebutkan dalam surat al-Ahzâb/33:59:

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ  
عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ  
اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾

*Hai Nabi, Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Al-Sa'di berkata tentang nama ayat ini, ayat ini dinamai ayat hijab, dan yang dinamakan jilbab adalah pakaian yang menutup dari kepala ke dada serta menutup seluruh badannya wanita kecuali mata.<sup>39</sup> Sebagaimana sebagian ayat memiliki nama seperti ayat kursi dan lain-lain, apa yang ditunjukkan ayat penyebutan istri-istri Nabi itu menunjukan kedudukan yang berbeda seperti yang di sebutkan oleh Ibnu 'Âsyûr dalam tafsir Ayat ini : "dimulai dalam perintahnya kepada istri-istri Nabi dan putri-putrinya karena mereka adalah para wanita yang paling sempurna, dan disebutkan karena perhatian terhadap mereka didahulukan daripanya yang lainnya"<sup>40</sup>. Kemudian meNûrut Ibnu 'Âsyûr bahwa jilbab tidak memiliki aturan yang baku namun kembali kepada adat kebiasaan suatu daerah. Jilbab pada zaman Nabi merupakan pakaian wanita merdeka dan tidak selainnya dan diperintahkan memakainya ketika keluar rumah supaya tidak diganggu

<sup>39</sup> Abdurrahmân al-Sa'dî, *Taisîr al-Karîm al-Rahmân*, t,tp.: Mu'asasah al-Risâlah, 2000, hal. 671.

<sup>40</sup> Muḥammad al-Thâhir Ibn 'Âsyûr . *al-Tahrîr Wa al-Tanwîr*, Tunisia: Dâr Sahnûn, 1997, vol. 21, hal. 427.



pria yang berniat buruk.<sup>41</sup> Sedangkan al-Suyûti mengatakan bahwa jilbab dipakai wanita untuk menutupi badannya dan dijulurkan sebagiannya ke wajah ketika keluar memenuhi kebutuhannya kecuali membuka matanya yang sebelah saja. memenuhi kebutuhannya yaitu buang hajat dimana rumah-rumah pada saat itu kecil dan sempit disebutkan al-Sam'ani, dan ini terjadi di Madinah<sup>42</sup>.

Dengan demikian maka apa yang disebutkan oleh Ibnu 'Âsyûr terlalu bermudah-mudahan dalam masalah hijab sedangkan yang lainnya dari pendapat di atas menunjukan hal yang sangat keras dan ketat dengan menunjukkan bahwa seluruh badan wanita ditutup termasuk wajah dan kedua telapak tangan. Ini adalah pendapat kebanyakan dari pendapat ahli tafsir selain yang disebutkan juga seperti al-Tsa'labî, al-Zamakhsyarî, al-'Iz Ibnu 'Abdi al-Salâm, al-Baidhâwî, al-Baqâ'î dan lain-lain. Karena ayat-ayat didalam surat al-Ahzâb adalah ayat yang terakhir tentang perintah hijab dari ayat yang ada surat al-Nûr yang masih membolehkan memperlihatkan wajah.

Pada akhir ayat dari nama dan sifat Allah yang disebutkan bahwa Allah mengampuni dosa mereka ketika dahulu meninggalkan jilbab dan Allah kasih sayang terhadap mereka<sup>43</sup>. Allah mengampuni dosa dari kekurangan mereka dari jilbab mereka dari kesalahannya dan kasih sayang Allah berupa perhatian terhadap mereka dalam perintah ini.<sup>44</sup> Kesalahan yang terjadi pada diri hamba mengharuskan akan adanya siksa yang bermacam-macam, akan tetapi ampunan dan penghapusanNya mencegah siksa tersebut.<sup>45</sup> Di dalam nama *Al-Rahmân* terkandung kesempurnaan rahmat yang merupakan sifat Allah dan keluasannya, apa yang ada di bumi dan di langit dari kemashlahatan, kecintaan, kegembiraan, dan kebaikan, maka itu dari rahmat Allah. Demikian juga dijauhkan dari segenap apa yang dibenci, malapetaka, dan lain-lain merupakan pengaruh dari rahmat Allah.<sup>46</sup> Maka disebutkan *al-Rahîm* karena berhubungan dengan kasih sayang-Nya kepada orang yang beriman istri-istri Nabi, putri-putrinya dan orang-orang yang beriman.

---

<sup>41</sup> Muḥammad al-Thâhir Ibn 'Âsyûr. *al-Tahrîr Wa al-Tanwîr*, hal. 427.

<sup>42</sup> Abdurrahman Ibn Alî Ibn al-Jauzî, *Zâdu al-Masîr*, Beirut: al-Maktab al-Islâmî, 1982, vol. 6, hal.422.

<sup>43</sup> Muḥammad Ibn Alî al-Syaukânî, *Fathu al-Qadîr*, t.tp.: t.p., t.th., vol. 4. hal. 432.

<sup>44</sup> Maḥmûd al-Alûsî, *Ruhu al-Ma'âni*, Beirut: Ihyâ' al-Turâst, t.th., vol. 22, hal. 88.

<sup>45</sup> Abdurrazâk Ibn Abdu al-Muḥsîn al-Abbad, *Fiqih Asamâ al-Husnâ*, Jakarta: Dâr al-Sunnah, 2017, hal. 233.

<sup>46</sup> Abdurrazâk Ibn Abdu al-Muḥsîn al-Abbâd, *Fiqih Asamâ al-Husnâ*, hal.132



### **BAB III**

## **KEKHUSUSAN CADAR ISTRI-ISTRI NABI SAW DALAM ANALISIS AKADEMIK**

### **A. Hakikat Cadar dan Kedudukannya dalam Al-Qur'an**

Untuk memahami arti atau makna suatu kata dengan benar maka suatu kata harus dipahami sesuai dengan hakikatnya, begitu juga dalam memahami kata yang ada di dalam al-Qur'an sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh wahyu diantaranya cadar yang pembahasannya akan dibahas pada tulisan ini. Maka cadar yang dikenal dalam bahasa Indonesia, dengan definisi yaitu kain penutup kepala atau muka (bagi perempuan)<sup>1</sup>. Akan tetapi walaupun demikian cadar yang hakikatnya menutup kepala dan muka maka para ulama membolehkan untuk membuka satu mata atau kedua mata tanpa terlihat bagian alis mata, dengan arti hanya mata saja seperlunya saja untuk melihat sebagai udzur dikarenakan darurat. Maka dengan ini jelaslah bagi kita bahwa cadar tidak menutup seluruh wajah sebagaimana yang disebutkan oleh mereka yang menganggap bahwa cadar harus menutup seluruh muka, dan tentunya ini adalah kemudahan yang ada dalam agama ini.

Cadar di kawasan Timur Tengah dikenal juga dengan *Niqâb*. Maka disyariatkannya cadar didalam Islam bukan untuk merendahkan wanita akan tetapi Islam justru ingin mengangkat derajat mereka, dimana apabila

---

<sup>1</sup> Arti kata cadar - *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*". *kbbi.web.id*. Diakses tanggal 22 Oktober 2019

kita melihat sejarah wanita sebelum datangnya Islam maka mereka diperlakukan dengan cara yang tidak manusiawi baik dengan dibunuh, bahkan ketika mereka baru lahir dan merasa malu dan marah untuk memiliki anak wanita inilah yang terjadi pada masa Arab jahiliyah seperti dalam firman Allah dalam Surat al-Nahl/16:58-59:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ ۚ أَيَسْكُرُ عَلَىٰ هُونٍ ۖ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

*Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah, ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup) ?. Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.*

Maka ayat diatas menjelaskan bagaimana kedudukan wanita saat itu, dan diantara mereka ada yang memperlakukan wanita seperti hewan dan binatang dengan bebas menjual dan membelinya. Dengan pakaian yang memperlihatkan aurat dan perhiasan yang ada di dadanya dan lehernya dari kalung dan anting mereka.<sup>2</sup> Walaupun masih ada di antara mereka yang berpegang teguh dengan agama Ibrahim dengan menggunakan penutup muka, akan tetapi itu dengan jumlah yang sangat sedikit dibandingkan dengan mereka yang berpegang dengan adat jahiliyah dengan membuka auratnya secara bebas bahkan dalam ibadah sekalipun seperti tawaf di sekitar ka'bah dengan tanpa berbusana.

Dalam agama yang lurus ini diperintahkan bagi laki-laki dan wanita untuk menjaga dirinya dari kerusakan dan hal-hal yang merugikan dalam kehidupannya, bahkan Islam melarang terhadap apa-apa yang mengantarkan kepada kerusakan akhlak diantaranya dalam firman Allah dalam Surat al-Nûr/24:30:

<sup>2</sup> 'Abdul Qadîr Syaibatu al-Ḥamd, *Huqûq al-Mar'ah Fî al-Islâm*, Riyâdh: Maktabah al-Malik Fahd, 2010, hal. 34.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣١﴾

*Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".*

Ayat ini mengandung perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjaga pandangannya. Maka apabila pandangan diperintahkan untuk dijaga artinya seorang muslim dan muslimah diperintahkan untuk menutup auratnya sehingga menjadikan sebab terjaganya mata bagi yang lainnya. Begitu juga, Allah melarang wanita untuk menghentakkan kakinya karena ingin dilihat perhiasanya maka bagaimana dengan wajah yang bagian paling menarik bagi seorang wanita tentunya lebih pantas untuk ditutupi seperti disebutkan diakhir ayat Surat al-Nûr/31:24:

... وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۚ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا

أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٣٢﴾

*...dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.*

Tentunya hukum yang ada dalam al-Qur'an adalah ditunjukkan berlaku untuk seluruh manusia seperti dalam firman Allah dalam Surat al-Zumar/29:55:

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ۚ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ

بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٥٥﴾

*Dan ikutilah sebaik-baik apa yang Telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya.*

Dalam tafsir ayat ini bahwa Allah memerintahkan untuk mengikuti atau menjalankan apa yang diturunkan kepada manusia seperti shalat, zakat dan lain sebagainya dari perintah, selama tidak ada yang mengkhususkannya. Maka begitu juga dengan cadar yang Allah perintahkan kepada wanita merupakan kewajiban yang dituntut dalam syari'at Islam. Mengamalkan dari apa yang disyariatkan merupakan bentuk penganggungan kepada Allah karena menganggungan tidak terbatas dengan mengagungkan nama-nama dan sifat Allah akan tetapi termasuk mengagungkan Allah adalah mempelajari dan mengetahui dari syariat baik berupa perintah dan larangan seperti dalam firmanNya dalam Surat al-Hajj/22 :32:

ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمَ شَعْبِيرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿٣٢﴾

*Demikianlah (perintah Allah). dan barangsiapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati.*

Ayat ini menjelaskan bahwa amalan merupakan suatu bentuk ketaqwaan, berdasarkan bukti dari apa yang diamalkan ketika melaksanakan perintah yang Allah sebutkan dalam al-Qur'an. Maka apabila dilihat dari perintah cadar dalam alquran maka perintah tersebut disebutkan dalam beberapa ayat diantaranya :

1. Surat al-Ahzâb/33:59:

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا



*Hai Nabi , Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak diganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Ayat ini menjelaskan pakaian muslimah yaitu jilbab yang dipakai seorang wanita dari atas kepalanya dan badannya diatas pakaian/baju untuk menutupinya dan juga Allah memerintahkan kepada seluruh wanita dengan jilbabnya tersebut juga menutupi rambut dan wajahnya

dan yang lainnya sehingga dapat menjaga dirinya dan inilah tafsir yang disebutkan oleh Ibnu Abbas dan Muhammad Ibnu Sirin.<sup>3</sup>

2. Surat al-Ahzâb/33: 53:

...وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ... ﴿٥٣﴾

...Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), Maka mintalah dari belakang tabir...

Ayat ini menjelaskan bahwa *hijâb* adalah tabir, ini apabila berbicara dari dalam rumah sebagai penggantinya maka apabila di luar rumah yaitu pakaian yang menutupi seluruh anggota badan diantaranya dengan memakai cadar. Dan diantara ayat-ayat yang sama dengan arti hijab seperti ayat diatas diantaranya:

a. Surat al-Syûrâ/ 42:51:

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ ﴿٥١﴾

Dan tidak mungkin bagi seorang manusiapun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau dibelakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan (malaikat) lalu diwahyukan kepadanya dengan seizin-Nya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana.

b. Surat Maryam/19:17:

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿١٧﴾

Maka ia mengadakan tabir (yang melindunginya) dari mereka; lalu kami mengutus ruh Kami kepadanya, Maka ia menjelma di hadapannya (dalam bentuk) manusia yang sempurna.

<sup>3</sup> 'Abdulazîz Ibn Bâz, *al-Tabarruj Wa Khatharihî*, Riyâdh: al-Riâsah al-'Âmah Li al-Buhûts al-'Ilmiyah Wa al-Iftâ', 2001, hal. 9.

c. Surat Shâd/38 :32:

فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴿٣٢﴾

*Maka ia berkata: "Sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik (kuda) sehingga Aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan". (Shâd/38 :32)*

d. Surat Fushilat/41 :5:

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِيْ أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِيْ ءَاذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَأَعْمَلْ إِنَّا عَمِلُونَ ﴿٥﴾

*Mereka berkata: "Hati kami berada dalam tutupan (yang menutupi) apa yang kamu seru kami kepadanya dan telinga kami ada sumbatan dan antara kami dan kamu ada dinding, Maka Bekerjalah kamu; sesungguhnya kami bekerja (pula)." (Fushilat/41 :5)*

Ayat-ayat di atas menyebutkan hijab yang artinya tabir/tameng bukan yang dimaksud pakaian yang dipakai seorang muslimah. Bahkan diantara mereka menafsirkan dengan menutupi kepala dan wajah. Maka tentunya tafsiran ini tidak pada tempatnya dan istilah yang tidak tepat. Seperti yang ditafsirkan oleh Ibnu 'Âsyûr dalam tafsirnya *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*. Begitu juga dengan apa yang disebutkan oleh para kebanyakan para ahli fiqih dan para penulis kontemporer. Maka tafsiran tersebut tidak dikenal dalam al-Qur'an dan hadis. Dan penting untuk dibedakan sehingga tidak rusak/rancuh di dalam penggunaannya, seperti apa yang digunakan dalam istilah *al-Lams* yang artinya menyentuh, namun term ini tidak tepat apabila digunakan dalam tafsir ayat dengan arti menyentuh yaitu firman Allah dalam Surat al-Mujâdalah/ 58:3:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ... ﴿٥٠﴾

*Orang-orang yang menzhihar istri mereka, Kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib*



atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur...

Maka ayat ini tidak tepat apabila diartikan dengan menyetuh karena tafsirannya adalah bercampur (jima').

3. Surat al-Nûr/24: 31:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ... ﴿٣١﴾

...dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya...

Dalam tafsiran ayat ini menunjukkan bahwa perintah Allah untuk menutupi seluruh badan wanita kecuali pakaian luar yang boleh nampak terlihat yang disebut dengan *al-Zînah*, seperti dalam firman Allah dalam surat Al-'Arâf/ 7:31:

يَبْنِيٰٓ ءَادَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Maka petunjuk Allah dalam ayat ini tentang larangan menampakkan seluruh bagian badan wanita dan tidak boleh memperlihatkannya termasuk kepala dan wajah yang merupakan bagian yang paling menarik bagi manusia. Adapun apabila *zînah* diartikan perhiasan seperti cincin, gelang, dan kalung wanita maka ditafsirkan, boleh terlihat untuk mahramnya saja seperti dalam Surat al-Nûr/24 :31:

...وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِيْنَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ

يُظْهِرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ... ﴿٣١﴾

...dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan...

Dan apabila dikecualikannya adalah wajah dan telapak tangan dalam tafsirnya Ibnu Abbas maka ayat ini turun sebelum turun ayat hijab yang memerintahkan menutup wajah.<sup>4</sup> Adapun setelah perintah turunnya ayat hijab maka keadaannya berbeda dengan sebelumnya yang membolehkan wajah terlihat.

4. Surat al-Nûr/24:31:

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ... ﴿٣١﴾

...dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya...

*Al-khimâr* dipakai dari atas kepala sampai menjulur ke dada termasuk juga menutupi wajah.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> 'Abdulazîz Ibn Bâz, *Khathar al-Tabarruj Wa al-Sufûr*, Riyâdh: Madâr al-Wathan, 2010, Cet 2, hal.9.

<sup>5</sup>'Abdulazîz Ibn Marzûq al-Thuraifîy, *al-Hijâb Fî al-Syara' Wa al-Fitrah*, Riyâdh: Maktabah Dâr al-Minhâj, 2015, cet. 1, hal. 47.

5. Surat al-Nûr/24:60:

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرَجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ  
 جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ <sup>ط</sup> وَأَنْ  
 يَسْتَغْفِرْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ <sup>ظ</sup> وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

*Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Bijaksana.*

Dalam tafsir ayat ini *al-Qawâ'id* adalah *al-'Ajûz* (wanita lanjut tua) maka mereka diberikan keringan boleh membuka jilbab dan wajah serta tangan mereka tanpa berhias sebagaimana yang disepakati oleh para mufasir namun apabila tetap memakainya maka itu lebih utama seperti yang disebutkan di akhir ayat di atas. Ini menunjukkan untuk selain wanita lanjut usia tidak halal baginya untuk membukanya. Bahkan disebutkan *ijma'* oleh al-Jashsâs dalam tafsirnya,<sup>6</sup> dan Ibnu Hazm dalam bukunya *Marâtib al-Ijmâ'* dan selain mereka berdua, bahwa tidak bolehnya bagi wanita yang lanjut usia untuk menampakkan rambutnya kepada yang bukan mahramnya dari laki-laki.<sup>7</sup>

Dari pengertian cadar dan kedudukannya dalam ayat-ayat al-Qur'an yang disebutkan di atas maka dalam memakainya padanya syarat-syarat cadar yang syar'i yaitu yang tidak lepas dari syarat-syarat hijab/jilbab yang syar'i. Berikut ini secara umum hal-hal yang merupakan termasuk syarat-syarat cadar syar'i sebagai berikut:

1. Menutup Rambut
2. Bercadar tanpa Membentuk Punuk Unta
3. Menutup Dada
4. Dengan Baju Longgar
5. Tidak Transparan

<sup>6</sup> Aḥmad Ibn Ali Al-Jashâs, *Aḥkâm al-Qur'ân*, Beirut: Dâr Ihya al-Turâts. 1983, vol. 5, hal. 195.

<sup>7</sup> Ali Ibn Aḥmad Ibn Ḥazm, *Marâtib Al-Ijmâ'*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, t.th., hal.29.

6. Memakai sesuai dengan Anjuran Rasulullah
7. Terbuka Bagian Mata Saja
8. Memakai tanpa Paksaan
9. Tidak dengan Niat Bergaya

Inilah beberapa dari syarat-syarat cadar dan yang tentunya berkaitan dengan syarat-syarat pakaian secara umum. Berikut ini penjelasannya:

#### 1. Menutup Rambut

Rambut merupakan aurat bagi wanita dan tidak bagi laki-laki baik di dalam shalat ataupun di luar shalat, Oleh karena itu agama Islam memberikan rambu-rambu batasan aurat wanita yang harus di tutup dan tidak boleh ditampakkan dalam Surat al-Aḥzâb/33:59:

...قُلْ لِلزَّوْجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ

جَلْبَابِهِنَّ..."

*...Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka..."*

Para ulama sepakat bahwa seluruh anggota tubuh wanita adalah aurat yang harus di tutup, kecuali wajah dan telapak tangan yang masih diperselisihkan oleh para Ulama tentang kewajibannya menutupnya. Pendapat yang paling kuat tentang aurat wanita di depan mahramnya yaitu seorang mahram di perbolehkan melihat anggota tubuh wanita yang biasa nampak ketika dia berada di rumahnya seperti kepala, muka, leher, lengan, kaki, betis atau dengan kata lain boleh melihat anggota tubuh yang terkena air wudhu.

#### 2. Bercadar tanpa Membentuk Punuk Unta

Pakaian dalam Islam memiliki adab-adab yang sesuai berdasarkan al-Qur'an dan hadis, dengannya memiliki hikmah yang diinginkan oleh Allah. Tentu saja setiap seorang muslim memiliki tabiat yang mengarah kepada kebaikan dan juga keburukan, baik dalam perilaku atau perbuatan. Maka Allah lebihkan manusia dengan yang lainnya berupa akal, sehingga mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Seperti dalam firman-Nya dalam Surat al-Isrâ'/17:70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ  
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

*Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.*

Diatara perilaku yang dilarang di dalam Islam karena merendahkan derajatnya di sisi Allah yaitu menyerupainya seorang muslim dengan hewan dalam karakteristiknya atau perilakunya. Termasuk yang dilarang di dalam agama ini adalah menyerupai punuk unta di dalam hijab dan cadarnya.

### 3. Menutup Dada

Dada merupakan bagian dari aurat seorang wanita yang wajib ditutupi dengan khimarnya yang dipakai dari atas kepala. Seperti dalam ayat yang telah disebutkan Surat al-Nûr/24:31 yang berbunyi:

وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ... ﴿٣١﴾

*...dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya*

Maka jelaslah ayat ini yang menunjukkan bahwa perintah menutup dada dengan *khimâr* selain pakaian/baju yang dikenakan seorang wanita. Dan tidak hanya sampai di leher atau mengikatnya di leher tetapi mengulurkannya sampai ke dada secara sempurna, karena Allah memerintahkan untuk masuk ke dalam Islam secara kaffah bukan melakukan apa yang disyariatkan sesuai dengan keinginannya seperti dalam firman Allah dalam Surat al-Baqarah/2:208:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ

الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

*Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.*

Maka ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah menetapkan kriteria pakaian seorang wanita untuk dipakai menutupi badannya, dan termasuk dalam hal ini menutup sampai kedua kakinya.

#### 4. Dengan baju longgar

Baju yang dipakai yaitu baju yang longgar bukan baju yang membentuk lekukan anggota badan dengan arti pakaian yang ketat. Karena fungsi dari baju adalah untuk menutupi agar tidak terlihat anggota badan, sehingga kalau bagian tersebut hanya dibalut dengan ketat maka berarti aurat belumlah tertutup karena yang diperhatikan dalam cadar bukan hanya menutupi kepala dan wajah saja tetapi juga harus menutup badan dan tidak menampakkan lekukan yang ada baik diwajah ataupun anggota badan lainnya. Maka tentunya seorang muslimah hendaklah berpegang teguh dengan agamanya dengan sekuat-kuatnya dengan mengamalkannya perintah-Nya tidak setengah-setengah seperti dalam firman Allah dalam Surat al-'Arâf/5 :145:

وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ  
فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَا خُدُّوا بِأَحْسَنِهَا ۚ سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ



*Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada lauh-lauh (Taurat) segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu; Maka (Kami berfirman): "Berpeganglah kepadanya dengan teguh dan suruhlah kaummu berpegang kepada (perintah-perintahnya) dengan sebaik-baiknya, nanti Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik.*

Ayat di atas perintah untuk melaksanakan agama dengan sungguh-sungguh dalam menamalkannya, tentunya dengan menutup badan akan tetapi masih menampakkan lekukan sehingga menimbulkan hasrat bagi kaum pria merupakan suatu bentuk yang tidak menunjukkan kesungguhan dalam menjalankan agama yang sempurna ini.

#### 5. Tidak Transparan

Baik pakaian tersebut baju, hijab, dan cadar tidaklah memakai yang transparan. Karena pakaian yang transparan masih memperlihatkan dari bagian warna kulit atau badan yang merupakan aurat yang ditutupi.

Maka ketika warna kulit masih terlihat berarti belum termasuk menutup.

#### 6. Memakai Sesuai dengan Anjuran Rasulullah

Dalam hal ini agar ketika memakainya tidak menimbulkan masalah yang lainnya artinya tidak terjatuh pada pelanggaran yang lainnya seperti ihrâm yang tidak ada yang melihatnya kecuali wanita semua dan dalam ruang tertutup contohnya dalam mobil yang berkaca gelap. Karena wanita yang ihrâm tidak boleh menutup wajah kecuali di depan pria yang bukan mahramnya. Karena setiap aspek kehidupan kita adalah ujian seperti firman Allah dalam Surat al-Mulk/67:2:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ

الْغَفُورُ ﴿٦٧﴾

*Yang menjadikan mati dan hidup, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.*

#### 7. Terbuka Bagian Mata Saja

Karena Islam adalah agama yang adil seperti firman Allah dalam Surat al-Nahl/16 :90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*

Tidak ada kezaliman di dalam syariat ini, maka mata yang fungsinya sangat dibutuhkan oleh setiap orang dalam aktifitasnya, oleh karena itu dibolehkannya membuka sekedar mata tanpa berlebihan menampakkan pipi atau alis, juga tidak menampakkan dengan berhias pada mata yang terbuka salah satunya atau keduanya. Maka merupakan suatu kezaliman apabila menutup seluruh mata yang dapat mengakibatkan kemudharatan yang tidak diinginkan.

### 8. Memakai tanpa Paksaan

Dalam agama Islam tidak ada paksaan dalam menjalankannya, dengan arti menjalankan karena keinginan sendiri yang muncul dalam dirinya, sehingga ketika menggunakan cadar bisa dengan mudah dilakukan dengan penutup yang bisa digunakan dengan syarat tidak membahayakan pemakainya seperti dengan benda yang berbahaya seperti daun yang bisa mengakibatkan kulit menjadi gatal-gatal dan lain-lain, seperti dalam firman Allah dalam Surat al-Baqarah/2:195:

...وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

*Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*

Maka untuk menutup wajah dengan kain jilbab pun bisa dilakukan atau yang ada disekitarnya.

### 9. Tidak dengan Niat Bergaya

Memakai cadar tujuannya adalah untuk menjalankan perintah Allah mendapatkan keridhahanya dan dijauhkan dari kemurkaannya. seperti dalam firmanya Surat al-Nahl/16 :97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

*Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan.*

Maka ketika memakai cadar tujuannya justru ingin tampil menarik tentunya ini bertolak belakang dengan tujuan cadar yang sebenarnya, yaitu untuk menutupi hal yang membangkitkan hasrat pria. Sehingga menutup berbagai kemungkinan yang mengantarkan kepada keburukan baik pada wanita dan pria.



## B. Perdebatan Akademik Pandangan Ulama seputar Cadar

Perdebatan para ulama dalam pandangan yang berbeda dalam hukum cadar merupakan kajian klasik yang sudah dibahas sejak dahulu. Namun perlu untuk kita kaji kembali perdebatan tersebut, sebagai pendalaman yang akan membuahkan keyakinan dan kemantapan dalam memandangnya berdasarkan dalil-dalil atau landasan yang benar, sehingga tidak hanya taqlid atau ikut-ikutan yang tentunya hasilnya pun tidak akan sama dalam menyikapi, dan mengamalkannya.

Sebelum melihat dari perdebatan akademik lebih jauh maka penting untuk diketahui bahwa cadar merupakan suatu yang disepakati oleh para ulama akan keberadaannya, yang merupakan bagian dari ajaran Islam yang indah ini. Bahkan apabila kita melihat lebih jauh keberadaannya maka kita dapatkan bahwa cadar sudah dikenal di masa silam dari masa awal munculnya peradaban manusia baik itu di Yunani ataupun di Roma dan lain sebagainya, sudah disebutkan penggunaannya pada wanita masa itu.<sup>8</sup>

Dari segi hukum penggunaan cadar maka akan didapatkan bahwa perdebatan ulama berkisar wajib atau tidaknya tentunya didasari oleh argumen-argumen sejauh mana dari ilmu yang mereka ketahui, yang pada akhirnya memberikan cakrawala ilmu yang denganya mesti berlapang dada dalam menyikapi perdebatan tersebut. Maka ada beberapa yang mendasar yang perlu diketahui dari mereka yang tidak diwajibkan memakai cadar dalam arti hanya sebatas mubah saja atau boleh bahkan wajib atau sunnah untuk meninggalkannya, disebabkan beberapa faktor seperti usia atau keadaan-keadaan tertentu dan faktor lainnya, siapa dan bagaimana keadaan yang tidak diwajibkan memakai cadar? berikut ini akan disebutkan yang merupakan jawaban dari pertanyaan tersebut diantaranya:

1. Laki-laki
2. Wanita yang belum baligh atau tidak berakal
3. Wanita yang lanjut usia yang tidak menggairahkan lagi
4. Dihadapan anak kecil laki-laki yg mengerti tapi belum punya hasrat kepada wanita
5. Dihadapan laki-laki yang sudah tidak punya syahwat
6. Khitbah /meminang
7. Sakit yang tidak memungkinkan menggunakannya
8. Ketika shalat
9. Ihrâm
10. Saksi atau memberikan persaksian

---

<sup>8</sup>Ubaid Ibn 'Abdulazîz al-Sulaimy, *al-Tabarruj Wa al-Ihtisâb 'Alahi*, Riyâdh: Maktabah al-Haramain, cet. 1, 1987, hal. 11-12.

11. Saat bemuamalah/transaksi
12. Saat pengobatan
13. Saat persidangan
14. Dihadapan wanita kafir
15. Darurat terpaksa seperti di negara kafir
16. Budak/hamba sahaya

Apa yang disebutkan di atas tidak dianjurkan dengan kata lain tidak diperbolehkan memakai cadar, dan untuk lebih jelasnya lagi akan dijelaskan dibawah ini satu persatu sebagai berikut:

#### 1. Laki-laki

Dalam ayat-ayat yang menyebutkan perintah menutup wajah semuanya tertujukan kepada wanita sehingga pada pria sendiri tidak masuk dalam pembahasan ini. Walaupun ada diantara pendapat yang menganjurkan laki-laki yang memiliki wajah yang baik (tampan) yang ditakutkan fitnah untuk memakai cadar akan tetapi pendapat ini tidak ada dasarnya dari al-Qur'an dan hadis seperti yang telah disebutkan diatas. Namun apabila mereka memakainya maka keluar dari konteks pembahasan yang dibahas dalam arti kembali kepada asalnya mubah atau boleh saja.

Namun sangat disayangkan ada saja dari kaum pria menodai cadar dalam hal menggunakannya untuk kejahatan, melancarkan keinginan jahat dengan masuk kepada wanita sehingga tidak diketahui seperti kasus tertangkapnya pelaku kejahatan tersebut sehingga membuat takut masyarakat. Dan tentunya telah menyerupai wanita sedangkan dalam Islam tidak boleh menyerupai lawan jenis dan masuk dalam larangan merubah ciptaan Allah seperti dalam firman Allah dalam Surat al-Rûm/30:30:

... فَطَرَتِ اللَّهُ الَّذِينَ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ

الَّذِينَ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

...(tetaplah atas) fitrah Allah yang Telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Tidak boleh laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki seperti yang ditunjukkan oleh ayat larangan merubah ciptaan Allah.

## 2. Wanita yang Belum Baligh atau Tidak Berakal

Kewajiban menutup aurat tentunya dibebankan kepada *mukallaf*, yaitu orang baligh dan berakal. Ketika seorang sudah mukallaf diwajibkan untuk menutup aurat dan menjalankan seluruh kewajiban agama. Tidak ada kewajiban menutup aurat bagi anak kecil ataupun orang gila.

Meskipun demikian, orang tua harus tetap mengajarkan dan mendidik anaknya agar terbiasa menggunakan pakaian yang menutup aurat, sehingga ketika dewasa nanti sudah terbiasa melakukannya dan tidak terpaksa.

Bahwa orang tua dianjurkan untuk mendidik anaknya agar menutup aurat, khususnya perempuan, pada saat mereka berumur sepuluh tahun. Ketika umur anak sudah sepuluh tahun mintalah mereka untuk berhijab dan menutup auratnya. Anjuran berhijab bagi anak sepuluh tahun ini tentu bukan kewajiban apalagi menggunakan cadar yang tentunya termasuk ajaran Islam yang indah ini, tetapi hanya untuk mendidik saja agar ketika dewasa kelak terbiasa menggunakannya, Anjuran ini dianalogikan dengan shalat. Sebagaimana diketahui, orang tua dianjurkan menyuruh anaknya untuk shalat ketika berumur tujuh tahun. Kalau sudah sepuluh tahun tidak shalat dibolehkan memukulnya.<sup>9</sup> Begitu juga dengan pendidikan yang lainnya, tentu maksud memukul di sini bukan dengan pukulan keras ataupun menyakiti, tetapi pukulan kasih sayang dan tidak menyakitkan. Dan dilakukan dalam keadaan darurat yang merupakan solusi terakhir, dan menjelaskan kepada mereka sebab mereka dipukul agar menjadi pelajaran untuk kedepannya anak.

## 3. Wanita yang Lanjut Usia yang Tidak Menggairahkan Lagi

Wanita lanjut usia yang sudah tidak menggairahkan lagi boleh membuka penutup wajahnya dan bagian-bagian tubuh yang biasa tampak di hadapan lelaki bukan mahramnya. Hanya saja mengenakan cadar tentunya lebih utama baginya. Simaklah firman Allah berikut ini al-Nûr/24:60:

---

<sup>9</sup> Muḥammad Nûr Abdul Ḥâfidz Suwaid, *Prophetic Parenting*, Yogyakarta : Pro-U Media, 2010, hal. 361.

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرَجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ  
 أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ  
 لَهُنَّ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦﴾

*Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Bijaksana.*

Ayat ini menjelaskan bahwa wanita lanjut usia yang sudah tidak menggairahkan boleh dilihat sebatas apa-apa yang biasa tampak padanya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

... الَّتِي لَا يَرَجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ  
 ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ۗ وَاللَّهُ  
 سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦﴾

*Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Bijaksana.*

Berkaitan dengan ayat al-Nûr/24:31:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ  
 لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣١﴾

*Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".*

Dan ayat berikutnya:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا

يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا... ﴿٦١﴾

*Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka.*

Ibnu Abbâs RA berkata: "Kedua ayat di atas dibatasi kandungannya, dikecualikan darinya wanita-wanita yang tidak ingin kawin lagi. Termasuk juga wanita yang buruk rupanya dan sama sekali tidak menarik."<sup>10</sup>

4. Di hadapan anak kecil laki-laki yg mengerti tapi belum punya hasrat kepada wanita

Seorang wanita boleh menampakkan kepada bocah laki-laki yang belum punya hasrat kepada kaum wanita apa-apa yang boleh ia tampilkan kepada mahramnya, karena mereka belum punya hasrat kepada wanita. Ia boleh melihat semua itu.

5. Di hadapan laki-laki yang sudah tidak punya syahwat

Seorang wanita boleh menampakkan kepada laki-laki yang sudah tidak punya nafsu syahwat apa-apa yang boleh ditampilkan kepada mahram. Mereka boleh melihat semua itu karena mereka sudah tidak punya hasrat lagi kepada kaum wanita dan sudah tidak memperhatikan akan urusan-urusan yang ada pada wanita berupa hasrat ketika melihat. Terhadap lelaki yang sudah tidak punya nafsu syahwat lagi, karena sudah lanjut usia, lemah syahwat, sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, lelaki yang mengebiri diri atau lelaki benci yang tidak punya hasrat kepada kaum wanita, maka batasan aurat yang boleh diperlihatkan kepada mereka sama seperti batasan aurat kepada para mahram.<sup>11</sup> Berdasarkan firman Allah dalam Surat al-Nur/24:31:

<sup>10</sup> Abdullah Ibn Qudâmah, *al-Mughnî*, Beirut: Dâr al-Fikri, cet.1, vol. 7, 1983, hal. 461.

<sup>11</sup> Abdullah Ibn Qudâmah, *al-Mughnî*, hal. 462.

...أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْتَبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٥٦﴾

... atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung

#### 6. Khitbah /Meminang

Seorang wanita dibolehkan menampakkan wajah dan dua telapak tangannya di hadapan lelaki yang berkeinginan meminangnya agar si lelaki itu dapat melihatnya, dengan catatan harus disertai dengan mahram dan tidak menyentuhnya. Karena wajah menunjukkan cantik atau tidaknya si wanita dan kedua telapak tangan menunjukkan subur atau tidaknya badan si wanita.

#### 7. Sakit yang tidak memungkinkan menggunakannya

Sakit yang bisa memperparah sakit apabila menggunakan cadar yang tentunya ini kembali kepada ahlinya dari para dokter spesialis penyakit tersebut, maka apabila telah disebutkan dokter tidak mungkinnya menggunakan cadar karena berbahaya.

#### 8. Ketika Shalat dan Tidak Ada *Ajnbâ* (bukan mahram)

Maka disini datang larangan berdasarkan keumuman hadis dilarangnya seseorang menutup muka ketika shalat baik laki-laki maupun wanita.

#### 9. Ihram Umrah Dan Haji

Wanita ihram haji atau umrah tidak boleh mengenakan cadar ataupun kaus tangan. Sebagaimana yang datang dari hadis-hadis Nabi . Maka seorang wanita disyari'atkan untuk menggunakan cadar, hanya saja tatkala ia sedang dalam kondisi ihrom maka Rasulullah SAW melarang wanita untuk menggunakan cadar. Akan tetapi Al-Imam al-Syafi'i pernyataannya menjelaskan jika seorang wanita baarizah (nampak di kalangan manusia), lalu ia ingin sitr (menutupi dirinya) dari manusia (*ajnbâ*) yaitu jika ia ingin menutup wajahnya maka caranya dengan menjulurkan kain dari atas kepalanya sehingga menutupi wajahnya, akan tetapi tidak melekat dan menempel di wajahnya sebagaimana halnya cadar yang diikat sehingga menutup wajahnya. Dan juluran

kain tersebut menurut Imam Syafi'i kedudukannya seperti penutup bagi wajahnya. Sangat jelas bahwa menutup wajah tetap disyari'atkan meskipun dalam kondisi *ihram*.

#### 10. Saksi atau Memberikan Persaksian

Seorang wanita boleh menampakkan wajahnya dalam memberikan persaksian atau diminta oleh saksi membuka cadarnya (sebagai orang yang diberi persaksian) dengan tidak memberikan fitnah.<sup>12</sup> Sebagaimana halnya hakim boleh melihatnya untuk mengenalinya demi menjaga hak-hak orang lain. Saksi boleh melihat terdakwa supaya persaksiannya tidak salah alamat. Imam Ahmad berkata: Tidak boleh memberikan persaksian terhadap seorang terdakwa wanita hingga ia mengenali identitasnya dengan pasti.<sup>13</sup>

#### 11. Saat Bemuamalah/Transaksi

Wanita juga dibolehkan menampakkan wajah dan kedua telapak tangannya dalam proses jual beli jika memang dibutuhkan. Sebagaimana halnya penjual boleh melihat wajahnya untuk menyerahkan barang dan menerima uangnya, selama tidak menimbulkan fitnah. Terdapat juga dari perkataan ahli fiqih bahwa persaksian wanita yang mengenakan cadar tidak diterima hingga ia membuka cadarnya. Hal ini berlaku umum, baik persaksian dalam pernikahan, jual beli, hibah, utang piutang, wakalah dan sejenisnya.

#### 12. Pengobatan

Kaum wanita juga boleh membuka tempat yang terkena penyakit pada wajah atau bagian tubuhnya yang terkena penyakit kepada dokter untuk diobati. Dengan syarat harus disertai mahram atau suaminya. Hal itu jika tidak ada dokter wanita yang mampu mengobatinya. Sebab melihat aurat sesama wanita tentu lebih ringan bahayanya. Dan hendaknya dokter tersebut bukan seorang kafir bila masih ada dokter muslim yang mampu mengobatinya. Ia tidak boleh membuka kecuali bagian tubuh yang sakit. Dan para dokter hanya boleh melihat dan menyentuh bagian tubuh yang sakit saja, tidak boleh lebih dari yang dibutuhkan. Sebab yang dibolehkan karena alasan darurat harus dibatasi sekedar kebutuhan saja. Seperti yang terjadi ketika dibawa ke hadapan Ustman seorang bocah yang didapati telah mencuri, sehingga dilihat kemaluannya.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Muḥammad Ibn Muḥammad al-Hathab, *Mawahib Jalil*, Beirut: Dâr 'Âlam al-kutub, 2003, vol 2 hal.181.

<sup>13</sup> Abdullah Ibn Qudâmah, *al-Mughnî*, Beirut : Dâr al-Fikri, cet.1, Jilid 7, 1983, hal. 459.

<sup>14</sup> Abdullah Ibn Qudâmah, *al-Mughnî*, hal. 459.

Jika penyakit tersebut menyerang seluruh tubuh si wanita maka dokter boleh melihatnya saat pengobatan, kecuali alat kelamin yang vital. Sebab hal itu termasuk darurat. Jika tempat yang sakit adalah kemaluan, maka hendaknya diajari seorang wanita lain untuk mengobatinya. Jika tidak ada juga sementara keselamatan jiwanya sangat mengkhawatirkan atau dikhawatirkan tertimpa penyakit yang tidak mampu ia tahan, maka hendaklah mereka menutup seluruh tubuhnya kecuali tempat yang sakit itu (yakni kemaluan) lalu dipersilakan dokter mengobatinya dengan tetap menahan pandangan semampunya kecuali terhadap bagian yang tengah diobati."

Seperti disebutkan para ulama bolehnya kaum pria mengobati kaum wanita diambil secara implisit. Secara umum hukumnya: kaum wanita boleh mengobati kaum pria pada saat-saat darurat, dan harus dibatasi sesuai kebutuhan khususnya berkaitan dengan melihat dan memegang pasien atau semisalnya.<sup>15</sup>

### 13. Persidangan

Seorang wanita boleh membuka penutup wajahnya di hadapan hakim yang menyidangnya, baik hakim itu bertindak sebagai pembelanya ataupun penuntut. Hakim boleh melihat wajah wanita itu untuk mengenalinya, demi menjaga hak-hak manusia agar tidak tersia-sia. Kriteria hukum yang berlaku pada bab persaksian sama persis dengan bab persidangan, karena alasan hukum keduanya adalah sama.

### 14. Dihadapan Wanita Kafir

Disebutkan dalam ayat al-Nûr/24:31:

... وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ... أَوْ ذَسَائِبَهُنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ  
أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ أَوْ الْوَالِدَاتِ أَوْ الْأَخَوَاتِ أَوْ الْأَخَوَاتِ وَالنِّسَاءِ وَلَا يَصْرِنَ  
بِأَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا تَخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ<sup>ع</sup> وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

... dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali ... atau wanita-wanita mereka, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan

<sup>15</sup> Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar al-Asqalânîy, *Fath al-Bârîy Syarh Shahîh al-Bukhârîy*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1957, hal. 136.



yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Pendapat yang benar adalah hal itu mencakup seluruh wanita (baik yang muslimah maupun non muslimah). Penyebutan *dhamîr* (kata ganti) dalam ayat tersebut hanyalah untuk menyelaraskan dengan kata-kata sebelumnya (yang seluruhnya diimbuhi *dhamîr*), di dalam ayat ini terdapat lima belas *dhamîr*, hal itu tidak terdapat dalam ayat lainnya dalam al-Qur'an. Oleh karena itulah kata al-Nisâ' diimbuhi *dhamîr hunna*.<sup>16</sup>

#### 15. Darurat Terpaksa seperti di Negara Kafir

Sesungguhnya dalam menjalankan perintah maka sesuai dengan kemampuan, karena terkadang didalam perintah kemampuan yang diberikan oleh Allah berbeda-beda. Maka termasuk keringan dalam agama ini yaitu keadaan yang terpaksa yang tidak mampu menghindarkannya seperti dalam firman Allah dalam Surat al-Taghâbun/64:16:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ<sup>١٦</sup>

وَمَنْ يُوقِ شَحْنَفْسِهِ فَاُولَئِكَ هُمُ الْفَالِحُونَ ﴿١٦﴾

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, Maka mereka Itulah orang-orang yang beruntung.

Maka di sini apa yang ditunjukkan oleh ayat bahwa bertaqwa sesuai dengan kemampuannya seperti misalnya sebagian negara-negara sekuler menetapkan undang-undang sesat yang melanggar syariat, undang-undang yang menentang perintah Allah dan Rasul-Nya. Undang-undang itu melarang wanita muslimah mengenakan hijab. Sebagian negara melarangnya dengan keras dan paksa. Bahkan meneror wanita-wanita bercadar serta memperlakukan mereka dengan kasar dan keras. Wanita-wanita bercadar terus ditekan dan diganggu sebagaimana yang terjadi di negara-negara Eropa, bahkan kadangkala menjurus kepada pelecehan terhadap Dienul Islam dan Rasulullah SAW.

Oleh karena itu, mereka boleh membuka cadar dalam kondisi yang mana wanita bercadar pasti mendapat gangguan yang tidak dapat

<sup>16</sup> Ibn al-Arabiy, *Ahkâm al-Qur'ân*, t.tp.: Mauqi' al-Islâm, t.th., Jilid 6, hal.70.

diatasinya. Tentu saja memilih pendapat yang lemah lebih utama daripada menjerumuskan diri dalam bahaya gangguan lelaki jahat. Jikalau dalam kondisi yang belum sampai kategori 'terpaksa' ia boleh membuka cadar dan kaus tangannya, tentu saja lebih dibolehkan membukanya dalam kondisi yang membahayakan diri dan agamanya. Terutama jika dalam mempertahankan hijabnya orang-orang jahat akan menarik atau merobek hijab dari wajahnya. Atau masyarakat akan mengganggunya.

Dalam keadaan darurat perkara-perkara yang sebelumnya dilarang menjadi dibolehkan. Dan sesuatu yang dibolehkan karena darurat harus dibatasi sekadar kebutuhan, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh ahli ilmu. Tidak boleh bersikap simplifikatif dalam perkara ini, harus benar-benar diukur menurut keadaan dan kondisi setempat. Dan harus mempelajari pengalaman yang terdahulu atas orang lain. Sehingga tidak keliru dalam menetapkan suatu kondisi sebagai kondisi darurat, tidak disertai hawa nafsu dan kelemahan dalam bersikap.

Dalam kondisi di atas, meskipun kaum wanita dibolehkan membuka cadar dan kaus tangannya, namun ia tetap tidak boleh menampakkan perhiasan yang mencolok pandangan. Sebab haram hukumnya bagi kaum wanita menampakkan perhiasan di hadapan lelaki yang bukan mahram, menurut pendapat mayoritas ahli fiqih dan berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat al-Nûr/24:31:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ... ﴿٣١﴾

... dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) nampak dari padanya...

Dan juga karena tidak ada kebutuhan mendesak untuk menampakkannya.<sup>17</sup>

#### 16. Budak/Hamba Sahaya

Boleh melihat budak wanita yang biasa nampak seperti kepala, wajah dan lain-lain.<sup>18</sup> Setelah melihat dari apa yang disebutkan diatas yaitu mereka yang diperbolehkan membuka cadar wajahnya, maka berikut ini penjelasan dalam perdepatan ulama keadaan selain yang disebutkan diatas mereka yang wajib bercadar dan tidak wajib atau bahkan

<sup>17</sup> Muḥammad Fuad al-Barazy, *Hijâb al-Mar'ah al-Muslimah Baina Intihâlal Mubthiliin Wa Ta'wilal Jahilîn*, Beirut: Dâr Ibn Ḥazm, 2001, Hal. 239.

<sup>18</sup> Abdullah Ibn Qudâmah, *al-Mughni*, Beirut: Dâr Al-Fikri, cet.1, vol. 7, 1983, hal. 461.

menolak sama sekali cadar dalam penggunaannya seperti yang disebutkan oleh orientalis. Ada pun perdebatan para ulama dalam hukum cadar maka akan sisebutkan di bawah ini.

Dan sebelum memasuki perdebatan, ada hal-hal yang perlu dipahami dalam hal ini yaitu perkara disepakai para ulama atau yang disebut dengan ijma' yang berkaitan dengan cadar berupa aurat dan yang berkaitan dengannya:

1. Memakai cadar ketika takut menimpa padanya fitnah di hadapan laki-laki yang fasiq, dengan arti memiliki kecantikan yang dapat memfitnah laki-laki.
2. Bahwa cadar adalah termasuk syariat Allah, dari amalan istri-istri Nabi dan para shahabiyat yang merupakan salah satu landasan hukum.
3. Bolehnya tidak bercadar bagi wanita lanjut usia tanpa bersolek pada wajahnya dan menutupnya lebih utama daripada membukanya seperti firman Allah dalam Surat al-Nûr/ 24:60:

... وَأَنْ يَسْتَعْفِفَ خَيْرٌ لَهُمْ ۗ ... ﴿٦٠﴾

...dan berlaku menjaga diri adalah lebih baik bagi mereka...

4. Aurat budak wanita/hamba sahaya tidak sama dengan muslimah
5. Adanya perbedaan aurat *al-sitr* (aurat inti) dan *al-nazhar* (pandangan).<sup>19</sup>
6. Hijab dan cadar adalah ibadah
7. Hijab dan cadar lebih wajib/lebih ditekankan khusus bagi istri-istri Nabi daripada wanita selainnya sebagaimana yang ditunjukkan oleh ayat-ayat hijab. Dan seperti firman Allah Surat al-Ahẓâb/33:32:

يٰۤاَيُّهَا النِّبِيُّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ إِنَّ اتَّقِيْتَنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ

بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٣٢﴾

*Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik.*

<sup>19</sup>Abdulazîz Ibn Marzûq al-Thuraifi, *al-Hijâb Fi al-Syara' Wa al-Fitrah*, Riyâdh: Maktabah Dârul Minhâj, 2015, cet. 1, hal. 78-79.

Ayat ini menunjukan bahwa istri-istri Nabi tidak sama dengan yang lainnya begitu juga dalam kewajiban menggunakan penutup muka (cadar)

Maka perlu dibedakan antara aurat shalat dan diluar shalat, aurat dengan mahram dan bukan mahram, sehingga dapat menepatkan perkataan ulama sesuai pada tempatnya. Adapun perdebatan para ulama sampai orientalis berkenaan dengan hukum cadar, yang keluar dari yang disebutkan diatas maka hukumnya bisa wajib, mustahab, haram, dan tidak disyariatkan hanya adat (budaya). Adapun penjelasan dari setiap pendapat dari perdebatan tersebut dan tokoh-tokohnya sebagai berikut:

#### 1. Wajib

##### a) Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i berkata: "Dan wanita berbeda dengan lelaki (dalam pakaian *ihrâm*), maka wanita ihromnya di wajahnya adapun lelaki ihromnya di kepalanya. Maka lelaki boleh untuk menutup seluruh wajahnya tanpa harus dalam kondisi darurat, hal ini tidak boleh bagi wanita. Dan wanita jika ia nampak (diantara para lelaki ajnabî) dan ia ingin untuk *sitr* (tertutup/berhijab) dari manusia maka boleh baginya untuk menguraikan/menjulurkan jilbabnya atau sebagian kerudungnya atau yang selainnya dari pakaiannya, untuk dijulurkan dari atas kepalanya dan ia merenggangkannya dari wajahnya sehingga ia bisa menutup wajahnya akan tetapi tetap renggang kain dari wajahnya, sehingga hal ini seperti penutup bagi wajahnya, dan tidak boleh baginya untuk menggunakan *niqâb*".<sup>20</sup> Karena hal yang sudah diketahui bahwa menutup wajah adalah perkara yang disyariatkan wajib ditutupi dari pandangan laki-laki ajnabî o, oleh karena itu mereka membahas keadaan yang boleh untuk menutup muka sekalipun dilarang didalam *ihrâm* diantara perkataan imam syafi'i: "Boleh bagi wanita (yang sedang *ihrâm*) untuk merenggangkan pakaiannya dari wajahnya, sehingga ia bersitr (menutup diri) dengan pakaian tersebut, dan ia merenggangkan *khimârnya*/jilbabnya lalu menjulurkannya di atas wajahnya dan tidak menyentuh wajahnya".<sup>21</sup>

Berikut nukilan pernyataan dari ulama syafi'iyah baik para fuqoha' syafi'iyah dan juga para mufassir syafi'iyah:

##### a. Ahli Fiqih

Dari perkataan para ahli fiqih seperti *Imam al-Haromain al-Juwaini* dia berkata: "...disertai kesepakatan kaum muslimin untuk melarang

<sup>20</sup> Muḥammad Ibn Idrîs al-Syâfi'i, *al-Umm*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1978. vol. 2, hal. 148-149.

<sup>21</sup> Muḥammad Ibn Idrîs al-Syâfi'i, *al-Umm*, hal. 203.

para wanita dari melakukan tabarruj dan membuka wajah mereka dan meninggalkan cadar...".<sup>22</sup>

Begitu juga dikutip dari al-Gazâli rahimahullah dia berkata:“Jika seorang wanita keluar maka hendaknya ia menundukkan pandangannya dari memandangi para lelaki. Kami tidak mengatakan bahwa wajah lelaki adalah aurat bagi wanita sebagaimana wajah wanita yang merupakan aurat bagi lelaki akan tetapi ia sebagaimana wajah pemuda *amrâd* (yang tidak berjanggut dan tanpan) bagi para lelaki, maka diharamkan untuk memandangi jika dikhawatirkan fitnah, dan jika tidak dikhawatirkan fitnah maka tidak diharamkan. Karena para lelaki senantiasa terbuka wajah-wajah mereka sejak zaman-zaman lalu, dan para wanita senantiasa keluar dengan bercadar. Kalau seandainya wajah para lelaki adalah aurat bagi wanita maka tentunya para lelaki akan diperintahkan untuk bercadar atau dilarang untuk keluar kecuali karena darurat”<sup>23</sup> dan tokoh-tokoh lainnya seperti Al-Imam An-Nawawî berkata:“Dan diharamkan seorang lelaki dewasa memandangi aurat wanita dewasa asing, demikian juga haram memandangi wajahnya dan kedua tangannya tatkala dikhawatirkan fitnah, dan demikian juga haram tatkala aman dari fitnah menurut pendapat yang benar”,<sup>24</sup> al-Romly juga berkata:“(menurut pendapat yang benar), dan al-Imam (*al-Haramain* al-Juwaini) berdalil untuk pendapat ini dengan “kesepakatanannya kaum muslimin untuk melarang para wanita keluar dalam kondisi terbuka wajah-wajah mereka, dan juga karena melihat (wajah-wajah mereka) sebab timbulnya fitnah dan menggerakkan syahwat. Maka yang pantas dan sesuai dengan keindahan syari’at adalah menutup pintu dan berpaling dari perincian kondisi-kondisi seperti berkhalawat (berdua-duaan) dengan wanita *ajnabî*. Dengan demikian tertolaklah pendapat bahwa wajah bukanlah aurat, lantas bagaimana diharamkan memandangnya?, karena meskipun wajah bukan aurat maka memandangnya sebab menimbulkan fitnah atau syahwat, maka orang-orang dilarang untuk melihat wajah sebagai bentuk kehati-hatian”<sup>25</sup> dan al-Subkî berkata:“yang lebih dekat kepada sikap para ulama Syafi’iyah bahwasanya wajah wanita dan kedua telapak

---

<sup>22</sup> Abdulmalik Ibn Abdullah al-Juwainîy, *Nihâyah al-Mathlab Fî Dirâyat al-Madzhab*, Beirut: Dâr al-Minhâj, 2007, vol. 12, hal.31.

<sup>23</sup> Muḥammad Ibn Muḥammad al-Ghazâlî. *Ihya' 'Ulûmu al-Dîn*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, t.th., vol. 2, hal. 47.

<sup>24</sup> Yahya Ibn Syaraf al-Nawâwîy, *Minḥâj al-Thâlibîn*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, hal. 95.

<sup>25</sup> Muḥammad Ibn Aḥmad al-Ramlîy, *Nihâyah al-Muhtâj*, Beirut: Dâr al-Fikri, 1984, vol. 6, hal. 187.

tangganya adalah aurat dalam hal dipandang bukan dalam shalat<sup>26</sup>, dan begitu juga ulama lainnya bahkan ulama syafi'i Indonesia seperti al-Syarwâni, Ibnu Umar al-Jâwi, al-Suyûthy<sup>27</sup>, al-Syarbini, Abû Bakr al-Dimyâthy<sup>28</sup> dan lain-lain.

b. Para Mufasiir Syafi'iyah

Perkataan para ahli tafsir yang bermadzhab syafi'iyah tatkala mereka menafsirkan ayat tentang wajibnya berjilbab, yaitu firman Allah Surat al-Aḥzâb/33:59 :

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلُوبًا لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ  
 مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا  
 رَّحِيمًا

*Hai nabi , Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Tentang ayat ini penulis akan kutip dari tafsir para mufasir bermadzhab syafi'i diantaranya Abû al-Mudzoffar al-Sam'âni "Berkata 'Abîdah al-Salmâniy : Wanita menutup diri dengan jilbabnya, maka ia menutup kepalanya, wajahnya, dan seluruh tubuhnya kecuali salah satu matanya"<sup>29</sup> dan al-Baghâwi berkata tentang ayat ini: "Ibnu Abbâs Dan Abû Ubaidah berkata : Allah memerintahkan para wanita kaum muslimin untuk menutup kepala mereka dan wajah mereka dengan jilbab kecuali satu mata, agar diketahui bahwasanya mereka adalah para wanita merdeka (bukan

<sup>26</sup> Muḥammad al-Khatîb al-Syarbinî, *Mughî al-Muhtâj*, Beirut: Dâr al-Fikri , t.th, vol. 3. hal. 129.

<sup>27</sup> Abdurrahman Ibn Abi Bakr al-Suyûthy, *al-Asybâh Wa al-Nadzâ'ir*, Beirut : Dâr al-Kutub al-Âlamiyah, 1981, hal. 240.

<sup>28</sup> Ustmân Ibn Muḥammad al-Dimyâtiy, *Hâsyiah I'ânat Thâlibîn*, Mesir: Dâr al-Salâm, vol 1 hal. 114.

<sup>29</sup> Manshûr Ibn Muḥammad al-Sam'âni, *Tafsîr al-Qur'ân*, Riyâdh: Dâr al-Wathan, 1997, Vol 4. hal. 307.

budak),<sup>30</sup> dan dengan pendapat yang sama juga disebutkan oleh Ar-Râzi<sup>31</sup>, al-Baidhâwiy, Tafsir Jalâlain.<sup>32</sup>

b. Mazhab Maliki

Dalam mazdhab ini berpendapat bahwa wajah wanita bukanlah aurat, namun memakai cadar hukumnya sunnah (dianjurkan) dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Bahkan sebagian ulama Maliki berpendapat seluruh tubuh wanita adalah aurat. Diantaranya tokohnya al-Zarqâni “Aurat wanita di depan lelaki muslim ajnabî adalah seluruh tubuh selain wajah dan telapak tangan. Bahkan suara indahny juga aurat. Sedangkan wajah, telapak tangan luar dan dalam, boleh dinampakkan dan dilihat oleh laki-laki walaupun wanita tersebut masih muda baik sekedar melihat ataupun untuk tujuan pengobatan. Kecuali jika khawatir timbul fitnah atau lelaki melihat wanita untuk berlezat-lezat, maka hukumnya haram, sebagaimana haramnya melihat *amraad*.<sup>33</sup> Ibnul Arabi dalam tafsirnya *Ahkâmul Qur’ân* dan al-Qurthuby,<sup>34</sup> *al-Allâmah* al-Banâni, al-Hathab<sup>35</sup>.

c. Madzhab Hanafi

Memakai cadar menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah, diantara perkataan ulama hanafi seperti al-Syaranbalali berkata, "Seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan dalam serta telapak tangan luar, ini pendapat yang lebih shahih dan merupakan pilihan madzhab kami"<sup>36</sup> dan Al Allâmah juga berkata, “Aurat wanita dalam shalat itu seperti aurat lelaki. Namun wajah wanita itu dibuka sedangkan kepalanya tidak. Andai seorang wanita memakai sesuatu di wajahnya atau menutupnya, boleh, bahkan dianjurkan”,<sup>37</sup> dan al-Allâmah Ibn Abidin, “Terlarang bagi wanita menampakkan wajahnya karena khawatir akan dilihat oleh para lelaki, kemudian timbullah fitnah. Karena jika wajah dinampakkan, terkadang lelaki melihatnya

<sup>30</sup> al-Husen Ibn Muḥammad al-Baghâwîy, *Tafsîr al-Baghâwîy*, Riyâdh: Dâr Thayibah, 1997, vol 6. hal. 376.

<sup>31</sup> Fakhru al-Dîn Muḥammad Ibn Umar al-Râzîy, *Mafâtîḥ al-Ghaib*, Beirut: Dâr 'Âlam al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000, vol. 25, hal. 198-199.

<sup>32</sup> Abdurrahmân Ibn Abû Bakar, *Tafsîr Jalâlain*, Kairo: Dâr al-Ḥadits, t.th., hal. 559.

<sup>33</sup> Khalil, *Syarh Mukhtashar Khalil*, Beirût: Dâr Al-Fikri, t.th., vol. 1, hal. 176.

<sup>34</sup> Muḥammad Ibn aḥmad, *Tafsîr al- Qurthûbîy*, Riyâdh: Dâr 'Âlam al-Kutub, 2003, vol. 12, hal. 229.

<sup>35</sup> Muḥammad Ibn Muḥammad al-Ḥathab, *Mawahib Jalîl*, Beirut: Dâr 'Âlam al-kutub, 2003, vol. 2, hal. 181.

<sup>36</sup> Ḥasan al-Wafa'i, *Matan Nûrul Iidhah*, Damaskus: Dâr al-Ḥikmah, 1975, hal. 44.

<sup>37</sup> al Hashkafi, *al-Durr al-Mukhtâr*, Bairût: Dâr al-Fikri vol.1, hal. 189.

dengan syahwat”<sup>38</sup> dan al-Allâmah Ibnu Najîm berkata: “Para ulama madzhab kami berkata bahwa terlarang bagi wanita muda untuk menampakkan wajahnya di hadapan para lelaki di zaman kita ini, karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah”<sup>39</sup>.

d. Madzhab Hambali

Dalam mazdhab ini yang sebagai pencetusnya yaitu Imam Ahmad bin Hambal tentang cadar berkata: “Setiap bagian tubuh wanita adalah aurat, termasuk pula kukunya”<sup>40</sup> dan juga ulama dari madzhab ini seperti Syaikh Abdurrahmân bin Muḥammad al-’Ashimi, “Setiap bagian tubuh wanita yang baligh adalah aurat, termasuk pula sudut kepalanya kecuali wajah, karena wajah bukanlah aurat di dalam shalat. Adapun di luar shalat, semua bagian tubuh adalah aurat, termasuk pula wajahnya jika di hadapan lelaki atau di hadapan banci. Jika di hadapan sesama wanita, auratnya antara pusar hingga paha”<sup>41</sup>, Ibnu Mufliḥ<sup>42</sup>, Syaikh Manshûr bin Yunus bin Idrîs al-Bahuti: “Keduanya, yaitu dua telapak tangan dan wajah adalah aurat di luar shalat karena adanya pandangan, sama seperti anggota badan lainnya”<sup>43</sup>.

2. Hukumnya Tidak Wajib (Sunnah)

Syekh al-Bâni, Ibnu Hazm dan ulama lainnya mereka yang tidak mewajibkan cadar, inilah secara ringkas dalil-dalil para ulama yang tidak mewajibkan cadar bagi wanita, beserta tokoh-tokohnya sebagai berikut:

a. Surat al-Nûr/24:31:

... وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا...<sup>ط</sup>

*“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang (biasa) nampak dari mereka.”*

<sup>38</sup> Ibn Abidin, *Hasyiah ‘Alâ al-Durr al-Mukhtâr*, Beirut: Dâr al-Fikri, 2000, vol. 6, hal. 370.

<sup>39</sup> Zainudin Ibn Najîm, *al-Baḥr al-Râiq*, Beirut: Dâr al-Ma’rifah, t.th, hal. 284.

<sup>40</sup> Abdurrahman Ibn al-Jauzîy, *Zaadul Masîr*, Beirut: Maktab al-Islâmi, vol. 6, hal. 31.

<sup>41</sup> Abdurrahmân Ibn Muḥammad al-’Ashimi, *Hasyiah al-Raudhul al-Murbi’*, t.tp.: t.p., 1975, vol. 4, hal. 42.

<sup>42</sup> Muḥammad Ibn mufliḥ, *al-Furû’*, Riyâdh: Muasasah al-Risâlah, 2003, vol. 2, hal. 35.

<sup>43</sup> Manshûr Ibn Yûnus Ibn Idrîs al-Bahûti, *Kasyfu al-Qanâ*, Beirut: Dâr al-Fikri, 1978, vol.1, hal. 268.



Tentang perhiasan yang biasa nampak ini, Ibnu Abbas berkata, “Wajah dan telapak tangan.”<sup>44</sup> Perkataan serupa juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Umar.<sup>45</sup> Berdasarkan penafsiran kedua sahabat ini menunjukkan bahwa wajah dan telapak tangan wanita boleh kelihatan, sehingga bukan merupakan aurat yang wajib ditutup. Namun pendapat yang kuat adalah keadaan ini apabila di hadapan yang disebutkan dalam kalimat yang selanjutnya. Adapun di hadapan *ajnabî* (laki-laki asing) maka ditutup. Sedangkan perhiasan dipakai ketika dihadapan suaminya saja dan bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh para wanita sekarang mereka memakainya ketika pada acara-acara besar yang dilihat oleh semua orang baik wanitanya maupun laki-laki maka ini tentunya adalah keadaan yang terbalik dari kandungan ayat diatas.<sup>46</sup>

b. Surat al-Nûr/24: 31

...وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

*Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada (dan leher) mereka.”*

Ibnu Hazm rahimahullah berkata, “Allah memerintahkan para wanita menutupkan khimar (kerudung) pada belahan-belahan baju (dada dan lehernya), maka ini merupakan *nash* menutupi aurat, leher dan dada. Dalam firman Allah ini juga terdapat *nash* bolehnya membuka wajah, tidak mungkin selain itu.<sup>47</sup> Karena memang makna khimar (kerudung) adalah penutup kepala.<sup>48</sup> Demikian diterangkan oleh para ulama, seperti tersebut dalam *al-Nihâyah* karya Imam Ibnu al-Atsir, *Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm* karya al-Hafizh Ibn

<sup>44</sup> Muḥammad Nâshiruddin al-Albânîy, *Jilbâb al-Mar’ah al-Muslimah*, Oman: al-Maktabah al-Islâmiyah, 1990, hal. 59-60. Riwayat Ibn Abi Syaibah dan Isma’il al-Qadhî. Dishahîhkan oleh Syaikh al-Albânîy, tetapi berbagai riwayat dari Ibn Abbas tentang penafsiran ini dilemahkan oleh Syaikh *Mushthafâ Al-Adawîy* dalam kitabnya *Jâmi’ Ahkâm al-Nisâ’*. Tentang hal ini terdapat riwayat-riwayat shahîh dari perkataan sebagian tâbi’in.

<sup>45</sup> Muḥammad Nâshiruddin al-Albânîy, *Jilbâb al-Mar’ah al-Muslimah*, Oman: al-Maktabah al-Islâmiyah, 1990, hal. 59-60.

<sup>46</sup> Abdurrazâk Ibn Abdulmuḥsin al-‘Âbâd, *Mau’izhah Li al-Nisâ’*, Riyâdh: Maktabah al-Malik Fahd, 2014, hal. 43-44.

<sup>47</sup> Ali Ibn Muḥammad Ibn Hazm, *al-Muhallâ*, Mesir: Idârah al-Thaba’ah al-Munîrah, 1970, vol 3, hal. 216-217.

<sup>48</sup> Muḥammad Nâshiruddin al-Albânîy, *Jilbâb al-Mar’ah al-Muslimah*, Omân: al-Maktabah al-Islâmiyah, 1990, hal. 73.

Katsîr, *Tafsîr Fathu al-Qadîr* karya al-Syaukani, dan lainnya.<sup>49</sup> Seperti yang telah disebutkan bahwa karena mereka memahami hanya sebatas aurat inti, namun tidak ada aurat dalam melihat sehingga walaupun yang mereka maksud aurat maka artinya aurat di dalam shalat. Sebagaimana laki-laki auratnya dari lutut hingga pusar bukan berarti selainnya tidak ditutupi karena mengantarkan kepada wasilah berbagai keburukan. Maka begitu juga bagi wanita ketika auratnya seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan namun apabila keadaan dengan membukanya menimbulkan fitnah/hasrat bagi lagi-lagi yang wajah merupakan bagian yang lebih besar wasilah daripada fitnah yang akan menimpanya maka ketika itu hukumnya sama yaitu untuk menutupnya. Sehingga dia terjauhkan dari berbagai keburukan, kerusakan dan bala' yang ada dihadapannya.<sup>50</sup>

c. Surat al-Nûr/24: 30-31:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ... ﴿٣١﴾

*Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.”*

Ayat ini menunjukkan bahwa pada diri wanita ada sesuatu yang terbuka dan mungkin untuk dilihat. Sehingga Allah memerintahkan untuk menahan pandangan dari wanita. Dan yang biasa nampak itu

<sup>49</sup> Muḥammad Nâshiruddin al- Albânîy, *Jilbâb al-Mar'ah al-Muslimah*, hal. 72-73.

<sup>50</sup> Abdurrazâk Ibn Abdulmuḥsin al-'Abbâd, *Mau'izhah Li al-Nisâ'*, Riyâdh: Maktabah al-Malik Fahd, 2014, hal.26.

yaitu wajah dan kedua telapak tangan.<sup>51</sup> *al-Qâdhi 'Iyadh* berkata, “Para ulama berkata, di sini terdapat hujjah (argumen) bahwa wanita tidak wajib menutupi wajahnya di jalan, tetapi hal itu adalah sunah yang disukai. Dan yang wajib bagi laki-laki ialah menahan pandangan dari wanita dalam segala keadaan, kecuali untuk tujuan yang syar’i (dibenarkan agama). Hal itu disebutkan oleh Muhyiddîn al-Nawâwî, dan beliau tidak menambahinya

Namun perkataan ini dari pendapat diatas janggal karena al-Nawâwî sendiri mengatakan perkataan yang masyhur bahwa seluruh badan wanita adalah aurat termasuk wajahnya dihadapan wanita kafir maka lebih-lebih dihadapan laki-laki asing sesama wanita saja tidak diperbolehkan, maka penisbatan perkataan tersebut belum bisa dijadikan landasan, bahkan perkataan tersebut dilemahkan oleh jumbuh ulama Syafi’i Ibnu Hajar, al-Ramli dan lain-lain.

Hadis-hadis tidak wajibnya cadar yang dijadikan landasan tidak wajibnya cadar maka Jawabannya terhadap hal ini, berkisar hal-hal berikut:

- a. Hadis-hadis yang menunjukkan tidak mewajibkan merupakan hadis-hadis yang mutasyabih atau samar sebagaimana dalam ayat al-Qur'an, maka ini terbantahkan dengan ayat muhkam karena apabila mendapatkan yang mutasyabih maka kembalikan kepada ayat yang muhkam.
  - b. Hadis-hadis menunjukkan akan diperbolehkannya membuka wajah dihukumi oleh ulama hadis dhaif/lemah.
  - c. Karena dimansukh oleh ayat dan hadis yang mewajibkan cadar
  - d. Karena Keadaan yang dijadikan landasan yang dikecualikan seperti yang telah dibahas diatas seperti karena pengobatan, alasan darurat dan lain-lain, maka ini diperbolehkan.
3. Tidak Disyariatkan (Adat/Budaya)

Muhammad Thâhir bin Âsyûr, menulis dalam *Maqâshid al-Syari'ah* sebagai berikut: Kami percaya bahwa adat kebiasaan satu kaum tidak boleh (dalam kedudukannya sebagai adat) untuk dipaksakan terhadap kaum lain atas nama agama, bahkan tidak dapat dipaksakan pula terhadap kaum itu. Ibn Âsyûr kemudian memberikan beberapa contoh dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi, seperti perintah hijab kepada istri-istri Nabi dan putrinya. Ini adalah ajaran yang mempertimbangkan adat orang-orang Arab, sehingga bangsa-bangsa lain yang tidak menggunakan jilbab, tidak memperoleh bagian (tidak berlaku bagi mereka) ketentuan

---

<sup>51</sup> Muhammad Nâshiruddin al-Albânî, *Jilbâb al-Mar'ah al-Muslimah*, Oman: al-Maktabah al-Islâmiyah, 1990, hal. 76-77.

ini. Akan tetapi apabila kita telusuri bahkan ini bukan budaya Arab yang saat itu justru dengan budaya jahiliyah, bahkan ini budaya dari luar Arab dari beberapa bangsa yang mengenakan hijab dan cadar.

Dalam kitab tafsirnya ia menulis bahwa, "Cara memakai jilbab berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan wanita dan adat mereka. Tetapi tujuan perintah ini adalah seperti bunyi ayat itu yakni "agar mereka dapat dikenal (sebagai wanita Muslim yang baik) sehingga tidak diganggu".<sup>52</sup> Dan tentunya selama tidak melanggar dalam ketentuan yang telah ditentukan syariat Islam beserta syarat-syaratnya.

Tetapi bagaimana dengan ayat-ayat ini, yang menggunakan redaksi perintah? Jawabannya yang sering terdengar dalam diskusi adalah: Bukankah tidak semua perintah yang tercantum dalam al-Qur'an merupakan perintah wajib? Pernyataan itu, memang benar. Perintah menulis hutang-piutang adalah salah satu contohnya. Tetapi bagaimana dengan hadis-hadis yang demikian banyak? Jawabannya pun sama. Bukankah seperti yang dikemukakan oleh Bin 'Âsyûr di atas bahwa ada hadis-hadis Nabi yang merupakan perintah, tetapi perintah dalam arti "sebaiknya" bukan seharusnya. Namun hal ini tentunya merupakan suatu pendapat yang berbeda dengan pendapat lainnya yang tidak membedakan di dalam setiap perintah kecuali ada dalil yang memalingkan dari hukum aslinya, sebagaimana yang dilihat dari kaidah-kaidah dalam *istidlâl* (pendalilan).

Memang, kita boleh berkata bahwa yang menutup seluruh badannya kecuali wajah dan (telapak) tangannya, menjalankan bunyi teks ayat itu, bahkan mungkin berlebih. Namun demikian, kehati-hatian amat dibutuhkan, karena pakaian lahir dapat menyiksa pemakainya sendiri apabila ia tidak sesuai dengan bentuk badan si pemakai. Demikian pun pakaian batin. Apabila tidak sesuai dengan jati diri manusia, sebagai hamba Allah, yang paling mengetahui ukuran dan *patron* terbaik buat manusia. Salah satu yang harus dihindari adalah timbulnya hasrat birahi dari orang yang melihatnya kecuali suami istri.<sup>53</sup> Maka disini wajah merupakan pusat keelokan dan kecantikan yang cenderung pertama kali dilihat sebagai standar keelokannya yang tentunya lebih utama untuk ditutup dengan cadar.

Ada kecenderungan beberapa penafsir kontemporer yang menggunakan beberapa temuan orientalis dalam menganalisa dan merancang teori penafsiran al-Qur'an, diantaranya Amin al-Khuli. Akar

---

<sup>52</sup> Muḥammad Ibn al-Thâhir Ibn 'Âsyûr, *Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, Tunisia: Dâr Saḥnûn, vol. 22, hal. 107.

<sup>53</sup> M Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Tematik Pelbagai Persoalan Umat*, Jakarta: Mizan, t.th., hal. 222.

pemikiran penafsiran al-Khûli banyak dipengaruhi oleh Frederich Schleiermacher dan Theodore Noldeke. Pandangannya tentang al-Qur'an banyak mengacu pada pemikiran mereka berdua. Bagi Schleiermacher, pemahaman yang tepat terhadap suatu teks akan tercapai apabila pembaca memiliki pengetahuan bahasa (gramatikal) yang dipakai oleh teks itu sendiri, baik itu merupakan bahasanya sendiri atau bahasa yang asing, dan pengetahuan tentang psikologis si penulis itu sendiri.<sup>54</sup>

Bahasa dengan ilmu jiwa, diakui oleh al-Khuli memiliki keterkaitan yang erat, oleh karenanya, menurutnya, kemukjizatan al-Qur'an memungkinkan menyentuh wilayah psikologi.<sup>55</sup> Studi yang telah dilakukan oleh orientalis terkait al-Qur'an merupakan sebuah fenomena yang sejatinya mengkhawatirkan. Mereka menjadikan al-Qur'an layaknya teks sastra murni. Pada gilirannya, mereka gagal mendekati al-Qur'an sekalipun dalam konteks sastra karena dimensi sastrawi al-Qur'an yang sangat kontras dengan teks-teks lainnya. Dalam hal ini, para orientalis yang sama sekali tidak memahami bahasa Arab jelas hanya akan menghasilkan suatu hasil yang menurutnya kacau. Adapun bagi mereka yang memang mengerti bahasa Arab, problem utamanya adalah pedoman mereka yang merujuk kepada tulisan-tulisan *turâts*, mencakup fiqih, tafsir dan hadis. Ia mengakui bahwa sumber rujukan utama para orientalis yang notabene merupakan sumber yang ditulis oleh umat Islam itu sendiri, yang menurutnya mayoritas telah tercemar *isra'iliyyat*, dan hadis palsu, pada gilirannya bisa menjadi senjata yang efektif dalam mencela Islam.<sup>56</sup>

Kelebihan yang para orientalis miliki seperti kepandaian dalam menverifikasi dokumen sering dijadikan senjata analisis mereka untuk berstatemen keburukan ajaran-ajaran Islam itu sendiri.<sup>57</sup> Begitu juga dengan ayat-ayat hijab yang mereka tolak, serta cadar apalagi ditambah dengan pandangan yang negatif disebabkan oleh kelompok keras dari umat Islam yang menyimpang dari ajaran Nabinya yang melakukan kekerasan terhadap orang lain dengan semena-mena dengan nama jihad padahal merupakan kezhaliman bahkan merusak citra Islam. Sehingga mereka dari para orientalis semakin yakin akan apa yang mereka yakini dari metodologi yang mereka pakai dengan tujuan untuk memojokan Islam sehingga manusia jauh dari Islam bahkan meninggalkannya

---

<sup>54</sup> Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika Dan Pengembangan 'Ulum al-Qur'ân* Yogyakarta: Nawesea Press, 2009, hal. 35-37.

<sup>55</sup> Amin al-Khuli Dan Nasr Hamid Abû Zaid, *Metode Tafsir Sastra Nahdliyyin*, Yogyakarta: Adab Press, 2006, hal. 77.

<sup>56</sup> Amin al-Khuli Dan Nasr Hamid Abû Zaid, *Metode Tafsir Sastra Nahdliyyin*. hal. 373.

<sup>57</sup> Jamal al-Banna, *Tafsir al-Qur'ân*, hal. 367.

Cathy Young, seorang editor majalah Reason, memberikan analisisnya di sebuah kolom pada 24 Oktober 2006, “Bagi orang-orang barat, hijab/cadar sudah lama menjadi simbol penekanan terhadap kaum perempuan dalam dunia Islam”. Begitu juga menurut Stephen Wessler, direktur eksekutif dari Center for the Prevention of Hate Violence di Portland, Maine, “Hijab merefleksikan stereotip pria muslim yang menekan kaum perempuan muslim, dan merepresentasikan sesuatu pandangan berbeda dalam menanggapi ancaman (The Council on American-Islamic Relations, 2005).”

Wessler yang konsen mempelajari studi-studi hubungan internasional antara komunitas kulit putih dari Lewiston, Maine dan ribuan imigran muslim Somali yang tinggal di sana mengungkapkan jika beberapa perempuan Somali mengalami pelecehan verbal atas penggunaan hijab. Dalam opini Wessler “Hijab adalah simbol pelanggaran kemerdekaan pribadi yang diyakini masyarakat Amerika. Hijab wanita akan menya-nyiakan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, karena Islam menyuruh para wanita agar tetap tinggal dirumah. Perkataan ini dapat kita sanggah bahwa wanita pada dasarnya tinggal di rumah, ini bukan berarti melecehkan keberadaan wanita atau menya-nyiakan potensinya, tetapi itu penempatan yang ideal sesuai dengan kodrat dan kemampuan wanita dan Islam sangat memperhatikan perlindungan terhadap masyarakat dari kehancuran, dan tentunya Islam tidak melarang wanita bekerja namun pada keadaan tertentu diwajibkan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.<sup>58</sup>

### C. Aplikasi Pemakaian Hijab dan Cadar

Dapat dilihat di dalam al-Qur'an bahwa agama Islam memiliki banyak aturan dan hukum untuk para umatnya. Adanya aturan-aturan tersebut yang ada, salah satunya bertujuan agar manusia menjadi makhluk yang beradab dengan akalnyanya sehingga berbeda dengan makhluk yang lain. Dalam hal ini, salah satu hal yang membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya yaitu tentang aturan dalam adab berpakaian. Syariat Islam menjelaskan didalamnya tentang tata cara berpakaian yang syar'i bagi umatnya, tentu saja agar manusia menjadi makhluk yang tinggi kedudukannya, tidak seperti hewan. Syariat Islam mengatur tentang aturan dalam berpakaian bukan tanpa hikmah dan tujuan.

Maka sebagai umat Islam, ada beberapa manfaat jika kita mematuhi syariat Islam dalam berpakaian. Dengan memakai pakaian yang sesuai

---

<sup>58</sup> Abdulhamid al-Bilâli, *Saudariku, Apa Yang Menghalangimu Berhijab*, Jakarta: Dâr al-Haq, 2014, hal. 67-68.

dengan syari'at berarti telah mengingat Allah karena diantara zikir bisa dengan anggota badan berupa ketaatan kepada-Nya. Maka ketika seseorang menggunakan anggota tubuh zahir untuk melakukan ketaatan kepada Allah, pada hakekatnya ia ingat Allah yang dibuktikan dengan anggota tubuhnya untuk taat kepada-Nya. Oleh karena itu sholat disebut zikrullah oleh Allah dalam al-Qur'an dalam Surat al-Jumu'ah/62 :9:

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ  
اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٦٢﴾

*Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah (shalat Jum'at) dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.*

Zikrullah membuahkkan ketaatan kepada Allah, bahkan zikrullah sendiri adalah ketaatan yang besar kepada Allah. Dalam hal ini maka terdapat manfaat yang besar dari ibadah yang diperintahkan oleh Allah, baik itu manfaat di dunia begitu juga manfaat di akhirat bagi mereka yang beriman dan ini telah dijelaskan, seperti firman Allah tentang haji dalam surat surat al-Hajj/22:28:

لِيَشْهَدُوا مَنَفِعَ لَهُمْ... ﴿٢٨﴾

*Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka...*

Dan firman-Nya surat al-Hajj/22:33:

لَكُمْ فِيهَا مَنَفِعٌ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى... ﴿٣٣﴾

*Bagi kamu pada binatang-binatang hadyu itu ada beberapa manfaat, sampai kepada waktu yang ditentukan...*

Dan firman-Nya surat al-Baqarah/2:198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ... ﴿١٩٨﴾

*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu ...*

Maka apabila kita lihat dari ibadah-ibadah yang disyariatkan memiliki banyak sekali manfaat, seperti ibadah haji memiliki manfaat dunia dan akhirat. Manfaat di dunia dengan memakan daging-daging sembelihan dan perdagangan yang diperbolehkan menunjukkan dengan yakin hal ibadah tersebut memiliki manfaat yang sangat besar. Perdagangan yang merupakan suatu kehalalan dengannya mendapatkan untung dari penjualan cadar dan hijab seperti yang kita lihat pada pedagang cadar. Di akhirat maka mendapatkan ampunan dan surga-Nya serta keridhan dari Allah.<sup>59</sup> Disebutkan dalam firman Allah dalam Surat Shâd/38:49-50:

هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ ﴿٤٩﴾ جَنَّاتٍ عَدْنٍ مَّفْتَحَةٌ  
لَهُمْ الْأَبْوَابُ ﴿٥٠﴾

*Ini adalah kehormatan (bagi mereka). dan Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa benar-benar (disediakan) tempat kembali yang baik, (yaitu) surga 'Adn yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka,*

Dan dalam Surat Qâf/50:31-34:

وَأَزَلَفَتْ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿٣١﴾ هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ  
﴿٣٢﴾ مِّنْ خَشْيَةِ الرَّحْمَنِ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ﴿٣٣﴾ أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ  
ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴿٣٤﴾

*Dan di dekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh (dari mereka). Inilah yang dijanjikan kepadamu, (yaitu) kepada setiap hamba yang selalu kembali (kepada Allah) lagi memelihara (semua peraturan-peraturan-Nya.(yaitu) orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah sedang dia tidak kelihatan (olehnya) dan dia datang dengan hati yang bertaubat, Masukilah surga itu dengan aman, itulah hari kekekalan.*

<sup>59</sup> Abdurrazâk Ibn Abdulmuḥsin al-'Abbâd, *Min Madrasah al-Hajj*, al-Madînah al-Munawwarah: Maktabah al-Malik Fahd, 2013, cet.2, hal.18.



Maka inilah keuntungan bagi orang yang memakai cadar yaitu mereka yang bertaqwa menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya dengan surga dan keberuntungan yang besar. Maka dengan adanya pakaian termasuk hijab dan cadar merupakan nikmat yang besar yang patut untuk disyukuri, bersyukur kepada yang memberikan nikmat tersebut. Dan dengan bersyukur akan mendapatkan nikmat yang lebih banyak dan besar bertambahnya nikmat tersebut seperti firman Allah dalam Surat Ibrâhim/14:7:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ<sup>ط</sup> وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي

لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

*Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".*

Maka ayat ini menjelaskan bahwa nikmat pakaian yang dengan berbagai jenis dan bentuk, serta bermacam-macamnya, oleh karena itu Allah menjadikan pakaian salah satu nikmatnya terhadap hamba-hambanya dalam Surat al-Nahl/16:80-83:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا  
تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ<sup>٧</sup> وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا  
وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا وَمَتَعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٨٠﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا  
وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ  
وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ<sup>ج</sup> كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَسْلُمُونَ ﴿٦٦﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ الْمُمِينُ ﴿٦٧﴾ يَعْرِفُونَ  
 نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٦٨﴾

*Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu). Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah dia ciptakan, dan dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu berserah diri (kepada-Nya). Jika mereka tetap berpaling, maka sesungguhnya kewajiban yang dibebankan atasmu (Muhammad) hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir.*

Allah meenjelaskan dalam ayat-ayat yang agung ini nikmat yang agung dengan disediakannya berupa karunia pakaian dari katun, bulu hewan dan lain-lain sehingga melindungi mereka dari dingin dan panas, berhias dan dengannya tertutup aurat. Nikmat yang patut untuk disyukuri yang dengannya untuk dijadikan perantara kepada ketaatan kepada Allah, mendekatkan diri, serta keridhahan-Nya. Dan hendaklah berhati-hati dari makar dan tipu daya setan sehingga terjerumus pada penyimpangan dan penyelisihan sebagaimana yang diceritakan al-Qur'an tentang dua manusia pertama yang diciptakan, sehingga nampaklah auratnya sebagai hukuman atas pelanggaran yang dilakukan yang tanpa disadari telah terperangkap tipudaya setan.<sup>60</sup>

4. Setelah melihat pengertian dan kedudukan cadar dalam al-Qur'an maka kita dapatkan bahwa cadar tidak hanya terbatas pada pakaian tertentu seperti kain saja, yang pada asalnya setiap yang bisa digunakan untuk menutupi wajah dengan apapun maka hakikatnya itu adalah cadar seperti:

<sup>60</sup> Abdurrazâk Ibn Abdulmuhsîn al-'Abâd, *Mau'izhah Li al-Nisâ*, Riyâdh: Maktabah al-Malik Fahd, 2014, hal. 52.

2. Kain dengan bentuk-bentuknya
3. Masker yang menutup sebagian besar wajah
4. Sapu tangan
5. Ujung jilbab
6. Kain sarung
7. Helm yang berkaca gelap
8. Kertas
9. Daun
10. Tisu

Maka melihat dari hal tersebut tentunya pemakainya mendapatkan manfaat dari cadar yang dikenakan, baik itu manfaat untuk pemakainya, keluarganya dan juga manfaat bagi masyarakat umum dalam bagi bangsa dan Negara. Berikut ini akan disebutkan dari manfaat tersebut baik manfaat dunia maupun akhirat dengan penjelasannya diantaranya:

#### 1. Manfaat Hijab dan Cadar bagi Pemakainya

Cadar yang dipakai memiliki manfaat yang sangat besar Manfaat dunia akhirat terhindar dari azab menjaga kehormatannya terjaga dari perilaku yang menyimpang, dan manfaat lainnya seperti berikut ini:

##### a. Terhindar Diri dari Dosa karena Mengumbar Aurat/Fitnah

Dikisahkan dalam hadis Nabi bahwa kelak di akhirat bahwa manusia yang paling banyak masuk neraka, mereka yaitu dari kaum wanita? Mengapa demikian, dikarenakan sebegini besar penyebabnya adalah karena para wanita tersebut tidak berpakaian yang menutup aurat dengan syar'i. Jadi, manfaat utama yang sangat besar berpakaian menurut syariat Islam adalah menghindarkan diri dari dosa dan menjauhkan dari siksa dan azab neraka.

##### b. Menjauhkan Prasangka Buruk atau Pandangan Negatif

Harga diri seseorang dapat ditunjukkan oleh yang ada pada pakaiannya. Manfaat kedua berpakaian menurut syariat Islam adalah menghindari supaya manusia tidak berburuk sangka dan pandangan negatif terhadap diri kita. apabila ada orang memakai pakaian yang terbuka dan memperlihatkan lekuk tubuh atau terlihat warna kulit, maka akan timbul pandangan miring/negatif. Orang akan mengira wanita tersebut adalah wanita pelacur dan nakal, wanita penggoda, wanita murahan, dan sebagainya. Untuk menjauhkan prasangka atau menghindari penilaian tersebut, disinilah manfaat dari berpakaian yang tertutup. Jika orang berpakaian sesuai syariat Islam, maka akan lebih di hormati orang lain sebagaimana yang kita saksikan dalam kehidupan.

- c. Mencegah Munculnya Penyakit yang Menimpa dan Menjaga Kesehatan  
Ada berbagai penyakit yang akan muncul jika kita tidak menutup aurat kita, khususnya di ruang terbuka, misalnya kanker kulit, kulit menjadi hitam, noda flek di kulit, kulit terbakar, dan lain sebagainya. Kita dapat mencegah berbagai penyakit tersebut dengan memakai pakaian sesuai syariat Islam yang dapat melindungi tubuh dari berbagai penyebab penyakit atau gangguan kesehatan lainnya. Terutama bagian yang paling sensitif yaitu hidung dan mulut maka dengan cadar dapat menahan masuknya virus dan bakteri secara langsung ke dalam tubuh.
- d. Melindungi Badan dan Kulit dari Lingkungan  
Dengan berpakaian sesuai syariat Islam, maka akan menutupi tubuh secara sempurna. Manfaat yang akan kita dapatkan yaitu kita tidak merasakan kedinginan saat suhu sedang dingin, dan tidak akan merasakan kepanasan saat mentari bersinar terik. Begitu juga dengan kotoran atau debu, akan terhalang mengenai kulit kita secara langsung langsung karena tertutup pakaian, sehingga kebersihan tubuh dapat tetap terjaga dengan baik.
- e. Melindungi diri Kita dari Berbagai Tindak Kejahatan. Pada umumnya, wanita yang auratnya terbuka adalah yang paling sering menjadi korban tindak kriminal seperti penjambretan, perampokan, hipnotis, dan lain sebagainya. Coba bandingkan dengan wanita yang tampil tidak menarik di mata penjahat karena berpakaian sesuai syariat Islam. Membuat pelaku kejahatan enggan menjahati wanita tersebut.
- f. Menutupi Aib Rahasia yang Ada pada Diri Kita  
Jika ada cacat pada muka, tubuh maupun kulit, kita bisa kita menutupi kekurangan tersebut dengan memakai pakaian sesuai syariat Islam, sehingga tidak ada seorang pun yang tahu kecacatan yang terjadi pada diri kita. Apabila kekurangan tersebut diumbar di depan orang banyak dengan memakai pakaian tidak sesuai syariat Islam, pasti orang-orang akan tahu kekurangan yang kita punya. Begitu juga cacat yang di wajah dengan cadar akan tertutupi dan tidak terlihat.
- g. Mencegah Timbulnya Hawa Nafsu Lawan Jenis  
Laki-laki normal pada umumnya akan terangsang jika melihat wanita yang memakai pakaian ketat, modis, rok mini ketat atau celana pendek, wajah di make up seksi, rambut di salon, dan lain sebagainya. Banyak lelaki yang ingin berinteraksi dengan perempuan yang seperti itu baik secara paksa maupun tanpa paksaan.
- h. Menunjukkan Diri Sebagai Bukan Perempuan Murahan

- Menutup aurat adalah salah satu identitas orang-orang yang baik. Ditambah lagi dengan perilaku yang baik dan sopan maka tidak mungkin ada orang yang mengatakan kita sebagai perempuan murahan atau pria murahan. Demikian manfaat berpakaian menurut syariat Islam. Semoga dapat memberikan pelajaran bagi kita tentang pentingnya mengenakan pakaian menurut syariat Islam. menghindari fitnah mencegah timbulnya hawa nafsu
2. Manfaat Hijab dan Cadar bagi Keluarganya
    - a. Mencegah Rasa Cemburu Pasangan Hidup Kita  
Manfaat berpakaian sesuai syariat kali ini khusus untuk yang sudah berumah tangga. Dalam berumah tangga, yang berhak untuk melihat aurat istri adalah suami, dan sebaliknya. Jika seorang istri dengan sengaja memperlihatkan auratnya kepada laki-laki lain dengan cara berpakaian tidak sesuai syariat Islam, tentu saja hal ini akan membuat sang suami cemburu dan membuat konflik dalam rumah tangga. Untuk itulah, manfaat berpakaian sangat besar. Terlebih dengan menggunakan cadar akan lebih menutup kemungkinan buruk lainnya.
    - b. Memberikan Sesuatu yang Spesial bagi Suami atau Istri Kita  
Seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa aurat hanya untuk pasangan sah kita. Jadi kita hanya memamerkan aurat pada suami/istri kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga aurat kita, agar jangan sampai ada orang lain (pacar) yang melihat aurat kita sebelum pasangan kita. Hal ini karena kita untuk memberikan kejutan atau yang spesial untuk pasangan hidup kita. Jika kita dapat menjaga aurat untuk suami/istri kita kelak, maka insya Allah kita akan sangat disayang oleh pasangan kita.
    - c. Menjauhkan dari Sifat Ingin Dipuji dan Bangga, karena agama Islam agama pertengahan tanpa berlebihan dalam pakaian baik warnanya atau harganya dengan hiasan yang banyak. Sehingga terjatuh kepada bermegah-megahan dalam pakaian.<sup>61</sup>
  3. Manfaat Hijab dan Cadar bagi Masyarakat secara Umum.  
Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah akan Allah limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Seperti dalam firmanNya al-A'râf/7:96:

---

<sup>61</sup> Kautsar Muḥammad Umar, *'Awâmil Istiqrâr al-Ushrah*, Beirut: Dâr Khadhar, 1997, hal. 280.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ  
وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٦﴾

*Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.*

Kalau suatu masyarakat negeri masih merasakan berkah pada kehidupannya, maka itu adalah hasil dari taqwa. Karena berkah adalah *ziyâd al-khair*, sesuatu yang memiliki nilai tambah. Ada orang yang gajinya pas-pasan tapi ia bisa memenuhi kebutuhannya yang sama sekali tidak kekurangan dan tidak meminta-minta kepada manusia. Tapi ada juga orang yang penghasilannya besar dan banyak, dan kebutuhannya tidak seberapa, namun merasakan kekurangan terus menerus tidak merasa bahagia. Mendapatkan uang muncul berbagai musibah, dan ditimpa kecelakaan, kemungkinan hal seperti ini karena hidupnya tidak diberkahi dalam kehidupannya. Jadi berkah adalah bertambahnya kebaikan, bukan saja dalam bilangan nominal tetapi bertambahnya nilai sehingga menjadi sesuatu yang manfaat yang terus menerus.

Salah satu fungsi pakaian adalah "perlindungan". Bahwa pakaian tebal dapat melindungi seseorang dari sengatan dingin, dan pakaian yang tipis dari sengatan panas, bukanlah hal yang perlu dibuktikan. Yang demikian ini adalah perlindungan secara fisik. Disisi lain, pakaian memberi pengaruh psikologis bagi pemakainya. Itu sebabnya sekian banyak negara mengubah pakaian militernya, setelah mengalami kekalahan militer. Bahkan Kemal Atturk di Turki, melarang pemakaian tarbusy (sejenis tutup kepala bagi pria), dan memerintahkan untuk menggantinya dengan topi ala Barat, karena tarbusy dianggapnya mempengaruhi sikap bangsanya serta merupakan lambang keterbelakangan.

Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat merasakan pengaruh psikologis dari pakaian jika kita ke pesta. Apabila mengenakan pakaian buruk, atau tidak sesuai dengan situasi, maka pemakainya akan merasa riku, atau bahkan kehilangan kepercayaan diri, sebaliknya pun demikian. Kaum sufi, sengaja memakai shuf (kain wol) yang kasar agar dapat menghasilkan pengaruh positif dalam jiwa mereka. Memang, harus diakui bahwa pakaian tidak menciptakan santri, tetapi dia dapat

mendorong pemakainya untuk berperilaku seperti santri atau sebaliknya menjadi setan, tergantung dari cara dan model pakaiannya.

Pakaian terhormat, mengundang seseorang untuk berperilaku serta mendatangi tempat-tempat terhormat, sekaligus mencegahnya ke tempat-tempat yang tidak senonoh. Ini salah satu yang dimaksud al-Qur'an dengan memerintahkan wanita-wanita memakai jilbab. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal (sebagai Muslimah/wanita terhormat) sehingga mereka tidak diganggu. Fungsi perlindungan bagi pakaian dapat juga diangkat untuk pakaian ruhani *libâs al-takwâ*. Setiap orang dituntut untuk merajut sendiri pakaian ini. Benang atau serat-seratnya adalah taubat, sabar, syukur, qana'ah, ridha, dan sebagainya. Iman itu telanjang, pakaiannya adalah takwa. Demikian sabda Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an mengingatkan kepada mereka yang telah berhasil merajut pakaian takwa seperti dalam Surat al-Nahl/16:92:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَظَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا ...

*Janganlah kamu menjadi seperti seorang perempuan (gila dalam cerita lama) mengurai kembali tenunannya sehelai benang demi sehelai, setelah ditenunnya dengan kuat.*

Identitas/kepribadian sesuatu adalah yang menggambarkan eksistensinya sekaligus membedakannya dari yang lain. Eksistensi atau keberadaan seseorang ada yang bersifat material dan ada juga yang imaterial (ruhani).

Hal-hal yang bersifat material antara lain tergambar dalam pakaian yang dikenakannya. Anda dapat mengetahui sekaligus membedakan murid SD dan SMP, atau Angkatan Laut dan Angkatan Darat, atau Kopral dan Jenderal dengan melihat apa yang dipakainya. Tidak dapat disangkal lagi bahwa pakaian antara lain berfungsi menunjukkan identitas serta membedakan seseorang dari lainnya, Bahkan tidak jarang ia membedakan status sosial seseorang. Rasul SAW. amat menekankan pentingnya penampilan identitas Muslim, antara lain melalui pakaian. Karena itu Rasulullah SAW melarang lelaki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian lelaki

Kepribadian umat juga harus ada. Ketika Rasul membicarakan bagaimana cara yang paling tepat untuk menyampaikan/mengundang kaum Muslim melaksanakan shalat, maka ada di antara sahabatnya yang mengusulkan menancapkan tanda, sehingga yang melihatnya segera datang. Beliau tidak setuju. Ada lagi yang mengusulkan untuk menggunakan terompet, dan komentar beliau: "Itu cara Yahudi." Ada

juga yang mengusulkan membunyikan lonceng. "Itu cara Nasrani," sabda beliau. Akhirnya yang disetujui beliau adalah adzan yang kita kenal sekarang, setelah 'Abdullah bin Zaid al-Anshâri dan juga Umar ra. Bermimpi tentang cara tersebut. Demikian diriwayatkan oleh Abû Daud. Yang penting untuk digarisbawahi adalah bahwa Rasul menekankan pentingnya menampilkan kepribadian tersendiri, yang berbeda dengan yang lain. Dari sini dapat dimengerti mengapa Rasul SAW. bersabda: Siapa yang meniru satu kaum, maka ia termasuk kelompok kaum itu. Kepribadian imaterial (ruhani) bahkan ditekankan oleh al-Qur'an antara lain sura al-Hadîd/57:16:

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ  
وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿١٦﴾

*Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun (kepada mereka), dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan al-Kitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.*

Seorang Muslim diharapkan mengenakan pakaian ruhani dan jasmani yang menggambarkan identitasnya. Disadari sepenuhnya bahwa Islam tidak datang menentukan mode pakaian tertentu, sehingga setiap masyarakat dan periode, bisa saja menentukan mode yang sesuai dengan selera selama masih dalam aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam syariat Islam. Namun demikian agaknya tidak berlebihan jika diharapkan agar dalam berpakaian tercermin pula identitas itu. Tidak diragukan lagi bahwa cadar dan jilbab bagi wanita adalah gambaran identitas seorang Muslimah, sebagaimana yang disebut al-Qur'an . Oleh karena itu Islam terlebih dahulu sangat memperhatikan apa yang menjadi kemaslahatan diri dan kemaslahatan bagi masyarakat.<sup>62</sup>

<sup>62</sup> Muḥammad 'Abdulazîz Amar, *al-Libâs Wa al-Zînah*, Beirut: Muasasah al-Risâlah, 1985, hal. 117-118.



#### D. Ayat-Ayat dan Hadis-Hadis yang Berkaitan dengan Hijab dan Cadar

Sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim dalam agamanya untuk mengikuti firman Allah dan sabda Rasul-Nya, Muhammad SAW, dan mengikuti para Khulafa al-Rasyidin yaitu para sahabat sepeninggal beliau, dan juga mengikuti para tabi'in yang mengikuti mereka dengan *ihsân* (baik). Allah SWT juga berfirman dalam Surat al-Nisâ/4: 59:

... فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

*“Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*

Ayat-ayat ini menegaskan wajibnya kita sebagai hamba Allah untuk mengikuti dalil, yaitu firman Allah dan sabda Rasul-Nya. Syaikh Abdurrahman al-Sa’di menjelaskan: “Allah memerintahkan kaum mu’minin dengan suatu perkara yang membuat iman menjadi sempurna, dan bisa mewujudkan kebahagiaan bagi mereka di dunia dan akhirat, yaitu: menaati Allah dan menaati Rasul-Nya dalam perkara-perkara pokok agama maupun dalam perkara cabangnya. Taat artinya menjalankan setiap apa yang diperintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang sesuai dengan tuntunannya dengan penuh keikhlasan dan pengikutan yang sempurna”.<sup>63</sup>

Islam yang hakiki bukan hanya berpegang pada al-Qur’an dan Hadis, namun juga mesti ditambah dengan mengikuti para sahabat dalam beragama. Karena para sahabatlah yang mengetahui bagaimana wahyu itu turun. Dan mereka yang lebih tahu maksud Nabi daripada umat sesudahnya. Oleh karenanya mereka dipuji dalam ayat Surat al-Taubah/9: 100:

<sup>63</sup> Abdurrahmân Al-Sa’dî, *Taisîr al-Karîm al-Rahmân*, t.tp.: Mu’asasah al-Risâlah, 2000, hal.789.

وَالسَّبِقُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ  
بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا  
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari (kalangan) orang-orang Muhajirin dan Anshar serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada-Nya, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar.”

Maka Mengikuti dan berpegang teguh pada Sunnah Nabi shallallahu alaihi wassalam adalah suatu kewajiban atas setiap individu muslim dan muslimah yang senantiasa mendambakan keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Yang dimaksudkan dengan Sunnah Nabi ialah petunjuk dan tuntunan apa saja yang datang dari Nabi SAW kepada kita dengan jalan periwayatan yang shohih (valid dan otentik), baik berkaitan dengan perkara aqidah, ibadah, mu'amalah, akhlak & adab, maupun selainnya dari perkara-perkara agama Islam. Dalam hadis disebutkan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُؤْمِنُ  
أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ

Dari Abû Muhammad 'Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiallahu 'anhuma, beliau berkata: Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa.” (HR. Ibnu Abi Hashim dari 'Abdullah Bin Umar).

Istri-istri Nabi SAW mendapatkan keutamaan ini jika mereka bertakwa kepada Allâh SWT. Mereka telah dikaruniai oleh Allâh Azza wa Jalla menjadi istri-istri Nabi SAW yang menemani beliau secara khusus di rumah beliau dan al-Qur'an juga diturunkan di rumah Nabi SWT. Al-Qurthubiy *Rahimahullah* mengatakan: "... Oleh karena itu, Allâh SWT menjelaskan bahwa keutamaan tersebut tidak akan sempurna kecuali jika mereka bertakwa, karena mereka telah diberi karunia untuk menemani

beliau, memiliki kedudukan yang besar bersama Nabi dan diturun al-Qur'an berkaitan dengan hak-hak mereka."<sup>64</sup>

Pada bagian ini penulis hanya akan menyebutkan satu ayat yang menunjukkan akan perintah cadar karena ayat-ayat yang lainnya telah disebutkan pada pembahasan terdahulu dan pada bagian ini akan menyebutkan hadis dan atsar perkataan sahabat/shabiyah yang menyebutkan tentang disyariatkannya menutup wajah diantaranya Surat al-Nûr/33:31:

... وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ...

*...dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya...*

Âisyah berkata: “Mudah-mudahan Allah merahmati wanita-wanita Muhajirin yang pertama-tama, ketika turun ayat ini: “Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada (dan leher) mereka.”, mereka merobek selimut mereka lalu mereka berkerudung dengannya.” (HR. Bukhâriy dari Âisyah). Ibnu Hajar<sup>65</sup> : "lalu mereka berkerudung dengannya" maksudnya mereka menutupi wajah mereka."<sup>66</sup> Adapun dari hadis diantaranya sebagai berikut:

a. Hadis 'Abdullah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ  
اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ وَجْهِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا<sup>7٧</sup>

*Dari 'Abdullah dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam Sabda: "Wanita adalah aurat, jika dia keluar, setan akan menjadikannya indah pada pandangan laki-laki. Dan posisi terdekat seorang wanita dengan wajah Rabb-nya adalah ketika dia berada di dalam rumahnya." (HR. Ibnu Khuzaimah dari 'Abdullah dan lainnya)*

Maka Kalau wanita adalah aurat, maka semuanya harus ditutupi.<sup>68</sup>

<sup>64</sup> Muhammad Ibn Ahmad Al-Qurthûbîy, *al-Jami' li Ahkâm al-Qur'ân*, Riyâdh: Dâr al-Âlam al-Kutub, 2003, vol.14, hal. 177.

<sup>65</sup> Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar, *Fath al-Bâriy*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1958, vol. 8, hal. 490.

<sup>66</sup> Bakar Ibn Abû Zaid, *Hirâsah al-Fadhîlah*, Riyâdh: Dâr al-Âshimah, 2005, hal. 69.

<sup>67</sup> Muḥammad Ibn ishâq, *shahîh Ibn khuzaimah*, Beirut: Maktab al-Islâmî, 1970, vol 4, hal. 203, no hadis 2691, bab Dzikru al-Khabar al-Mufasir Lihadzihî al-Lafdzh.

Hadits ini sangat jelas menerangkan bahwa wanita itu adalah aurat dan jika dia bertakwa maka dia akan memperbanyak tinggal di dalam rumahnya dan tidak keluar rumah. Apabila dia keluar maka setan akan senantiasa menghias-hiasinya di pandangan para lelaki, sehingga para lelaki akan terpancing atau tergoda untuk melihat wanita tersebut. Pengehian setan ini dilakukan kepada para wanita Mukminat yang konsisten menjaga hijabnya, bagaimana jika yang keluar adalah wanita yang tidak mengenakan hijab dan menampakkan auratnya? Tentu fitnahnya akan semakin besar bagi para lelaki.

Meskipun wanita disuruh untuk tetap tinggal di dalam rumah, tetapi mereka boleh keluar rumahnya jika ada hajat/keperluan. Dan termasuk hajat/keperluan adalah shalat berjamaah. Seorang wanita boleh menghadiri shalat berjamaah di masjid selama tidak menimbulkan fitnah.

b. Hadis 'Âisyah

Hadis berikutnya berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-  
مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَادُوا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا إِلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا  
كَشَفْنَا

*Dari 'Âisyah berkata: "Para pengendara kendaraan biasa melewati kami, di saat kami (para wanita) berihram bersama-sama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Maka jika mereka mendekati kami, salah seorang di antara kami menurunkan jilbabnya dari kepalanya pada wajahnya. Jika mereka telah melewati kami, kami membuka wajah."*  
(HR. Abû Dawud dari 'Âisyah, dan lain-lain)

Wanita yang *ihrâm* dilarang memakai penutup wajah dan kaos tangan sebagaimana disebutkan di dalam Shahihain (Shahîh Bukhârîy dan Shahîh Muslim). Sehingga kebanyakan ulama berpendapat, wanita yang *ihrâm* wajib membuka wajah dan tangannya. Sedangkan yang wajib tidaklah dapat dilawan kecuali dengan yang wajib pula. Maka kalau bukan karena kewajiban menutup wajah bagi wanita, niscaya tidak boleh meninggalkan kewajiban ini (yakni membuka wajah bagi wanita

---

<sup>68</sup> Bakar Ibn Abû Zaid, *Hirâsah al-Fadhîlah*, Riyâdh: Dâr al-‘Âshimah, 2005, hal. 74-75.

yang ihrâm).<sup>69</sup> Dan hadis dari Asmâ' binti Abi Bakar berkata: “*Kami menutupi wajah kami dari laki-laki, dan kami menyisiri rambut sebelum itu di saat ihrâm.*” (HR. Ibnu Khuzaimah dari Asmâ' Binti Abû Bakar) Ini menunjukkan bahwa menutup wajah wanita sudah merupakan kebiasaan para wanita sahabat.<sup>70</sup>

c. Hadis 'Abdullah

Hadis yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا<sup>٧١</sup>

*Shalat seorang wanita di dalam rumahnya lebih baik daripada shalatnya di ruangan terbuka rumahnya. Dan shalatnya di dalam kamar (yang sangat tertutup) lebih baik daripada shalatnya di dalam rumahnya.* (HR. Abû Dawûd dari 'Abdullah)

Hadits ini menjelaskan bahwa jika seorang wanita shalat di tempat yang semakin tertutup dan semakin terjaga dari pandangan lelaki maka shalat di sana lebih utama. Menunjukkan bahwa cadar ketika keluar rumah lebih utama untuk menutupi seorang wanita.

d. Dari 'Âisyah:

Hadis yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا وَهُوَ عَمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الْحِجَابُ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ<sup>٧٢</sup>

*Dari 'Âisyah bahwa Aflah saudara Abû al -Qu'eis, paman 'Âisyah dari penyusuan, datang minta izin untuk menemuinya setelah turun ayat hijab. 'Âisyah berkata: “Maka aku tidak mau memberinya izin kepadanya. Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah datang maka aku memberitahukan apa yang telah aku lakukan, maka*

<sup>69</sup> Muḥammad Ibn Shalih al-'Utsaimîn, *Risâlah al-Hijâb*, Riyâdh: Dâr al-Qâshim, 2008, hal. 18-19.

<sup>70</sup> Bakar Ibn Abû Zaid, *Hirâsah al-Fadhîlah*, , Riyâdh: Dâr al-'Âshimah, 2005, hal. 68-69.

<sup>71</sup> Sulaimân Ibn al-Asy'ats, *Sunan Abû Abû Dâwûd*, Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabiy, t.th., juz 1, hal.223, no hadis 570, bab al-Tasydîd Fî Dzâlîka

<sup>72</sup> Abû Abdillâh al-Bukhârîy, *Shahîḥ al-Bukhârîy*, Beirut: Dâr Ibn katsîr, 1987, juz 5, hal.1962, no hadis 4815, bab Labanu al-Faḥl

*beliau memerintahkanku agar memberi izin kepadanya.”* (HR. Bukhârîy dari 'Âisyah dan lainnya)

Ibnu Hajar berkata: “Dalam hadits ini terdapat dalil kewajiban wanita menutupi diri dari laki-laki asing.”<sup>73</sup> Maka dengan demikian bahwa asal hukum wanita tertutup tidak diketahui sebagaimana Allah menyebutkan wanita di dalam al-Qur'an hanya seorang saja yaitu Maryam, karena untuk kemaslahatan yang lebih besar, dengan demikian menunjukkan bahwa bukti akan diperintahkannya cadar untuk menutupi wanita dari pandangan ajnabî .

e. Hadis 'Uqbah

Hadis yang berbunyi:

عن عقبه بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إِيَّاكُمْ وَالذُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحُمُومَ قَالَ الْحُمُومُ الْمَوْتُ

*Dari 'Uqbah Ibnu 'Amir bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Janganlah kamu masuk menemui wanita-wanita.” Seorang laki-laki Anshar bertanya: “Wahai Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, bagaimana pendapat Anda tentang saudara suami (bolehkah dia masuk menemui wanita, istri saudaranya)? Beliau menjawab: “Saudara suami adalah kematian.”*([HR. Bukhârîy dari 'Uqbah, dan lainnya)

Apabila Jika masuk menemui wanita-wanita bukan mahram tidak boleh, maka menemui mereka harus di balik tabir. Sehingga wanita wajib menutupi tubuh mereka, termasuk wajah.<sup>74</sup>

f. Perkataan 'Âisyah dalam Peristiwa Hadis al-I'fki:

Hadis yang panjang namun diringkas, disebutkan yang berkaitan dengan pembahasan yaitu:

عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "... وَقَدْ كَانَ -صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيِّ ثُمَّ الدَّكْوَانِيُّ- يَرَانِي قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ الْحِجَابُ عَلَيَّ فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي فَخَمَرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي

<sup>73</sup>Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar, Fath al-Barîy,Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1958, vol. 9, hal. 152.

<sup>74</sup> Bakar Ibn Abû Zaid, *Hirâsah Al-Fadhîlah*, Riyâdh: Dâr al-‘Âshimah, 2005, hal. 75.

Dari 'Âisyah berkata: “Dia (Shawfan bin Al-Mu’athal) dahulu pernah melihatku sebelum diwajibkan hijab atasku, lalu aku terbangun karena perkataannya: “Inna lillaahi...” ketika dia mengenalku. Maka aku menutupi wajahku dengan jilbabku.” (HR. Muslim dari ‘Âisyah)

Inilah kebiasaan Ummahatul mukminin, yaitu menutupi wajah, maka hukumnya meliputi wanita mukmin secara umum sebagaimana dalam masalah hijab.<sup>75</sup>

g. Hadis 'Âisyah

Yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْتُ سَوْدَةَ بَعْدَ مَا ضَرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابُ لِتَقْضِيَ حَاجَتَهَا وَكَانَتْ  
امْرَأَةً جَسِيمَةً تَفْرَعُ النَّسَاءَ جِسْمًا لَا تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا فَرَأَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ  
فَقَالَ يَا سَوْدَةُ وَاللَّهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا فَاَنْظِرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ

Dari 'Âisyah berkata “Setelah diwajibkan hijab pada Saudah, dia keluar (rumah) untuk menunaikan hajatnya, dia adalah seorang wanita yang besar (dalam riwayat lain: tinggi), tubuhnya melebihi wanita-wanita lainnya, tidak samar bagi orang yang mengenalnya. Lalu Umar melihatnya, kemudian berkata: “Hai Saudah, demi Allah engkau tidaklah tersembunyi bagi kami, perhatikanlah bagaimana engkau keluar!” (HR. Muslim dari 'Âisyah)

Karena Umar mengetahui Saudah dengan tinggi dan besarnya, maka ini menunjukkan wajahnya tertutup.<sup>76</sup>

h. Ijma’

Tentang kewajiban wanita untuk selalu menetap di rumah dan tidak keluar kecuali jika ada keperluan, dan tentang wanita tidak keluar rumah dan lewat di hadapan laki-laki kecuali dengan berhijab (menutupi diri) dan menutup wajah. Ijma’ ini dinukilkan oleh al-Hafizh Ibnu Abdil Barr, Imam Nawawî, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dan lainnya.<sup>77</sup>

i. Perkataan /Amal Sahabat

Sumber hukum Islam adalah dasar utama dan asli yang melahirkan hukum Islam, yaitu *al-Qur’ân* dan *al-Sunnah*. Sedangkan dalil hukum Islam adalah cara-carayang ditempuh melalui ijtihad untuk menemukan

<sup>75</sup> Bakar Ibn Abû Zaid, *Hirâsah al-Fadhîlah*, Riyâdh: Dâr al-‘Âshimah, 2005, hal. 72.

<sup>76</sup> Bakar Ibn Abû Zaid, *Hirâsah al-Fadhîlah*, hal. 38.

<sup>77</sup> Bakar Ibn Abû Zaid, *Hirâsah al-Fadhîlah*, hal. 38.

hukum Islam itu sendiri.<sup>78</sup> Cara itu dapat berupa *istihsan*, *mashlahah al-mursalah*, *istishab*, *qaulu shahabah*, dan lain-lain. Adapun *Ijma'* dan *Qiyas*, sebenarnya bukan sumber hukum tetapi hanya dalil hukum yang masuk kategori telah disepakati oleh seluruh ulama bersama *al-Qur'ân* dan *al-Sunnah*, Contoh perkataan Sahabat:

- a. Fatwa Âisyah yang menjelaskan batas maksimal kehamilan seorang wanita adalah 2 (dua) tahun melalui ungkapannya “Anak tidak berada di dalam perut ibunya lebih dari dua tahun.
- b. Fatwa Anas Bin Malik yang menerangkan tentang minimal haid wanita yaitu 3 (tiga) hari
- c. Fatwa Umar Bin Khaththâb tentang laki-laki yang menikahi wanita dalam masa 'idah harus dipisahkan, dan diharamkan baginya untuk menikahi wanita tersebut.

Maka dengan demikian begitu juga halnya dengan cadar dari perkataan sahabat yang telah disebutkan di atas, dan satu lagi penulis sebutkan tentang perkataan Asmâ' binti Abi Bakar : “Kami menutupi wajah kami dari laki-laki, dan kami menyisiri rambut sebelum itu di saat *ihrâm*.”<sup>79</sup> Ini menunjukkan bahwa menutup wajah wanita sudah merupakan kebiasaan para wanita sahabat.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> Abdu al-Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010, hal. 114.

<sup>79</sup> Muḥammad Ibn ishâq, *shahîḥ Ibn khuzaimah*, Beirut: Maktab al-Islâmî, 1970, vol. 3, hal. 93., no hadist 1685, bab Ikhtiyâr Shalat al-Mar'ah fi Baitihâ.

<sup>80</sup> Bakar Ibn Abû Zaid, *Hirâsah al-Fadhilah*, Riyâdh: Dâr al-‘Âshimah, 2005, hal. 68-69.



Keseharian shabiyah di zaman Nabi Pada dasarnya, tempat aktifitasnya mereka di dalam rumahnya. Rumahnya adalah tempat di mana ia memperbanyak ibadah kepada Allah dan menjalankan berbagai aktifitas yang lain, kaum wanita tidak keluar dari rumahnya kecuali ada kebutuhan. mereka adalah wanita mulia, suci dan suri tauladan bagi seluruh wanita kaum muslimin. Jika perintah berdiam di rumah ditujukan kepada mereka, istri-istri Nabi , maka wanita kaum muslimin akan lebih layak mendapatkan perintah tersebut.

Aktifitas sehari-hari wanita kaum muslimin pada generasi pertama dilakukan di rumah mereka, menunaikan hak-hak suami, mendidik putra-putri mereka, dan mengerjakan pekerjaan rumah yang lain. Terkadang mereka perlu keluar rumah untuk membantu pekerjaan suaminya. Jika mereka keluar, mereka akan keluar dengan berhijab, menjaga kehormatan, dan menjauhkan diri dari segala perbuatan hina. Apabila hajat mereka telah terpenuhi maka mereka akan kembali ke rumah mereka. Berikut penulis sebutkan dari syarat-syarat bolehnya wanita keluar adalah:

1. Diperbolehkan ketika benar-benar membutuhkan pekerjaan tersebut untuk memenuhi kebutuhannya.
2. Bekerja dengan pekerjaan yang sesuai dengan tabi'at wanita.
3. Di tempat yang tidak bercampur dengan laki-laki.
4. Tertutup dengan hijab syar'i.
5. Tidak menggunakan atau memakai sesuatu yang dapat mengundang fitnah.
6. Diantarkan oleh mahram jika perjalanannya jauh.
7. Tidak mengabaikan kewajiban yang ada di rumahnya. Dan lain sebagainya.

Dapat disimpulkan pula bahwa Islam datang benar-benar menjaga kehormatan kaum wanita, yaitu dengan adanya larangan dan batasan-batasan di atas.



## **BAB IV**

### **KEKHUSUSAN ISTRI-ISTRI NABI SAW DALAM AL-QUR'AN**

#### **A. Hakikat Kekhususan Istri-istri Nabi SAW**

Pada kehidupan manusia yang memiliki keanekaragamannya, yang tidak bisa dipungkiri akan derajat yang berbeda-beda. wanita di dalam Islam memiliki peran dan kedudukan yang besar dan tinggi serta memiliki pengaruh yang penting dalam kehidupan setiap muslim. Seorang wanita akan menjadi madrasah yang pertama dalam membangun masyarakat yang bertaqwa, ketika dia berjalan di atas petunjuk al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW.

Sungguh telah dijelaskan di dalam al-Qur'an betapa pentingnya peran wanita, baik sebagai ibu, istri, saudara perempuan, maupun sebagai anak. Demikian pula yang berkenaan dengan apa yang ditentukan bagi mereka berupa hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Adanya akan hal-hal tersebut sungguh juga telah dijelaskan dalam sunnah-sunnah Nabi. Peran wanita dikatakan penting karena banyak beban-beban penting dan berat yang harus dihadapinya, bahkan beban-beban yang semestinya dipikul oleh pria seperti mencari nafkah bagi yang ditinggal mati suaminya atau karena sebab lainnya. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi kita untuk berterima kasih kepada ibu, berbakti kepadanya, dan santun dalam bersikap kepadanya. Kedudukan ibu terhadap anak-anaknya lebih didahulukan daripada kedudukan ayah. Ini disebutkan dalam firman-Nya dalam surat al-Ahqâf/46:15:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ  
 وَفَصَلُّهُ تَلْثُونَ شَهْرًا... ﴿١٠٦﴾

*Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandung dan menyapihnya adalah tiga puluh bulan.*

Istri-istri Rasulullah SAW adalah istri-istri beliau di dunia dan akhirat, mereka adalah umahatul mu'minin (bunda-bunda orang yang beriman), mereka memiliki kehormatan dan kemuliaan yang pantas bagi mereka sebagai istri-istri penutup para Nabi. Wanita yang baik-baik untuk laki-laki yang baik-baik, laki-laki yang baik-baik untuk wanita yang baik-baik.<sup>1</sup> Istri-istri Nabi Muhammad SAW yang di dalam al-Qur'an mendapat gelar kehormatan *Ummahât al-Mu'minîn* berdasarkan surat *al-Ahzâb* ayat 6. *Ummahât al-Mu'minîn* artinya ibu-ibu dari orang-orang yang beriman.<sup>2</sup>

## B. Kekhususan Istri-istri Nabi SAW dan Bentuk-bentuknya

Sebagai istri-istri Nabi sebagai suri tauladan bagi umatnya juga merupakan pemimpin manusia serta pemimpin bagi para Nabi dan Rasul yang lainnya sebagai utusan, maka mereka mendapatkan apa yang tidak didapatkan oleh wanita manapun yang pernah ada di muka bumi ini berupa bimbingan dan pengajaran dari Nabi, maka oleh karena itu sudah pantaslah mereka sebagai istri-istri Nabi memiliki kekhususan baik secara umum ataupun khusus bagi mereka. Berikut ini kita sebutkan penjelasan tentang mereka istri-istri Nabi:

1. Jumlah Istri Nabi SAW dan Sejarah tentang Mereka serta Keutamaan Mereka

<sup>1</sup> Muḥammad Ibn Shâlih al-'Utsaimîn, *Syarah Lum'ah al-I'tiqâd al-Hâdiy Ilâ Sabîl al-Rasyâd*, Jakarta: Dâr al-Haq, 2018, hal. 471.

<sup>2</sup> Abû al-Fadhl Syihâb al-Dîn al-Sayyid Mahmûd al-Alûsî, *Rûh al-Ma'âni fî Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm wa al-'Sab' al-Matsânî*, Beirut: Ihyâ' al-Turâts al-'Arabî, t.th., vol. 21, hal. 152.

Tidak diragukan lagi bahwa mengetahui istri-istri Nabi SAW beserta jumlah mereka dan sekilas kisah kehidupan mereka merupakan bagian dari kesempurnaan mentadaburi ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan istri-istri Nabi SAW. Buku-buku sirah dan biografi banyak berisikan penjelasan tentang para istri Rasûlullâh SAW, akan tetapi alangkah bagusnya bila kita memberikan sedikit penjelasan tentang mereka walaupun dalam bentuk yang sangat ringkas. Jumlah istri-istri Rasûlullâh SAW adalah sebelas orang, dua diantara mereka meninggal dunia saat Beliau SAW masih hidup, adapun sisanya (sembilan orang) masih hidup tatkala Beliau SAW wafat. Maka Beliau pernah melangsungkan akad nikah dengan 13 wanita. Dua diantaranya meninggal sebelum beliau: Khadîjah dan Zainab bintu Khuzaimah. Dua istri beliau belum dikumpuli, yang ini tidak penulis bahas. Sisanya, sembilan istri beliau lainnya yang bertahan hingga beliau wafat. Berikut ini penjelasan tentang mereka:

a. Khadîjah binti Khuwailid

Wanita Quraisy yang terkenal dengan kemuliaannya, baik dari sisi nasab maupun akhlaknya. Nasabnya bertemu dengan Nabi pada kakek kelima, karena itu beliau adalah istri Nabi yang memiliki kekerabatan paling dekat dengan Nabi, beliau adalah seorang ibu dari putra-putri Nabi selain Ibrahim, yang dinikahi Nabi setelah dicerai laki-laki sebelumnya yang menjadi suaminya yaitu 'atiq ibnu 'abid dan abu halah al-tamimi dan Nabi tidak menikah kecuali setelah wafatnya tahun 10 hijrah dari tahun keRasulan sebelum isra' Mi'raj.<sup>3</sup> Dan wanita pertama yang beriman dengan Allah dan Rasulnya dari ummat ini. Tidak ada sedikit pun kalimat-kalimat penolakan, mendustakan risalah, atau yang membuat Nabi sedih. Diantara kekhususan Khadîjah yaitu Allah SWT mengirimkan salam kepadanya melalui Malaikat Jibril Alaihissallam lalu Nabi SAW menyampaikan salam tersebut kepada istrinya Khadîjah Radhiyallahu anhumah seperti dalam hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذِهِ خَدِيجَةٌ قَدْ أَتَتْكَ وَمَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ، فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ

---

<sup>3</sup> Muḥammad Ibn Shâlih al-Utsaimîn, *Ta'liq Mukhtashar 'Ala Kitab Lum'atul al-'Itiqâd*, 'Unaizah: Madâr al-Wathan, 2012, hal. 80.

رَبَّهَا عَزَّ وَجَلَّ وَبَشَّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، لَا صَخَبَ فِيهِ، وَلَا نَصَبٌ.<sup>4</sup>

Dari Shahabat Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, beliau Radhiyallahu anhu berkata :Jibril mendatangi Nabi SAW dan berkata, 'Wahai Rasûlullâh! Ini Khadîjah telah berjalan menuju kepadamu seraya membawa lauk atau makanan atau minuman. Apabila dia telah sampai kepadamu maka sampaikanlah padanya salam dari Rabbnya dan dariku! dan berilah kabar gembira padanya dengan sebuah rumah di surga yang terbuat dari qashab (perak) tidak ada kegaduhan (suara-suara keras) di dalamnya tidak adapula rasa lelah (payah). (HR.al-Bukhârî dan Imam Muslim dari Abu Hurairah)

Hadis ini menunjukkan kekhususan baginya dan tidak bagi yang lainnya yaitu mendapatkan salam. Termasuk kekhususan Khadîjah Radhiyallahu anha tidak pernah menyakiti dan membuat Rasûlullâh SAW marah. Rasûlullâh tidak pernah menghardik, mencela, tidak pula memboikotnya. Diantara kekhususan baginya, Rasulullah SAW pernah memujinya,

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : حَسْبُكَ مِنْ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ: مَرِيْمُ ابْنَتِ عِمْرَانَ، وَخَدِيْجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَأَسِيَّةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ.<sup>5</sup>

Cukup bagimu 4 wanita pemimpin dunia: Maryam bintu Imran (Ibunda Nabi Isa), Khadîjah bintu Khuwailid, Fatimah bintu Muhammad, dan Asiyah istri Fir'aun. (HR. Ahmad dan Tirmidzi dari Anas Bin Malik).

<sup>4</sup> Abu Abdillah al-Bukhârîy, *Shahîh al-Bukhârîy*, Beirut: Dâr Ibn Katsîr, 1987, Juz 3, hal. 1389, no hadis 3609, Kitab Manâqib al-Anshâr bab Tazwiju al-Nabi Shallahu 'Alahi Wasalam Khadîjah Wa Fadhlihâ Radhiya Allah Anha; Muslim Ibn al-Hajjaj, *Shahîh Muslim*, Beirut: Dâr al-Jail,t.t., juz 7 hal. 133, no hadis 6426, bab Fadhlu Khadîjah.

<sup>5</sup> Muḥammad Ibn 'Isa, *Sunan al-Tirmidzî*, Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâts, t.th., juz 5 hal.703, no hadis 3878, bab Fadhlu Khadîjah. Dan Sanadnya Dishahihkan Syuaib al-Arnaûth; Ahmad Ibn Hanbal, *musnad imam ahmad*, Qâhirah: Mu'asasah Qurtubah,t.th., vol 3, hal. 175, no hadist 12414, Musnad Anas Ibn Malik.

Rumah tangga yang suci ini berlangsung selama 25 tahun. Dan keduanya dianugerahi 6 orang anak; 2 laki-laki dan 4 perempuan. Mereka adalah Qâsim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Qultsum, dan Fatimah.

Khadijah *Radhiallahu 'anha* wafat pada usia 65 tahun, 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi SAW ke Madinah.

b. 'Âisyah Binti Abu Bakr

Salah satu hikmah dari pernikahan Rasulullah SAW dengan 'Âisyah *radhiallahu 'anha* adalah menghapus anggapan orang-orang terdahulu yang menjadi norma yang berlaku di antara mereka yaitu ketika seseorang sudah bersahabat dekat, maka status mereka layaknya saudara kandung dan berlaku hukum-hukum saudara kandung.

Merupakan Salah satu istri Nabi SAW yang paling dikenal oleh umatnya. Rasûlullâh SAW menikahi 'Âisyah binti Abu Bakr as-Shiddiq *Radhiyallahu anhuma* pada bulan Syawal dua tahun sebelum hijrah ke Madinah, ketika itu 'Âisyah *Radhiyallahu anhuma* berumur enam tahun. Ia adalah seorang wanita Quraisy putri dari laki-laki yang paling mulia setelah para Nabi dan Rasul, yaitu Abu Bakar ash-Shiddiq *Radhiallahu 'anhu* dan ibunya adalah Ummu Ruman. Sebelum Rasûlullâh SAW menikahi 'Âisyah *Radhiyallahu anhuma*, pernah melihat 'Âisyah *Radhiyallahu anhuma* dalam mimpinya dengan berbalut kain sutra. Disebutkan dalam hadis,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُرِيْتُكَ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ أَرَى أَنَّكَ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ وَيَقُولُ هَذِهِ أَمْرَأَتُكَ فَاكْشِفْ عَنْهَا فَإِذَا هِيَ أَنْتِ فَأَقُولُ إِنَّ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِيهِ.<sup>6</sup>

*Dari 'Âisyah Radhiyallahu anhuma , beliau Radhiyallahu anhuma berkata, "Rasûlullâh SAW pernah bersabda:Tahukah kamu? Kamu sudah diperlihatkan kepadaku dalam mimpi sebanyak dua kali. Aku melihat seorang laki-laki datang membawamu dengan berbalut sepotong kain sutra, kemudian laki-laki itu berkata, 'Ini adalah*

---

<sup>6</sup> Abu Abdillah al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî*, Beirut: Dâr Ibn Katsîr,1987, Juz 3, hal. 1415, no hadist 3682, kitab Manâqib al-Anshâr bab Tazwîju al-Nabî Shallahu 'Alahi Wasalam 'Âisyah Radhiya Allah 'anha; Muslim Ibn al-Hajjaj, *Shahîh Muslim*, Beirut: Dâr al-Jail,t.th., juz 7 hal.134, no hadis 6436, kitab Fadhâ'il al-Shahâbah bab Fadhlu 'Âisyah Radhiya Allah Anha.

*istrimu, maka singkaplah (hijab)nya.’ Ternyata wanita itu adalah kamu. Lalu Aku mengatakan, ‘Jika ini memang dari Allah, maka pasti Dia akan menjalankannya. (HR.al-Bukhâri dan Muslim dari ‘Âisyah)*

Hadis diatas menerangkan bahwa Nabi melihat "Âisyah dalam mimpinya dan ini berlangsung sampai dua atau tiga kali. Dan Nabi menikahnya dengan aqad pada umurnya 6 tahun dan berhubungan badan denganya pada umur Sembilan tahun. Dan meninggal tahun 58 hijriyah. Dengan beliau Rasulullah tak memiliki anak. Beliau termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan Hadîts. Dengan posisi sebagai sahabat dalam urutan keempat yang paling banyak meriwayatkan Hadîts Jumlahnya 2210 hadis.<sup>7</sup>

Beliau Radhiyallahu anhuma merupakan istri yang paling dicintai oleh Rasûlullâh SAW, tatkala Nabi ditanya oleh ‘Amr bin al’Ash Radhiyallahu anhuma,

عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ  
عَائِشَةُ فَقُلْتُ مِنَ الرِّجَالِ فَقَالَ أَبُوهَا قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ عُمَرُ بْنُ  
الْخَطَّابِ فَعَدَّ رِجَالًا.<sup>8</sup>

*Siapakah orang yang paling Anda cintai? Beliau SAW menjawab, ‘Âisyah.’ Kemudian aku bertanya, ‘Dari kaum laki-laki?’ Beliau SAW menjawab, ‘Bapaknya ‘Âisyah.’” (HR.Al-Bukhârîy dan Muslim dari ‘Amr bin al’Âsh )*

Hadis ini berfaidah bahwa beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Rasûlullâh SAW, Nabi juga tidak pernah menikahi gadis selain ‘Âisyah Radhiyallahu anhuma. Istri Nabi yang paling utama, Ibn Qayyim rahimahullah mengatakan, “Saya pernah bertanya pada guru kami Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau rahimahullah menjawab, ‘Masing-masing dari mereka berdua memiliki keistimewaan. Khadîjah Radhiyallahu anhuma memiliki pengaruh kuat di awal-

<sup>7</sup> Maḥmud Ṭahḥan, *Taisîr Muṣṭalah al-Hadîts*, Riyâdh: Maktabah al-Ma’ârif, 2010 hal. 244.

<sup>8</sup> Abu Abdillah al-Bukhârî, *Shahîḥ al-Bukhârî*, Beirut: Dâr Ibn Katsîr, 1987, Juz 3, hal. 1439, no hadist 3462, bab dzat al-salâsil; Muslim Ibn al-Ḥajjaj, *Shahîḥ Muslim*, Beirut: Dâr Al-Jail,t.th., juz 7 hal.109, no hadis 6328, bab min Fadha’il abu bakr al-Shidîq Radhiya Allah 'Anhu.



awal Islam. Beliaulah yang menghibur, menguatkan dan menenangkan Rasûlullâh SAW. Beliau Radhiyallahu anhuma menginfakkan hartanya dalam rangka membantu dakwah Rasûlullâh SAW, sehingga beliau Radhiyallahu anhuma mendapat ghurratal (cahaya di akhirat) Islam. Beliau Radhiyallahu anhuma bersabar menanggung derita demi membela Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya. Pertolongan beliau Radhiyallahu anhuma untuk Rasûlullâh datang tepat pada waktu yang sangat dibutuhkan. Bantuan dan pertolongan yang beliau Radhiyallahu anhuma berikan tidak dimiliki oleh selainnya. Adapun 'Âisyah Radhiyallahu anhuma pengaruh beliau Radhiyallahu anhuma ada pada akhir-akhir Islam. Diantara keutamaannya al-Tafaqquh fiddîn (memahami ilmu agama), menyampaikan ilmu tersebut kepada umat ini, dan orang-orang Mukmin banyak mendapatkan manfaat dari ilmu yang telah beliau Radhiyallahu 'anhuma sampaikan dan ini tidak dimiliki oleh selainnya. Inilah ucapan beliau rahimahullah yang saya nukilkan secara makna.

Rasûlullâh SAW pernah menerima wahyu sementara saat itu Beliau SAW sedang berada dalam satu selimut bersama 'Âisyah Radhiyallahu anhuma. Ini tidak pernah terjadi dengan istri-istri Beliau Radhiyallahu anhuma yang lainnya. Dalam Hadîts yang shahih, dari Nabi SAW, Beliau SAW bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا أُمَّ سَلَمَةَ لَا تُؤْذِينِي فِي عَائِشَةَ فَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا نَزَلَ عَلَيَّ الْوَحْيُ وَأَنَا فِي لِحَافٍ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ غَيْرَهَا<sup>9</sup>

*Wahai Ummu Salamah! Jangan kamu menyakitiku pada diri 'Âisyah, karena demi Allah tidak pernah wahyu turun kepadaku di saat aku berada didalam selimut salah seorang diantara kalian selain 'Âisyah.*

Kekhususan 'Âisyah yang lainnya, Allah Azza wa Jalla membersihkannya dari tuduhan dan fitnah keji yang dilontarkan oleh para pendusta yang menuduh 'Âisyah Radhiyallahu anhuma berzina. Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat bersihnya 'Âisyah Radhiyallahu anhuma dari tuduhan tersebut, sebuah ayat yang akan

---

<sup>9</sup> Abu Abdillah al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî*, Beirut: Dâr Ibn Katsîr, 1987, Juz 3, hal. 1376, no hadist 3564, bab fadhlu 'Aisyah Radhiya Allah 'Anha.

terus dibaca oleh kaum Muslim baik dalam shalat ataupun diluar shalat sampai hari kiamat.

'Âisyah Radhiyallahu anhuma merupakan istri Beliau SAW yang paling faqih (paling paham tentang agama) dan yang paling banyak ilmunya dibandingkan dengan istri-istri Beliau SAW yang lain, bahkan beliau Radhiyallahu anhuma lebih faqih dari semua wanita ummat ini secara mutlak. Rasûlullâh SAW meninggal di rumah 'Âisyah, pada hari yang menjadi giliran 'Âisyah Radhiyallahu anhuma , meninggal dipangkuan 'Âisyah dan dikuburkan di rumah 'Âisyah Radhiyallahu anhuma. Saat Rasûlullâh SAW meninggal dunia, 'Âisyah Radhiyallahu anhuma baru berumur delapan belas tahun. 'Âisyah Radhiyallahu anhuma meninggal dunia di Madinah pada tahun 58 hijrah dan dimakamkan di pekuburan Baqi'.

c. Saudah Bintu Zam'ah bin Qais al-QuraSyi'ah

Setelah wafatnya Khadîjah Radhiyallahu anha, Rasûlullâh SAW menikah dengan Saudah bintu Zum'ah bin Qais al-Qur'Âisyah. Secara nasab, ibunya merupakan sepupu Abdul Muthalib dari jalur ibu. Sehingga Saudah dengan Abdullah (ayah Nabi) adalah sepupu kedua (mindonan).Sebelumnya, Saudah menikah dengan sepupunya, Sakran bin Amr. Beliau masuk Islam bersama suaminya dan ikut hijrah ke habasyah. Sepeninggal Sakran, Saudah menjadi janda tanpa keluarga yang melindunginya. Sampai akhirnya dinikahi Rasulullah SAW, di usia yang sudah cukup tua. Ketika itu, Saudah telah memiliki 6 putra. Ketika Saudah sudah tua, Rasûlullâh SAW ingin mentalaknya, akan tetapi Saudah Radhiyallahu anha memberikan hari yang menjadi bagiannya (jatahnya bersama Rasûlullâh SAW) kepada 'Âisyah Radhiyallahu anhuma , sehingga Rasûlullâh SAW mengurungkan niatnya untuk mentalaknya. Ini merupakan salah satu keutamaan Saudah Radhiyallahu anha. Beliau Radhiyallahu anha memberikan bagiannya kepada orang yang dikasihi oleh Rasûlullâh SAW dalam rangka mendekatkan diri kepada Rasûlullâh SAW, dan sebagai bukti cintanya Radhiyallahu anha kepada Rasûlullâh SAW.

Terkadang Nabi SAW memberikan bagian (dari ghanîmah) kepada para istrinya yang lain, sedangkan Saudah Radhiyallahu anha tidak Beliau SAW beri bagian, akan tetapi beliau Radhiyallahu anha ridha dengan hal itu semua. Beliau Radhiyallahu anha lebih mementingkan ridha Rasûlullâh SAW. Semoga Allah Azza wa Jalla meridhai Saudah Radhiyallahu anha. Beliau Radhiyallahu anha meninggal di akhir masa kekhilafahan Umar bin Khattab

Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai mereka berdua, dan meridhai semua Shahabat.

- d. Hafshah binti Umar bin Khattab Radhiyallahu anhuma, Rasûlullâh SAW menikahi Hafshah binti Umar bin Khattab Radhiyallahu anhuma pada tahun ke-3 Hijrah. ibunya Hafshah adalah saudara dari Utsman bin Madz'un, seorang sahabat mulia yang pernah inginengebiri dirinya agar bisa fokus ibadah, namun Rasulullah SAW melarangnya. Sebelum menikah dengan Rasûlullâh SAW, Hafshah pernah menjadi istri Khunais bin Khuzafah yang merupakan salah seorang Shahabat Rasûlullâh yang pernah ikut serta dalam perang Badar. Sebagian ahli sejarah mengatakan, ketika itu, usia Hafshah baru menginjak 20 tahun. Setelah selesai masa iddah, Umar sang ayah yang bertanggung jawab, segera mencariskan suami penggantinya. Beliau menawarkan ke Utsman, namun Utsman belum berkeinginan menikah karena baru ditinggal mati istrinya. Umarpun menawarkan ke Abu Bakr, namun beliau tidak menggapinya, hingga Umarpun marah kepada Abu Bakr.

Sampai akhirnya Rasulullah SAW meminangnya. Hafshah wafat di bulan Sya'ban tahun 45 H di Madinah, di usia 60 tahun dan jenazahnya dimakamkan di Baqi. Beliau meriwayatkan sekitar 60 hadis yang terdapat dalam shahih Bukhârîy & Muslim. Hafshah merupakan salah satu istri Rasulullah SAW yang paling banyak dicela orang Syi'ah.

- e. Zainab binti Khuzaimah bin al-Harist al-Qaisiah Radhiyallahu anha Kemudian Rasûlullâh SAW menikahi Zainab binti Khuzaimah bin al-Hârist al-Qaisiah dari Bani Hilal bin 'Amir. Beliau dikenal sebagai ibu yang memiliki banyak menantu manusia mulia. Diantara menantu beliau: Rasulullah SAW, Abu Bakar, Ja'far, Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Abbas bin Abdul Muthalib. Zainab Radhiyallahu anhuma dijuluki Ummul Masâkin (ibunda kaum miskin) karena beliau Radhiyallahu anhuma sering memberi makan kepada orang-orang miskin. Istri Nabi yang paling banyak beredekah kepada siapapun sebagai kekhususan yang dipuji oleh Nabi. Namun usia pernikahan beliau tidak lama.

Setelah tiga bulan berlangsung, Zainab menuju rahmat Allah, di bulan rabiul akhir, tahun 4 H. Rasulullah SAW menshalati jenazahnya dan beliau dimakamkan di Baqi.

- f. Ummu Salamah Radhiyallahu anha, Rasûlullâh SAW menikahi dengan Ummu Salamah yang bernama Hindun binti Abi Umayyah bin al-Mughirah al-Qur'Âisyah al-Makhzûmiah. Ada yang mengatakan bahwa Ummu Salamah Radhiyallahu anha adalah istri

Rasûlullâh SAW yang terakhir meninggal dunia. Beliau Radhiyallahu anha meninggal dunia pada tahun 62 hijrah. Beliau Radhiyallahu anha dikuburkan di pekuburan al-Baqi'. Rasûlullâh SAW menikahinya pada tahun ke-4 hijrah.

Diantara keutamaan Ummu Salamah Radhiyallahu anha adalah Jibril Alaihissallam pernah datang kepada Nabi SAW sedangkan Ummu Salamah Radhiyallahu anha sedang ada bersama Rasûlullâh SAW sehingga beliau Radhiyallahu anha bisa melihat malaikat Jibril Alaihissallam dalam rupa salah seorang shahabat yang Dihyah al-Kalbi. Disebutkan dalam Shahîh Muslim dari Abu Utsman, beliau berkata, ” aku dikabari bahwasanya Jibril Alaihissallam mendatangi Nabi SAW sementara disamping Beliau SAW ada Ummu Salamah Radhiyallahu anhuma .

- g. Zainab binti Jahsyi Radhiyallahu anha. Selanjutnya Rasûlullâh SAW menikahi Zainab binti Jahsyi dari Bani Asad bin Khuzaimah. Zainab Radhiyallahu anha merupakan anak dari bibi Rasûlullâh yang bernama Amimah bintu ‘Abdil Muttalib. Sebelum menikah dengan Rasûlullâh SAW, Zainab Radhiyallahu anha menjadi istri Zaid bin Hârîtsah Radhiyallahu anhu, salah seorang bekas budak Rasûlullâh SAW . Setelah Zaid Radhiyallahu anhu menceraikan Zainab Radhiyallahu anha, Allah Azza wa Jalla menikahkan Zainab Radhiyallahu anhuma dengan Rasûlullâh langsung dari atas tujuh lapisan langit dan Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat-Nya dalam surat al-Ahzâb/33:37:

... فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا... <sup>ع</sup>

*Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia.*

Kemudian Rasûlullâh SAW berdiri dan masuk ke tempat Zainab Radhiyallahu anhuma tanpa meminta izin. Zainab Radhiyallahu anha membanggakan dirinya dihadapan para Istri Rasûlullâh yang lain seraya berkata, “Kalian dinikahkan oleh keluarga-keluarga kalian, sedangkan aku dinikahkan langsung oleh Allah Azza wa Jalla dari atas tujuh lapisan langit.”

Ini termasuk salah satu dari keistimewaan Zainab bintu Jahsyi. Beliau Radhiyallahu anhuma meninggal dunia pada tahun 20 hijrah, dan dimakamkan di pekuburan al-Baqi'. Zainab Radhiyallahu anha adalah istri Nabi SAW yang paling awal meninggal dunia setelah

Rasûlullâh SAW wafat. Diriwayatkan dari Â'isyah Radhiyallahu anhuma , beliau Radhiyallahu anhuma berkata, 'Rasûlullâh SAW bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ أَسْرَعُكُمْ لِحَاقًا بِي أَطْوَلُكُمْ يَدًا . قَالَتْ عَائِشَةُ : فَكَأَنَّهُ  
أَطْوَلَنَا يَدًا لِأَنَّهَا تَعْمَلُ بِيَدِهَا وَتَتَصَدَّقُ<sup>١٠</sup>

*Yang paling cepat diantara kalian yang menyusulku (meninggal dunia) adalah yang paling panjang tangannya.' Â'isyah Radhiyallahu anhuma berkata, 'Zainab Radhiyallahu anha adalah istri Beliau Radhiyallahu anhuma yang paling panjang tangannya, karena dia sering bekerja dan paling panjang tangannya (banyak bersedekah dengan tangannya).'' (HR. Muslim dari 'Â'isyah)*

h. Juwairiyah bin al-Hârits bin Abi Dhirar

Kemudian Rasûlullâh SAW menikahi Juwairiyah bin al-Hârits bin Abi Dhirar al-Mustaliqiyah. Dia merupakan tawanan pada perang Bani Musthaliq dan masuk dalam bagian (ghanîmah) Tsâbit bin Qais Radhiyallahu anhu. Tsâbit bin Qais Radhiyallahu anhu membebaskannya dengan syarat dia harus membayar sejumlah uang. Rasûlullâh SAW melunasinya lalu menikahinya pada tahun keenam hijriah, dan beliau Radhiyallahu anhuma meninggal dunia pada tahun lima puluh enam.

Diantara keutamaan Juwairiyah Radhiyallahu anha adalah kaum Muslim membebaskan seratus budak dan tawanan yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan Juwairiyah Radhiyallahu anha ketika mereka tahu beliau Radhiyallahu anha dinikahi Rasûlullâh SAW. Para Shahabat mengatakan bahwa para tawanan itu telah menjadi saudara-saudara ipar bagi Rasûlullâh SAW. Ini merupakan salah satu berkah Juwairiyah Radhiyallahu anha untuk kaumnya.

i. Ummu Habîbah, Ramlah bintu Abi Sufyân Shakhri bin Harb

Kemudian Beliau SAW menikahi Ummu Habîbah Radhiyallahu anha yang bernama Ramlah bintu Abi Sufyân Shakhri bin Harbi al-Quraisyi al-Umawiyah. Ada yang mengatakan bahwa nama Ummu Habîbah Radhiyallahu anha adalah Hindun. Rasûlullâh SAW menikahinya saat beliau Radhiyallahu anha sedang berhijrah di

<sup>10</sup> Muslim Ibn al-Hajjaj, *Shahîh Muslim*, Beirut: Dâr al-Jail,t.th., juz 7, hal. 144, no hadis 6470, bab Fadhlî zainab Radhiya Allah 'Anha.

negeri Habasyah. Raja Najasyi memberikan kepadanya Radhiyallahu anhuma empat ratus dinar sebagai mahar dari Rasûlullâh SAW . Kemudian beliau dibawa dari Habasyah menuju Rasûlullâh di Madinah. Ummu Habîbah Radhiyallahu anha meninggal dunia dimasa kepemimpinan saudaranya yang bernama Mu'âwiyah bin Abi Sufyân.

j. Shafiyah Bintu Huyai bin Akhtab Radhiyallahu anha

Pada tahun ketujuh hijriyah Rasûlullâh SAW menikah dengan Shafiyah bintu Huyai bin Akhtab tetua bani Nadhir dari keturunan Hârûn bin Imrân saudara Musa Alaihissallam. Berdasarkan ini berarti dia adalah anak Nabi (Hârûn), pamannya seorang Nabi (yaitu Nabi Musa Alaihissalam), dan suaminya juga seorang Nabi (yaitu Nabi Muhammad SAW). Dia Radhiyallahu anha termasuk wanita paling cantik di dunia ini. Pada awalnya dia adalah seorang budak (dari tawanan perang) kemudian Rasûlullâh SAW menikahinya dengan mahar dibebaskan atau dimerdekakan dari status budak.

k. Maimunah bintu al-Hârîts al-Hilaliyah Radhiyallahu anha Beliau

Radhiyallahu anha adalah wanita terakhir yang dinikahi Rasulullâh SAW. Beliau SAW menikahinya Radhiyallahu anha pada tahun ketujuh hijrah setelah umrah qada', kemudian beliau Radhiyallahu anha meninggal di daerah Saraf pada tahun enampuluh tiga hijrah dimasa kekuasaan Mu'âwiyah, semoga Allah meridhai mereka berdua dan meridhai semua Shahabat Rasûlullâh.

Ketika beliau masih hidup, istri yang meninggal adalah Khadîjah dan Zainab binti Khuzaimah. Sedangkan ketika beliau wafat, meninggalkan 9 istri. Sementara itu ada dua istri yang belum pernah digauli kemudian diceraikan karena cacat yaitu Asma binti Nu'man dan Amrah binti Yazid yang diceraikan akibat perilaku buruk.

2. Pemahaman Ulama tentang Istri-istri Nabi SAW sebagai Ahlu Bait

Seseorang muslim adalah seseorang yang mencintai ahlu bait Nabi SAW, karena mencintai ahlu bait merupakan pilar kesempurnaan bahkan sebagai syarat iman seorang muslim. Mereka termasuk keluarga Nabi shalallahu 'alaihi wasallam yang suci lagi disucikan, mulia lagi dimuliakan, bersih lagi dibersihkan sebagai rekomendasi Allah kepada mereka dari segala keburukan yang menciderai kehormatan mereka dan kedudukan mulia mereka. Maka Ahlussunnah mencintai, memuliakan, menolong mereka karena keluarga Nabi begitu juga memuliakan istri-

istri Nabi, menyakini bahwa mereka adalah ibunda kaum mu'minin, serta merupakan istri-istri Nabi diakhirat kelak.<sup>11</sup>

Secara bahasa, kata الأهل berasal dari يَأْهُلُ أَهْلًا - يَأْهُلُ أَهْلًا = seperti أَهْلُ الْمَكَانِ berarti menghuni di suatu tempat<sup>12</sup>. أَهْلُ jamaknya adalah أَهْلُ misal أَهْلُ الْإِسْلَامِ artinya pemeluk Islam, أَهْلُ مَكَّةَ artinya penduduk Mekah. أَهْلُ الْبَيْتِ berarti penghuni rumah<sup>13</sup>. Sedangkan menurut istilah, para ulama Ahlus Sunnah telah sepakat tentang Ahlul Bait bahwa mereka adalah keluarga Nabi SAW yang diharamkan memakan shadaqah<sup>14</sup>. Mereka terdiri dari : keluarga Ali, keluarga Ja'far, keluarga Aqil, keluarga Abbas<sup>15</sup>, keluarga bani Harist bin Abdul Muthalib, serta para istri beliau dan anak anak mereka.<sup>16</sup>

Memang ada perselisihan, apakah para istri Nabi termasuk Ahlul Bait atau bukan ? Dan yang jelas bahwa arti Ahlu menurut bahasa (etimologi) tidak mengeluarkan para istri Nabi untuk masuk ke Ahlul Bait, demikian juga penggunaan kata Ahlu di dalam al-Qur'an dan Hadīts tidak mengeluarkan mereka dari lingkup istilah tersebut, yaitu Ahlul Bait. Allah berfirman al-Aḥzâb/33 : 33:

... وَأَطِيعَنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ رَجًا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ

أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

*Dan taatlah kalian kepada Allah dan RasulNya, sesungguhnya Allah bermaksud menghilangkan rijs dari kalian wahai ahlul bait dan memberbersihkan kalian sebersih-bersihnya.*

Ayat ini menunjukkan para istri Nabi SAW termasuk Ahlul Bait. Jika tidak, maka tak ada faidahnya mereka disebutkan dalam ucapan itu

<sup>11</sup> Abdullah Abdullatihif Ibn Muḥammad Âlu al-Syekh, *Taisîr al-Azîz al-Wahâb*, Riyâdh: Dâr al-Qâsim, 2015, hal. 474.

<sup>12</sup> Ibrâhim Mushtafa, *Mu'jamul Wasith*, t.tp.: Dâr al-Da'wah, t.th., hal. 31.

<sup>13</sup> Muhammad Ibn mukaram, *Kamus Lisanul Arab*, Beirut: Dâr Shâdir, t.th., vol.11, hal.28.

<sup>14</sup> Yahya Ibn Syaraf al-Nawâwîy, *Shahîh Muslim*, Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâts al-'Arabi, 1969, vol 15 hal. 180

<sup>15</sup> Nâshir Ibn Abdillah Ibn Ali al-qafâry, *Taqrîb Baina Ahlu al-Sunnah Wa al-Syi'ah* t.tp.: Dâr Thayibah, 2007 vol. 1 hal.102

<sup>16</sup> Aḥmad Ibn Abdu al-Salâm, *Minhâj al-Sunnah al-Nabawiyah*, t.tp.: Mu'asasah Qurthubah, t.th., vol. 7, hal. 395.

(ayat ini) dan karena semua istri Nabi adalah termasuk Ahlul Bait sesuai dengan nash al-Qur'an maka mereka mempunyai hak yang sama dengan hak-hak *Ahlul Bait* yang lain. Berkata Ibnu Katsîr: "Orang yang memahami al-Qur'an tidak ragu lagi bahwa para istri Nabi SAW masuk ke dalam *Ahlul Bait*"<sup>17</sup> dan ini merupakan pendapat Imam al-Qurtubîy, Ibnu Hajar, Ibnu Qayîm dan yang lainnya.<sup>18</sup> Ibnu Taimiyah berkata: "Yang benar (dalam masalah ini) bahwa para istri Nabi adalah termasuk *Alul Bait*. Demikian juga istri Nabi Ibrahim adalah termasuk keluarganya (*Ahlu Baitnya*) dan istri Nabi SAW Luth juga termasuk keluarganya sebagaimana yang telah di tunjukkan oleh al-Qur'an."<sup>19</sup>

### 3. Perbedaan Istri Nabi SAW dan selainnya dalam Berdakwah

Istri-istrinya Nabi adalah perempuan-perempuan alim yang memberi bimbingan spiritual kepada sesama kaum hawa, terutama menyangkut persoalan yang tabu untuk dijelaskan langsung oleh Rasulullah. Misi ini diperintahkan langsung oleh Allah dalam firman-Nya surat al-Ahzâb/33:34:

وَأَذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿٣٤﴾

*Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (sunnah Nabimu). Sesungguhnya Allah Mahalembut lagi Maha Mengetahui.*

Di antara semua istri Nabi, 'Âisyahlah yang paling tajam akalunya, paling cemerlang, dan paling semangat terhadap ilmu. Ditanyakannya kepada Nabi semua hal menyangkut urusan agama. Lebih dari itu, 'Âisyah juga menjelaskan berbagai persoalan dan memberi pengesahan. Ia mempunyai kedudukan agung dan terhormat di kalangan pemuka sahabat, lebih-lebih mereka pada umatnya. 'Âisyah telah mampu melukiskan secara umum kehidupan Nabi di rumah. Dengan daya hafal serta pemahamannya yang hebat ia mampu menjaganya dengan baik. Tak heran bila di kemudian hari 'Âisyah menjadi rujukan para sahabat

<sup>17</sup> Ismâil Ibn Umar, *Tafsîr al-Qur'ân al-Adzîm*, t.tp.: Dâr Thayibah, 1999, vol. 6, hal. 415.

<sup>18</sup> Nâshir Ibn Abdillah Ibn Ali al-Qafary, *Taqrîb Baina Ahlu al-Sunnah Wa al-Syi'ah* t.tp: Dâr Thayibah, 2007 vol. 1 hal. 103-105.

<sup>19</sup> Ahmâd Ibn Ali, *Fath al-Bârîy*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1958, vol. 6, hal.408.



dalam banyak hal yang mereka perselisihkan. Mereka mendatangnya, menanyakan kasus yang mereka alami, dan menemukan jawaban yang mereka inginkan.

Istri-istrinyalah yang merekam detail-detail kehidupan Nabi SAW di rumah. Dengan begitu, kaum muslim dapat mengetahui hal-hal paling spesifik dari makan dan minum Nabi, ibadah dan tahajudnya, kesukaan dan ketidaksukaannya, dan hal-hal lain yang termasuk salah satu prinsip dasar pencanangan syariat. Tanpa itu, tentu agama ini kehilangan begitu banyak aset sunnah suci. Karena begitu dekatnya pergaulan mereka dengan Nabi, pantas kalau ibu segenap kaum mukmin itu menjadi sahabat yang paling banyak mengetahui syariat Allah. Juga paling dipercaya kejujuran dan keterjagaan mereka.

Dari tangan 'Aisyah, ahli-ahli hadis menukil lebih dari 2.200 hadis, yang sebagian besar tergolong *fard* (hadis yang salah satu perawinya tunggal). Ia telah memberi sumbangan besar terhadap fikih dan khazanah keilmuan. Sesuatu yang tak pernah disumbangkan siapa pun perempuan selain dia. Semua istri Nabi menukil hadis dan mengajarkannya kepada sesama kaum hawa. Mereka adalah mercusuar ilmu, hidayah, dan ketakwaan. Istri para sahabat kerap menemui Nabi di rumah istri-istrinya. Mereka bertanya tentang urusan agama, baik langsung kepada Nabi atau kepada istri-istrinya.

Disiapkannya seluruh kemampuan yang dimilikinya. Seluruh harta benda miliknya dikorbankan kepada perjuangan suci suaminya untuk membebaskan umat manusia dari kesesatan dan kejahiliahannya. Ia tidak pernah mengeluh dan menghitung-hitung berapa besar yang dikeluarkannya untuk perjuangan suaminya ketika wahyu telah turun.

Khadījah adalah bangsawan kaya raya yang telah mengorbankan seluruh miliknya untuk perjuangan menegakkan risalah Islam yang diemban suaminya tercinta, Muhammad Rasulullah SAW. Hingga dengan pengorbanannya itu, ia pun rela hidup kelihatannya menderita secara fisik tapi bahagia dalam jiwa, semakin berkurang hartanya secara materi tapi justru semakin banyak pahalanya, seolah meninggalkan kemegahan duniawi tapi justru menuju keindahan ukhrawi. Ia pun rela dan ridha menyediakan rumahnya untuk pusat dakwah Nabi, mengantar makanan ke tempat ibadah Nabi, menenangkan jiwa Nabi manakala ketakutan bertemu Malaikat Jibril kali pertama, yang menyelimuti kegundahan Nabi, serta membiayai perjuangan Nabi hatta ketika diboikot penduduk kafir Quraisy. Dan perjuangan itu dilakukannya hingga akhir hayatnya.

Dan begitulah akhir kata-kata Khadījah kepada suaminya, "Wahai Rasul utusan Allah, tiada lagi harta dan hal lainnya yang bersamaku

untuk aku sumbangkan demi dakwah. Andai selepas kematianku, tulang-tulangku mampu ditukar dengan dinar dan dirham, maka gunakanlah tulang-tulangku demi kepentingan dakwah yang panjang ini”. Maka, sangat layaklah bila Sang Khadîjah al-Kubrâ, mendapat keistimewaan khusus yang tidak dimiliki oleh wanita-wanita lain yaitu, menerima ucapan salam dari Allah SWT.

#### 4. Kedudukan Kekhususan Istri-istri Nabi SAW dan dan Kekeliruan tentang Istri Nabi SAW

Keutamaan persahabatan dengan Rasul tak tertandingi dengan sesuatu apapun. Ini sebagaimana Jumhur ulama berpendapat bahwa keutamaan sahabat tidak tertandingi dengan amalan apapun disebabkan pertemuan mereka dengan Rasulullah. Adapun para sahabat yang telah disepakati dalam pembelaannya terhadap Nabi, terdapat dalam Hijrah, pertolongan dan penjagaan terhadap syariat, serta penyampaiannya terhadap generasi berikutnya maka sahabat tersebut tidak dapat ditandingi oleh generasi berikutnya. Alasannya adalah karena tidaklah satu kebaikan yang lebih dahulu dilakukan oleh seseorang melainkan ia pasti mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang mengerjakan kebaikan tersebut berikutnya. Maka dari sini jelaslah kebaikan mereka (para sahabat).<sup>20</sup> sebagaimana astar (perkataan) sahabat:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ لَا تَسُبُّوا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَلَمَقَامُ أَحَدِهِمْ  
سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عَمَلٍ أَحَدِكُمْ عَمَرَهُ<sup>21</sup>

*Dari Ibnu Umar berkata “Jangan kalian mencela para sahabat Muhammad karena amalan mereka sesaat lebih mulia dari amalan kalian sepanjang umur(hidup ).” Riwayat lain disebutkan, “Lebih mulia dari ibadah kalian seumur hidup”.* (HR. Ibnu Mâjah dari Ibnu Umar)

Imam Ahmad juga berkata, “Taraf terendah dari seorang sahabat lebih mulia dari generasi yang tidak bertemu dengan Nabi, walaupun mereka bertemu dengan Allah (di akhirat kelak) dengan membawa seluruh amal saleh.”<sup>22</sup> Dan Imam Nawawi berkata, “Keutamaan sahabat walaupun sesaat tidak dapat ditandingi oleh amalan apapun, kedudukannya tidak

<sup>20</sup> Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar, *Fatḥ al-Bârîy*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1958, vol. 7, hal.7.

<sup>21</sup> Muḥammad Ibn Yazîd , *Sunan Ibn Mâjah*, Beirut: Dâr al-Fikri,t.th., juz 1, hal.57, no. hadis 162, bab fadḥl Ahli Badr.

<sup>22</sup> Ahmad Ibn Shâlih al-Zahrânîy, *Tahdzîb kitâb Syarḥ Ushûl I'tiqâd Ahli al-Sunnah*, t.tp: al-Qâla', 2013, hal. 125-126.

dapat dicapai oleh apapun. Dan persoalan fadhilah (keutamaan) tidak dapat ditetapkan melalui qiyas, hal ini merupakan karunia Allah yang diberikan kepada yang Ia kehendaki”<sup>23</sup> Ditambah lagi sebagaimana ayat yang disebut sebelumnya tentang adanya *tazkiyah* (rekomendasi) batin dan hati para sahabat oleh Allah yang Maha Mengetahui yang tersembunyi dalam dada manusia.

Allah berfirman dalam Surat al-Fath/48:18:

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ

مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

*Sesungguhnya Allah Telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat (waktunya).*

Ayat ini menunjukan keutamaan para sahabat Nabi maka bagaimana dengan istri-istri Nabi Muhammad SAW yang dalam al-Qur'an mendapat gelar *Ummahât al-Mu'minîn* ternyata mempunyai beberapa keistimewaan dan keutamaandalam al-Qur'an. Tentunya mereka terpilih menjadi istri Nabi dikarenakan keimanan dan ketaqwaan mereka. Kehadiran mereka sebagai istri seorang Nabi yang mempunyai tugas menyampaikan wahyu sebagai sumber ajaran Islam tentunya membutuhkan keterlibatan dan peran sertamereka untuk mendukung peran Nabi dalam menyebarkan agama Islam. Karena itu, sebagai istri seorang Nabi utusan Allah yang harus menjadi teladan bagi manusia, maka selayaknya istri-istrinyapun menjadi teladan pula di samping menjadi penyambung lidah Nabi dalam menyampaikan ajaran Islam. Bahkan setelah Nabi SAW wafat, beberapa di antara mereka terus menjadi sumber rujukan utama bagi kaum muslimah. Hal ini dapat dilihat melalui peranan saudah, "Âisyah, hafsha, syafiyah, umu habibah dan umu salamah dalam berbagai disiplin ilmu agama.

Mereka menjadi wanita pilihan yang dinikahi Nabi SAW dikarenakan memiliki kelebihan iman dan takwa serta amal shaleh. Al-Qur'an menjelaskan betapa keimanan mereka telah membuat mereka selamat dari fitnah. 'Âisyah dalam al-Qur'an dijelaskan mendapat

<sup>23</sup> Yahya Ibn Syarf al-Nawâwîy, *Shahih Muslim Bi Syarh al-Nawâwîy*, t.tp: al-Mishriyah, 1929, vol.16, hal. 93.

fitnah dari orang-orang munafik yang berusaha mencari-cari kesalahan *Umm al-Mu'minin* tersebut. Lalu Allah menurunkan wahyu kepada Nabi SAW dalam Surat al-Nûr/24:11-19 yang menjelaskan tentang sucinya 'Âisyah dari fitnah yang dituduhkan kepadanya.

Diantara kekeliruan Kaum Syi'ah memberikan dukungan tanpa syarat kepada Ali dan, karenanya, mereka cenderung menentang 'Âisyah. Bahkan di era modern, ideolog Syi'ah termasyhur, Ali Syariati dari Iran, berpendapat bahwa perempuan Muslim yang ideal adalah Fatimah putri Rasulullah, yang tidak memainkan peranan politik yang nyata dalam Islam. Bagi kaum Syi'ah, 'Âisyah adalah antimodel. Ia dicitrakan sebagai perempuan yang menyeramkan. Kaum perempuan, bagi kaum Syi'ah, harus berpuas diri seperti Fatimah, dengan menjadi ibu yang baik, anak perempuan yang baik, dan istri yang baik

Di Mesir, Sa'id al-Afghâni menghabiskan waktu sepuluh tahun untuk menulis biografi 'Âisyah. Dalam bab pendahuluan dan simpulannya, al-Afghâni mengatakan bahwa dia melakukan hal ihwal itu untuk membuktikan bahwa kaum perempuan harus dihalangi dari kancah politik. Bukunya, *Aisha and Politics* tahun 1971, merupakan suatu susunan yang sistematis dari seluruh karya konservatif mengenai kaum perempuan. 'Âisyah menganjurkan pembangkangan, sementara dirinya sendiri memimpin pasukan ke medan perang sebagai penentang Khalifah Ali bin Abu Thalib pada 4 Desember 656 Masehi tahun 36 Hijriah. Dengan tindakannya itu, menurut Charis Waddy dalam bukunya wanita dalam Sejarah Islam tahun 1987, 'Âisyah ikut membantu jatuhnya sang khalifah. Salah satu akibat pertentangan Ali' dan 'Âisyah adalah terpecahnya

Dalam hal ini Muhammad bin Shâlih al-Utsaimîn, ketika menjelaskan perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam al-Aqîdah al-Wâsithiyah tentang sikap *Ahlu Sunnah* terhadap *Ahlul Bait*, mengatakan : “Di antara prinsip *Ahlu Sunnah wal Jama'ah* ialah bahwa mereka menyintai *Ahli Bait* Rasulullah SAW.

Ahlu Sunnah menyintai Ahlil Bait karena dua hal :

- a. Keimanan *Ahlul Bait*
- b. Kekerabatannya dengan Rasulullah

Tetapi *Ahlu Sunnah* tidak berkata seperti perkataan firqah Râfidhah, yaitu bahwa setiap yang menyintai Abu Bakar dan Umar berarti membenci Ali. Jadi menurut Rafidhah, tidak mungkin menyintai Ali sebelum membenci Abu Bakar dan Umar.<sup>24</sup> Seolah-olah Abu Bakar

---

<sup>24</sup>Muhammad Ibn Shâlih al-Utsaimîn, *Syarah al-'Aqîdah al-Wâsithiyah*, Riyâdh: Dâr Ibn al-Jauzi, 2000, vol 2, cet.2, hal. 243-244.

dan Umar bermusuhan dengan Ali. Padahal riwayat telah mutawatir bahwa Ali bin Abi Thalib memuji-muji Abu Bakar dan Umar melalui mimbar. Maka kita tegaskan, bahwa kita bersaksi dihadapan Allah, sesungguhnya kita menyintai *Ahli Bait* dan keluarga dekat Rasulullah SAW. Kita mencintai mereka dalam rangka cinta kepada Allah dan kepada Rasul-Nya karena Allah dan Rasul-Nya memerintahkannya. Jadi kita menyintai Ahlul bait karena kekerabatan mereka dengan Rasulullah SAW dan karena keimanan mereka kepada Allah.

Maka apabila mereka kafir kepada Allah, jelas kita tidak menyintai mereka, sekalipun mereka termasuk keluarga dekat beliau SAW. Misalnya adalah Abu Lahab, ia adalah paman Rasulullah SAW, tetapi kita tidak boleh menyintainya, betapapun keadaannya. Bahkan kita wajib membenci Abu Lahab karena kekafirannya dan karena permusuhan serta gangguannya terhadap Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa salalm. Begitu pula, kitapun wajib membenci Abu Thalib, karena kekafirannya. Tetapi kita menyukai tindakan-tindakan yang dilakukannya berupa perlindungan dan pembelaan terhadap Rasulullah SAW.<sup>25</sup>

Maka kesimpulanya Secara umum, sikap *Ahlu Sunnah* adalah tengah-tengah antara cara-cara Rafidhah dan cara-cara kaum Nawashib. Sekaligus berlepas diri dari mereka semua. Cara-cara Rafidhah adalah ekstrim dalam menyintai Ali dan *Ahlul Bait*. Rafidhah adalah salah satu firqah ahli bid’ah yang paling sesat dan paling benci kepada para sahabat yang bukan Ahlul Bait. Sedangkan *Nawashib* ialah firqah ahli bid’ah yang bertolak belakang dengan Rafidhah. Mereka membangun permusuhan, mencela dan mencaci maki Ahlul Bait seperti sama sikapnya dengan khawarij dalam membenci dan memusuhi Ahlu Bait.<sup>26</sup>

Dengan demikian, Aqîdah Ahlu Sunnah wal jama’ah berkaitan dengan Ahli Bait Rasulullah SAW, ialah menyintai *Ahlul Bait* dan memberikan loyalitas kepada mereka serta memelihara wasiat Rasulullah SAW berkenaan dengan mereka. Namun tidak menempatkan *Ahlul Bait* melebihi kedudukan yang semestinya. Bahkan *Ahlu Sunnah* berlepas diri dari firqah-firqah yang bersikap berlebihan terhadap Ahlul Bait hingga mendudukannya sebagai seperti sesembahan, seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Saba’ terhadap Ali bin Abu Thalib .

Para ulama telah mewaspadaikan dan memperingatkan dari bahaya pencelaan dan pelecehan terhadap para sahabat. Hal ini karena celaan

---

<sup>25</sup>Muhammad Ibn Shâleh al-Utsaimîn, *Syarah al-‘Âqîdah al-Wâsithiyah*, hal. 244

<sup>26</sup>Muhammad Ibn Ibrâhim Âlu Syekh, *Syarah al-‘Âqîdah al-Wâsithiyah*, Riyâdh: Maktabah al-Malik Fahd, 2007, vol. 1, cet.1, hal. 218.

tersebut mengakibatkan konsekuensi-konsekuensi batil yang bertentangan dengan pokok-pokok agama (*ushuluddin*), diantaranya:

- a. Tuduhan kafir, murtad atau fasiq terhadap mayoritas sahabat berimplikasi adanya keraguan terhadap al-Qur'an dan al-sunnah karena merekalah yang meriwayatkan dari Nabi.
- b. Konsekuensi dari tuduhan ini juga adalah tuduhan bahwa umat ini adalah umat terjelek karena pendahulunya adalah orang-orang yang jelek (murtad, kafir atau fasiq). Sungguh ini adalah ungkapan yang kotor.
- c. Konsekuensi dari tuduhan ini juga adalah mendustakan al-Qur'an atau menuduh Allah tidak mengetahui kondisi para sahabat.
- d. Rasulullah telah mencurahkan segala bentuk pengorbanan untuk mendidik dan membina para sahabat tak kurang dari 23 tahun. Hasilnya, dengan izin Allah mereka menjadi masyarakat teladan baik dalam sisi akhlaq, pengorbanan, zuhud, wara' dan lainnya. Tuduhan kepada para sahabat berarti tuduhan bahwa Rasulullah telah gagal mendidik dan membina mereka.

Berikut ini Kaidah-kaidah penting Penting dalam mengkaji sejarah para sahabat sehingga tidak terjatuh pada penyimpangan adab dan aqîdah terhadap para sahabat:

- a. Membicarakan perselisihan diantara para sahabat bukan perkara asas/utama, justru yang menjadi asas Aqîdah ahlussunnah adalah bersikap menahan diri dari perselisihan yang terjadi diantara mereka. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam mayoritas kitab-kitab ahlussunnah dalam masalah Aqîdah seperti buku *al-Sunnah* karya Abdullah bin Ahmad bin Hambal, *al-Sunnah* Ibn Abi 'Âshim, *Aqîdah Ashâb al-Hadîts* karya al-Shabûniy, *al-Ibânah* Ibn Battah, *Aqîdah Thahawiyah* dan lain-lain.
- b. Bila diperlukan untuk menyebutkan permasalahan yang diperselisihkan para sahabat maka diwajibkan mengecek keshahihan dan validitas riwayat-riwayat tersebut. Banyak sekali riwayat yang tidak benar atau mengandung tambahan dan pengurangan yang menjadikan riwayat tersebut mengandung cacian atau tuduhan pada sahabat.
- c. Jika riwayat tersebut shahih dan dzahirnya mengisyaratkan sisi negatif bagi para sahabat maka hendaknya maknanya diarahkan kepada jalan keluar dan mencarikan udzur bagi para sahabat.
- d. Adapun yang diriwayatkan secara khusus menjelaskan perselisihan dan peperangan diantara para sahabat dan riwayatnya shahih maka dalam hal ini mereka adalah para *mujtahid* (Jika benar mendapat dua

- pahala, jika salah mendapat satu pahala). Sebab perselisihan diantara mereka adalah perkara *syubhat* (samar/tidak jelas).
- e. Hal lain yang perlu diketahui seorang muslim seputar fitnah perselisihan yang terjadi diantara sahabat – karena perbedaan ijtihad adalah kesedihan dan penyesalan mereka yang mendalam atas berbagai peristiwa yang terjadi. Mereka tidak mengira persoalan tersebut sampai pada taraf yang sedemikian. Diantaranya adalah penyesalan 'Aisyah *radhiyallahu anha* beliau berkata, “Seandainya aku tahu akhir semua kejadian ini aku tidak akan mengambil sikap seperti itu”.<sup>27</sup> Begitu pula Khalifah Ali saat melihat sahabat Talhah terbunuh beliau berkata, “Andaikata aku meninggal 20 tahun lalu dan tidak menyaksikan kejadian hari ini”.<sup>28</sup> Begitu pula Muawwiyah *radhiyallahu anhu*, saat datang kabar wafatnya Ali maka beliau duduk lalu membaca “Innalillahi wainna ilaihi raji’un” dan menangis. Istrinya berkata, “Kemarin engkau memeranginya, mengapa engkau menangi kepergiannya hari ini?” Beliau menjawab, “Sungguh celaka engkau, sungguh yang aku tangisi adalah orang-orang yang akan kehilangan kesabaran, ilmu, keutamaan dan kebaikan-kebaikan beliau (yaitu Ali)”.<sup>29</sup> Jika seperti itu mereka apakah patut dicela.
- f. Ahlussunnah tidak berkeyakinan bahwa sahabat adalah ma'shum (terjaga) dari dosa. Bisa saja salah seorang di antara mereka terjatuh pada dosa. Tetapi mereka memiliki kebaikan dan amalan yang begitu besar sehingga menghapus kesalahan kesalahan mereka. Bisa saja mereka setelah berbuat dosa kemudian bertaubat sehingga diampuni dosa-dosa tersebut. Mereka juga golongan yang paling berhak mendapat syafaat Rasulullah. al-Dzahaby berkata, “Mereka memiliki kelebihan dan keutamaan terdahulu dan amalan-amalan yang bisa menghapus kesalahan yang terjadi diantara mereka. Mereka memiliki jihad dan ibadah yang dapat menggugurkan dosa-dosa mereka. Akan tetapi kita tidak bersikap ghuluw (ekstrim) kepada salah seorang diantara mereka. Kita juga tidak meyakini mereka adalah orang-orang yang ma'shum”.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Muhammad Ibn Muslim al-Zuhrîy, *al-Maghâzy al-Nabawiyah*, Damaskus: Dâr al-Fikri, 1981, hal. 154.

<sup>28</sup> Syamsudin Muhammad Ibn Ahmad al-Dzahabî, *al-Siyar A'lâm al-Nubalâ'*, t.tp: Mu'asasah al-Risâlah, t.th., vol 1, hal. 36-37.

<sup>29</sup> Ismâ'il Ibn 'Umar Ibn Katsîr, *al-Bidâyah wa al-Nihâyah*, Beirut: Dâr ihyâ' al-Turâts, 1988, vol 8 hal. 15&133.

<sup>30</sup> Syamsudin Muhammad Ibn Ahmad al-Dzahabîy, *al-Siyar A'lâm al-Nubalâ'*, t.tp.: Mu'asasah al-Risâlah, t.th., vol. 18 hal.187.

Maka dengan demikian seseorang tidak boleh dinilai negative dari kesalahan kecil yang pernah dilakukan pada salah satu episode dari episode kehidupannya, apalagi jika telah bertaubat. Barometer hakiknya adalah kesempurnaan akhir bukan kesalahan yang terjadi diawal, apalagi jika memiliki banyak kebaikan dan kelebihan walaupun tidak mendapat tazkiyah (rekomendasi) dari seorang manusia. Maka apa jadinya kalau tazkiyah atau rekomendasi itu berasal dari Allah yang menciptakannya, Rabb yang mengetahui tentang apa yang tersembunyi di balik dada manusia. Dalam al-qur'am disebutkan do'a yang ditunjukkan kepada orang setelahnya dalam surat al-Hasyr/59:10:

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا  
الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا  
رَبَّنَا إِنَّكَ رءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٠﴾

*Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka berdoa: "Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan Saudara-saudara kami yang Telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang."*

Ayat ini diakhiri dengan nama Allah *al-Ra'ûf* dan *al-Rahîm* yang mencintai kasih sayang dan melarang dari permusuhan, hasad, dan kebencian. Sifat kasih sayang Allah ini yaitu *al-Ra'uf* dan *al-rahîm*, sudah diamalkan dengan sempurna oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam al-Qur'an, saking baiknya pelaksanaan amal Nabi Muhammad Saw., sampai pada akhirnya Allah SWT menyebutkan dan memuji Nabi, lalu juga menulis perilaku Nabi sama dengan yang diinginkan oleh Allah SWT. Allah berfirman dalam Surat al-Taubah/ 9:128:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ  
عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٢٨﴾

*Sungguh Telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi Penyayang terhadap orang-orang mukmin.*



Maka dengan demikian begitu juga hendaknya bagi kaum mu'minin diantara mereka saling berkasih sayang dan saling mencintai sesama.

#### 5. Cadar ditinjau dari Kekhususan Istri-istrinya Nabi SAW

Istri-istri Nabi tidak seperti wanita pada umumnya, kesemuanya memaki tutup wajah (cadar), sebagaimana penjelasan surat al-Ahzâb: /33: 59 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلٌّ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلِيبِهِنَّ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا



*Hai Nabi, Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Dalam prakteknya, istri-istri Nabi memang memiliki kekhususan, mereka disebut dengan "*Ummu al-Mukminin*", maka tidak satupun diperbolehkan menikahi istri-istri Nabi. Hukumnya haram. Juga, ketika bertemu kepada istri-istri Nabi, tidak boleh berbincang-bincang dengan cara berhadap-hadapan, dalam Surat al-Ahzâb/33:53:

... وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ...



*...apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka.*

Menjaga pandangan mata dari memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah merupakan akhlak yang mulia, bahkan Rasulullah menjamin masuk surga bagi orang-orang yang salah satu dari sifat-sifat

mereka dalam menjaga pandangan. Abu Umamah berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda:

عن أسامة أو كُفُلُوا لِي بِسِتِّ أَكْفُلْ لَكُمْ بِالْجَنَّةِ، إِذَا حَدَّثَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَكْذِبْ، وَ إِذَا أَوْثَمِنَ فَلَا يُخْنُ، وَ إِذَا وَعَدَ فَلَا يُخْلِفْ، غَضُّوا أَبْصَارَكُمْ، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ

*Abu Umamah berkata "Berilah jaminan padaku enam perkara, maka aku jamin bagi kalian surga. Jika salah seorang kalian berkata maka janganlah berdusta, dan jika diberi amanah janganlah berkhianat, dan jika dia berjanji janganlah menyelisihinya, dan tundukkanlah pandangan kalian, cegahlah tangan-tangan kalian (dari menyakiti orang lain), dan jagalah kemaluan kalian." (HR. al-Thabrâni dari Usamah)*

Keharaman itu untuk pria dan wanita. Bagi seorang wanita, hendaknya menjaga wajah-wajah mereka dari pandangan lawan jenisnya. Jangan sampai menjadikan seorang pria terpedaya dengan wajah wanita. Bagi seorang pria, tidak boleh melihat (memelototi) wajah-wajah wanita yang menarik, sehingga menimbulkan sahwat. Seperti dalam hadis yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الرِّئِيِّ مُدْرِكُ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فَالْعَيْنَانِ زَنَاهُمَا النَّظْرُ...<sup>31</sup>

*Dari Abu Hurairah radliyallahu 'anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Dua mata berzina, dan zina keduanya adalah pandangan". (HR. al-Bukhârîy dari Abu Hurairah )*

Penamaan zina pada pandangan mata terhadap hal-hal yang haram merupakan dalil yang sangat jelas atas haramnya hal tersebut dan merupakan peringatan keras (akan bahayanya), dan Hadîts-Hadîts yang semakna hal ini sangat banyak.<sup>32</sup> Allah berfirman dalam Surat al-Nûr/24: 30-31:

<sup>31</sup>Abu Abdillah Al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhârîy*, Beirut: Dâr al-Jail, t.th., juz 8, hal.58, no. hadis 6925, bab Qudira 'Ala Ibn Âdam Hazzhahu Min al-Zinâ Wa Ghairihî.

<sup>32</sup>Muhammad al-Amîn al-Syinqithî, *Adhwâ'u al-Bayân*, Beirut: Dâr Ibn Hazm, 2013, vol. 5, hal. 2325.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ... ﴿٢٤﴾

*Katakanlah kepada para lelaki yang beriman, "Hendaknya mereka menahan sebagian pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka..."*

Hingga firman Allah diakhir ayat,

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٥﴾

*Dan bertaubatlah kalian sekalian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman semoga kalian beruntung.*

Berkata Syaikh Utsaimin: "Ayat ini merupakan dalil akan wajibnya bertaubat karena tidak menundukan pandangan dan tidak menjaga kemaluan -menundukkan pandangan yaitu dengan menahan pandangan dan tidak mengumbarinya- karena tidak menundukkan pandangan dan tidak menjaga kemaluan merupakan sebab kebinasaan dan sebab kecelakaan dan timbulnya fitnah. Seperti disebutkan dalam hadis:

عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا تَرَكَتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضْرُّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ ۚ<sup>٣٣</sup>

*Tidak pernah aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya terhadap kaum pria daripada fitnah para wanita. (HR al-Bukhârî dari Usamah)*

Kata kuncinya itu adalah "menjaga mata/ ghadul bashar". Bagi pria dan wanita kewajiban utama adalah menjaga mata dari memandangi lawan jenisnya. Cadar itu bagian penting agar pria terjaga dari wajah seorang wanita. sehingga tidak menimbulkan fitnah. Dengan cadar juga menutup kemungkinan munculnya fitnah maka syariat menutup cela yang mengantarkan kepada dosa dan fitnah.

<sup>33</sup> Abû Abdillâh al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî*, Beirut: Dâr al-Jail, t.th., juz 8, hal.89, no hadis 4808, bab mâ Yuntaqâ Min al-Sy'um al-Mar'ah.

Maka dalam hal ini tentunya seorang wanita dituntut untuk menutupi wajahnya, apabila istri-istri Nabi yang janda saja diperintahkan untuk menutup wajahnya maka bagaimana dengan wajah wanita yang masih muda belum menikah tentunya lebih penting lagi untuk menutup wajah mereka berdasarkan akal yang sehat. Agama pun yang dimiliki istri-istri Nabipun lebih kuat dari fitnah, maka bagaimana selain mereka yang memiliki keimanan yang tipis dari fitnah tentunya terjuahnya dari fitnah adalah keinginan setiap wanita, oleh karena itu maka tentunya cadar bukan kekhususan bagi istri-istri Nabi.

Namun demikian apabila cadar adalah kekhususan bagi istri-istri Nabi maka itu dari sisi hukum saja bahwa mereka lebih wajib bukan hanya sekedar wajib namun wajib yang ditekankan kepada mereka berdasarkan perintah ayat yang ditunjukkan kepada mereka, inilah bentuk kekhususan mereka karena mereka tidak sama dengan wanita lain sebagai istri-istri Nabi penutup, Nabi yang paling mulia bahkan pemimpin daripada para Nabi sebagai teladan umatnya serta istri-istrinya ibunda bagi orang-orang yang beriman.

Dalam pandangan sebagian ulama berpendapat bahwa wajah itu bagian dari aurat, maka wajib bagi seorang wanita menutupinya. Di dalam kitab Hasyi'ah al-Syarwani 'Alâ Tuḥfatul Muhtâj, ulama bermadzah al-Syâfi'i berpendapat: "Wanita memiliki tiga jenis aurat:

1. Aurat dalam shalat sebagaimana telah dijelaskan yaitu seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan,
2. Aurat terhadap pandangan lelaki ajnabî, yaitu seluruh tubuh termasuk wajah dan telapak tangan, menurut pendapat yang mu'tamad,
3. Aurat ketika berdua bersama yang mahram, sama seperti laki-laki, yaitu antara pusar dan paha".<sup>34</sup>

Dengan demikian bahwa cadar sudah dikenal oleh ulama terdahulu sebagai pakaian wanita muslimah, namun tidak satupun diantara mereka yang melarang memakai cadar bagi kaum hawa karena sebagai kekhususan bagi istri-istri Nabi. Namun mereka membolehkan atau hal yang disunahkan untuk diikuti bahkan mewajibkan cadar bagi wanita kecuali mereka yang memiliki udzur atau dikecualikan oleh syariat pada keadaan tertentu.

### **C. Bentuk-bentuk Kekhususan Istri-istri Nabi SAW dalam Surat Al-Ahzab dan Tafsirnya**

#### **1. Pengantar tentang Surat Al-Aḥzâb**

---

<sup>34</sup>Abdulḥamîd al-Syarwânî, *Hawasyî Tuḥfatu al-Muhtâj*, t.tp.: Musthafa Muḥammad, t.th., vol. 2, hal.112.

Surat ini yang ayat-ayatnya akan disebutkan dan dijabarkan ini adalah surat *al-Ahzâb*, yang mengandung ujian, tentang pembahasan sisi perundang-undangan untuk kehidupan umat Islam dalam membersihkan kegagalan jahiliyah, dan juga mencangkup hukum-hukum, sistem dan etika sosial dalam rangka menghapus adat dan taqlid yang telah menjalar dan mewaris di tengah masyarakat jahiliyah sebelum kebangkitan Rasulullah SAW dan diawal pembentukan masyarakat Islam yang di idam-idamkan. Sebagaimana surat ini juga mengandung tentang peristiwa perang ahzab sebagai perang yang sangat monumental dalam menunjukkan sikap kaum muslimin di dalamnya dan keteguhan mereka dalam berpegang teguh kepada tali agama Allah (Islam), kesucian, kemurnian dan keikhlasan iman mereka, sebagaimana juga dari perang tersebut menampakkan sifat-sifat buruk orang-orang munafik, musyrikin dan kafirin dari orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menginginkan Islam untuk dilenyapkan, yaitu sifat pengecut, makar dan khianat.

Sebagaimana surat ini juga dinamakan seperti yang diungkapkan oleh sebagian ulama dengan surat *al-Fadhîhah*, Karena untuk menunjukkan keburukan-keburukan orang-orang munafik dan memperlihatkan penghinaan mereka yang keji terhadap istri-istri Nabi saw dan kekalahan mereka dalam perang tersebut. Adalah surah ke-33 dalam al-Qur'an. Terdiri atas 73 ayat, surah ini termasuk golongan surah-surah Madaniyah, diturunkan sesudah surah Ali Imran. Dinamai *al-Ahzâb* yang berarti golongan-golongan yang bersekutu karena dalam surah ini terdapat beberapa ayat, yaitu ayat 9 sampai dengan ayat 27 yang berhubungan dengan peperangan al-Ahzâb, yaitu peperangan yang dilancarkan oleh orang-orang Yahudi yang bersekutu dengan kaum munafik serta orang-orang musyrik terhadap orang-orang mukmin di Madinah. Mereka telah mengepung rapat orang-orang mukmin sehingga sebahagian dari mereka telah berputus asa dan menyangka bahwa mereka akan dihancurkan oleh musuh-musuh mereka itu. Ini adalah suatu ujian yang berat dari Allah untuk menguji sampai dimana teguhnya keimanan mereka. Akhirnya Allah mengirimkan bantuan berupa tentara yang tidak kelihatan dan angin topan, sehingga musuh-musuh itu menjadi kacau balau dan melarikan diri.

Keutamaan khusus dalam membaca surat ini disebutkan dalam hadis akan tetapi hadis yang lemah tidak bisa dijadikan landasan padanya, salah satu ayat menurut Imam al-Qurthubi yang bermakna pada ketentuan Allah agar manusia mengikuti takdir yang telah

ditetapkanNya sesuai bunyi ayatnya sebagai berikut surat al-Aḥzâb/33: 38:

.... وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ﴿٣٨﴾

... dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku.

Lebih lanjut disampaikan barang siapa membaca keduanya ketika ditimpa musibah atau kesulitan, InsyaAllah Allah akan menggantinya yang lebih baik darinya.

## 2. Lebih Utama daripada Kaum Mukminin

Istri-istri Nabi diberikan kemudahan dalam ilmu dan keutamaan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya untuk melihat langsung turunya wahyu dan memahaminya dengan benar, dan Allah akan mengangkat kedudukan orang beriman yang berilmu dibandingkan orang yang hanya sekadar beriman tapi tanpa ilmu. Karena dengan ilmu, orang yang lebih mudah memahami dan menguatkan iman. Sementara orang yang hanya beriman akan sangat mudah goyah jika tanpa disertai dengan berbagai ilmu tentang agama seperti disebutkan dalam Surat al-Mujâdilah /58:11:

... يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

...Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Maka siapa yang lebih banyak ilmunya daripada istri-istri Nabi, Istri-istri Nabi adalah wanita-wanita mulia di dunia dan di akhirat. Mereka telah teruji keimanannya dengan wafatnya mereka diatas iman bahkan mereka akan tetap mendampingi Nabi hingga di surga kelak. Mereka juga merupakan ibu dari orang-orang yang beriman, karena itu sebutan ummul mukminin senantiasa disematkan di nama-nama mereka. Allah Ta'ala berfirman, Jika istri-istri adalah ibu orang-orang yang beriman, alangkah ironisnya ketika orang-orang mukmin tidak mengenal ibu mereka sendiri. Dengan demikian maka di antara Kekhususan istri-istri Nabi bahwa mereka lebih utama daripada yang

lainnya dari kaum muslimin, ini seperti disebutkan dalam Surat al-Ahzâb/31:6:

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ... ﴿٦﴾

*Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka.*

Ibnu 'Âsyûr berkata dalam tafsirnya:" bahwa ayat ini menjelaskan bahwa Nabi dan istri-istrinya lebih utama daripada kaum mukminin bahkan lebih utama daripada jiwa mereka kaum mu'minin sendiri, dengan menolongnya dan membelanya".<sup>35</sup> Karena jiwa yang senantiasa mengajak kepada keburukan, sedangkan mereka mengajak kepada hidayah, petunjuk, dan keselamatan sebagaimana yang telah mereka dapatkan. Begitu juga kita diperintahkan meminta untuk diberikan jalan-jalan mereka yaitu jalan yang lurus seperti disebutkan dalam Surat al-Fâtihah/1 :6-7:

أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ  
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾

*Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.*

Istri-istri Nabi adalah termasuk manusia yang paling dicintai Nabi, maka mengutamakan mereka daripada yang lainnya merupakan bentuk keimanan kepada Nabi dan mencintainya seperti yang ditunjukkan dalam surat al-Taubah/9:24:

قُلْ إِنْ كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ  
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ

<sup>35</sup> Muḥammad al-Thâhir Ibn 'Âsyûr, al-Taḥrîr Wa al-Tanwîr, Tunisia: Dâr Sahnûn, 1997, vol. 10, hal. 40.

إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرْتَصُّوا حَتَّى يَأْتِيَ  
 اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾

*Katakanlah: "Jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya". Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.*

Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi lebih utama daripada yang lainnya, maka mengutamakan apa yang dicintai beliau yaitu istri-istri Nabi daripada yang lainnya termasuk keimanan kepada beliau.

### 3. Sebagai Ibunda Kaum Mu'minin

Kedudukan orang tua sangatlah tinggi dalam Islam berbuat baik dan berbakti kepada orang tua bukan sekedar memenuhi tuntunan norma susila dan norma kesopanan, namun yang utama adalah dalam rangka menaati perintah Allah Ta'ala dan Rasul-Nya seperti yang disebutkan dalam Surat al-Nisâ/3:36:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۗ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ... ﴿٣٦﴾

*Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak..*

Ayat ini perintah mengutamakan berbuat baik kepada orang tua setelah perintah mentauhidkan-Nya, menunjukan bahwa orang tua memiliki hak yang besar terhadap anaknya maka bagaimana dengan istri-istri Nabi sebagai ibunda bagi kaum mu'minin maka tentunya lebih besar lagi haknya.

Maka yang disebut dengan ibu itu ada dua jenis:

1. Ibu secara agama, yaitu ibu yang disebabkan oleh agama. Dalam hal ini, istri-istri Nabi SAW adalah ibu bagi kaum Mukminin. Karena mereka semua adalah istri-istri Nabi yang berkedudukan seperti bapak bagi kaum Mukminin. Juga karena jasa mereka yang sangat besar dalam meriwayatkan Hadîts-Hadîts Rasûlullâh, berupa perkataan,



perbuatan, akhlak, dan ibadah Beliau SAW, sehingga dengan sebab mereka ummat mendapatkan manfaat yang sangat besar.

Kedudukan mereka sebagai ibu ini menyebabkan mereka wajib dimuliakan, diagung, ditunaikan hak-hak mereka karena sesungguhnya kedudukan mereka sama seperti kedudukan ibu kandung. Kedudukan ini juga menyebabkan mereka haram dinikahi oleh kaum Mukminin, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Ahzâb/33:53:

... وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ  
 مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾

*Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasûlullâh dan tidak (pula) menikahi istri-istrinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah. (Namun) kedudukan ini tidak menyebabkan saling waris mewarisi sebagaimana dengan ibu kandung. Jugakeharaman menikahi mereka tidak menyebar kepada anak perempuan atau saudari-saudari mereka. Oleh karena itu halal menikahi anak atau saudari-saudari mereka, sebagaimana dalil-dalil di atas.*

2. Ibu karena nasab, ibu inilah yang dimaksud dengan firman Allah Surat al-Mujâdilah/58:2:

... إِنَّ أُمَّهَاتَهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ... ﴿٢﴾

*...Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka...*

Jadi seorang perempuan merupakan ibu dari anak yang dilahirkannya. Ibu jenis kedua ini memiliki hak-hak dan hukum-hukum yang khusus dalam syari'at sebagaimana yang telah diketahui kaum Muslimin.

Adanya keutamaan dan keistimewaan bagi *Ummahât Mu'minin* dikarenakan mereka adalah para pendamping Nabi dalam

menjalankan misi risalah dan dakwah Islam. Bahkan mereka lebih utama daripada ibu seorang mu'min yang mereka adalah ibu-ibu dari kalangan orang yang beriman dari mereka agama diambil dan dipelajari. Disebutkan dalam dalam Surat al-Aḥzâb/31:6:

... وَأَزْوَاجَهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولَئِذَا أَزْحَمُوا الْأَرْحَامَ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ... ﴿٦﴾

*...dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitâb Allah...*

Dalam ayat ini ibunda kaum mu'minin diserupakan seperti dalam warisan dan menikahi anak-anak mereka dan bukan seluruh orang beriman mewarisi darinya dan juga bukan saudari kaum mukminin yang diharamkan menikahi mereka selain budak wanita yang bukan lagi istri beliau.<sup>36</sup>

Dalam al-Qur'an Allah SWT telah mensifati istri-istri Nabi SAW sebagai ibunda kaum Mukminin, sedangkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa penamaan ibu itu untuk wanita yang melahirkan, yaitu dalam firman-Nya al-Mujâdilah/58:2:

... إِنَّ أُمَّهَاتَهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ... ﴿٢﴾

*...Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang telah melahirkan mereka...*

Padahal dalam al-Qur'an tidak akan didapati perbedaan dan pertentangan antara satu ayat dengan ayat lainnya. Ibnu Jarîr menyebutkan dari Qâtadah Rahimahullah tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Surat al-Aḥzâb/33:6 :

... وَأَزْوَاجَهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ ... ﴿٦﴾

*Istri-istri Nabi adalah ibu-ibu mereka*

<sup>36</sup> Muḥammad al-Thâhir Ibn 'Âsyûr, al-Taḥrîr Wa al-Tanwîr, Tunisia: Dâr Saḥnûn, 1997, vol. 21, hal. 266.

Beliau rahimahullah berkata, “Dengan (kedudukan) tersebut Allah Azza wa Jalla mengagungkan hak-hak mereka.<sup>37</sup> Imam Syâfi’i rahimahullah,

“Firman Allah ( وَأَزْوَاجَهُمْ ) sama seperti yang telah saya jelaskan

bahwa itu termasuk bahasa Arab yang meluas, satu kalimat bisa mengandung beberapa makna yang berbeda, maka firman-Nya

(أُمَّهَاتِهِمْ) dimaksudkan untuk sebagian makna bukan semua makna.

Yaitu kaum Mukminin diharamkan menikahi para istri Nabi tersebut dalam keadaan apapun, namun tidak diharamkan menikahi anak-anak perempuan para istri Nabi tersebut, sebagaimana diharamkan menikahi anak perempuan dari ibu kandung mereka (saudarinya sendiri), atau saudari sepersusuan.

Menurut Imam al-Qurtubîy Rahimahullah berkata, “Maksud ayat tersebut adalah wajibnya memuliakan, mengagungkan, serta haramnya kaum lelaki Mukminin menikahi mereka (*Ummahâtul Mukminin*), namun (tetap) wajib menutup hijab mereka, berbeda dengan ibu kandung (tidak perlu ada hijab ketika bertemu dengan anak kandungnya). Ada juga yang mengatakan, ‘Karena kasih sayang *Ummahâtul Mukminin* kepada kaum Mukminin itu sama seperti kasih sayang ibu kandung kepada anak-anaknya, maka mereka diposisikan sebagai ibu bagi kaum Mukminin. Namun kedudukan mereka sebagai ibu ini tidak berkonsekuensi saling mewarisi sebagaimana ibu kandung, kemudian boleh juga menikahi anak-anak perempuan *Ummahâtul Mukminin*. Kedudukan para istri Nabi SAW sebagai *Ummahâtul Mukminin* tidak lantas menjadikan anak-anak perempuan mereka menjadi saudari-saudari bagi kaum Mukminin.<sup>38</sup> Maka istri-istri Beliau SAW berkedudukan sebagai ibunda kaum Muslimin, maksudnya ibu dalam hal keharaman untuk dinikahi, wajib dihormati serta dimuliakan, bukan ibu dalam hal kemahraman dan kebolehan untuk berkhawat dengannya.

#### 4. Mendapatkan Adzab Dua Kali Lipat

---

<sup>37</sup> Muḥammad Ibn aḥmad, *Tafsîr al-Qurthubî*, Riyâdh: Dâr 'Alam al-Kutub, 2003, vol. 11, hal.122.

<sup>38</sup> Muhammad Ibn Ahmad al-Qurthubi, *al-Jâmi' Li Ahkâmi al-Qur'ân*, Riyâdh: Dâr 'Alam al-Kutub, 2003 Vol 14 hal. 123.

Azab menurut bahasa Arab *'aqoba-yu'kibu* yang artinya balasan, siksa, teguran bagi umat yang melanggar larangan agama.<sup>39</sup> Azab adalah suatu kemurkaan Allah akibat pelanggaran yang dilakukan manusia yaitu pelanggaran *Sunnatullah* di alam semesta dan pelanggaran syariat Allah yang diturunkan kepada para Nabi dan Rasul-Nya, termasuk Nabi Muhammad SAW.<sup>40</sup> Menurut kebanyakan ahli Tafsir, Azab adalah siksaan yang menimpa manusia sebagai akibat dari kesalahan yang pernah atau sedang dilakukan atas larangan Tuhan.

Manusia adalah makhluk Allah yg mempunyai potensi berbuat baik atau jahat, taat atau durhaka. Setiap orang pernah berbuat dosa kecuali yg dijaga Allah darinya. Pernahkah kita membayangkan jika saja pada tiap kali manusia berbuat dosa Allah langsung menghukumnya dengan siksa-Nya? Jika Allah melakukan itu niscaya bumi ini akan kosong. Tetapi Allah Maha Bijaksana dan Maha Penyayang Dia tidak melakukan itu justru Dia memberi penangguhan bagi manusia sehingga dengan demikian manusia mempunyai waktu untuk bertaubat dan kembali ke jalan-Nya.

Sesungguhnya azab dunia itu jauh lbh ringan daripada azab akhirat. Azab akhirat jauh lbh berat dan lbh pedih di luar yg dapat dibayangkan manusia. Bayangkanlah betapa panasnya lahar yg mengalir dari letusan gunung berapi. Kemudian bayangkan bahwa Anda berada di dalam lahar itu. Nah ketahuilah bahwa panas dunia ini hanyalah satu bagian dari tujuh puluh panas neraka. Bisakah kita membayangkan pedihnya disiksa dgn api yang lebih panas tujuh puluh kali dari api dunia ini? Sungguh kepedihan yg tak terperikan. Maka sungguh beruntunglah orang yg memanfaatkan kesempatan taubat yg diberikan Allah. Dan merugilah orang yg diberi kesempatan tetapi tidak memanfaatkannya. Penyesalan di akhirat nanti tidak akan berguna sedikit pun. Penyesalan di dunia adl suatu awal yg baik utk kembali ke jalan Allah dan meraih ampunan-Nya.

Apalagi, bila yang berbuat maksiat itu bukan hanya rakyat , tapi justru para pemimpin, yang menjadi tauladan dalam kedurhakaan kepada Allah. Seperti berbuat tidak adil, berdusta (berbohong), bersumpah palsu, bertindak sewenang-wenang, menjauhkan rakyat dan kaumnya dari agama Allah, membunuh dengan tanpa alasan yang sangat jelas, dan dibolehkan oleh Allah. Maka, semua itu akan menyebabkan lahirnya bencana dan azab dari Allah berfirman dalam Surat al-Mu'min/40:30-33:

---

<sup>39</sup> Luwes Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah Wa al-A'lâm*. Beirut: Dâr al-Masyriq, 1995, hal. 518.

<sup>40</sup> Quraish shihab, *Wawasan al-Qur'an*, Jakarta: Mizan, 2004. hal.531.

وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا يَوْمَ الْأَحْزَابِ ﴿١٣٠﴾ مِثْلَ  
 ذَابِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ۚ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا  
 لِلْعِبَادِ ﴿١٣١﴾ وَيَنْقُومِ إِلَهِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿١٣٢﴾ يَوْمَ تُؤَلُّونَ مُدْبِرِينَ  
 مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۗ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿١٣٣﴾

*Dan orang yang beriman itu berkata: "Hai kaumku, Sesungguhnya Aku khawatir kamu akan ditimpa (bencana) seperti peristiwa kehancuran golongan yang bersekutu. (yakni) seperti keadaan kaum Nuh, 'Aad, Tsamud dan orang-orang yang datang sesudah mereka. dan Allah tidak menghendaki berbuat kezaliman terhadap hamba-hamba-Nya. Hai kaumku, Sesungguhnya Aku khawatir terhadapmu akan siksaan hari panggil-memanggil. (yaitu) hari (ketika) kamu (lari) berpaling ke belakang, tidak ada bagimu seorangpun yang menyelamatkan kamu dari (azab) Allah, dan siapa yang disesatkan Allah, niscaya tidak ada baginya seorangpun yang akan memberi petunjuk.*

Al-Qur'an dengan tegas menjelaskan bawa sebab utama terjadinya semua peristiwa di atas bumi ini, apakah gempa bumi, banjir, kekeringan, tsunami, penyakit tha'un (mewabah) dan sebagainya disebabkan ualah manusia itu sendiri, baik yang terkait dengan pelanggaran hukum Allah yang ada di laut dan di darat, maupun yang terkait dengan sistem nilai dan keimanan yang telah Allah tetapkan bagi hambanya. Semua pelanggaran tersebut (pelanggaran *Sunnatullah* di alam semesta dan pelanggaran syariat Allah yang diturunkan kepada para Nabi dan Rasul-Nya, termasuk Nabi Muhammad SAW), akan mengakibatkan kemurkaan Allah.

Allah terkadang menyegerakan azab di dunia dan menimpakannya secara tiba-tiba karena suatu dosa manusia. Adakalanya Ia menunda azab duniawi dalam keadaan orang yang tertipu menyangka bahwa ia berada di atas kebaikan. Apalagi jika ia melihat nikmat dan karunia-Nya datang terus-menerus dan silih berganti. Ia tidak tahu bahwa jarak antara dirinya dengan azab Allah hanya sekejap mata, sebagaimana azab yang menimpa kaum Nabi Luth karena dosa-dosa mereka.

Dosa adalah merupakan bentuk pelanggaran terhadap larangan Allah atau meninggalkan apa yang diperintahkan-Nya. Dan dosa itu

bertingkat-tingkat kejahatannya. Ada yang besar dan ada pula yang kecil. Adapun dosa besar adalah setiap pelanggaran yang pelakunya mendapatkan had (hukuman yang telah ada ketentuannya dari syariat) seperti membunuh, berzina dan mencuri, atau yang ada ancaman secara khusus di akhirat nanti berupa adzab dan kemurkaan Allah atau yang pelakunya dilaknat melalui lisan Rasulullah.<sup>41</sup> Disebutkan dalam surat al-Ahzâb/31:30:

يٰۤاَيُّهَا النِّبِيُّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَعَّفْ لَهَا

الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۚ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى ٱللّٰهِ يَسِيْرًا

*Hai istri-istri Nabi, siapa-siapa di antaramu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya akan di lipat gandakan siksaan kepada mereka dua kali lipat. dan adalah yang demikian itu mudah bagi Allah.*

Maka mereka wanita-wanita yang mendapat nikmat sebagai istri-istri Nabi dan menjadi ibu bagi orang-orang mukmin, jika mereka mensyukuri nikmat tersebut dan berbuat baik, maka Allah memberikan pahala dua kali lipat. Sebaliknya, jika mereka tidak mensyukuri nikmat itu dan berani melakukan kekejian yang nyata, maka siksanya pun akan digandakan.<sup>42</sup>

Oleh karena itu maka istri-istri Nabi mana saja yang melakukan kemaksiatan dengan jelas maka azabnya belipat maksudnya mendapatkan azab yang semisal dengan maksiat tersebut lebih kuat, dan lebih lama azabnya di akhirat.<sup>43</sup>

Penyebutan azab dalam al-Qur'an seringkali berupa azab yang keras, pedih, hina, besar, berat, kekal, dan sebagainya. Semua itu sebagai bentuk ancaman bagi mereka yang terjerumus dalam syahwat, syubhat, kesesatan, dan pelanggaran. Namun, al-Qur'an juga menyebutkan bahwa Allah mengancam orang-orang yang menentang dan membuat kerusakan dengan suatu azab selain azab yang besar. Dengan harapan, mereka mau kembali dari kesesatan kepada ketaatan dan tersadarkan dari perbuatannya. Allah menjelaskan bahwa bencana dan malapetaka yang menimpa orang-orang yang menentang di dunia

<sup>41</sup> Muḥammad Ibn Utmân al-Dzahabî, *al-Kabâ'ir*, Beirut: Dâr al-Basyâ'ir, 2013, hal. 13-14.

<sup>42</sup> Musthafâ al-'Adawîy, *Fikih Akhlak*, Jakarta : Qisthi Press, 2005, hal. 384.

<sup>43</sup> Muḥammad al-Thâhir Ibn 'Âsyûr, *al-Tahrîr Wa al-Tanwîr*, Tûnis: Dâr Saḥnûn, 1997, vol. 22, hal. 320.

ini itu hanya azab yang dekat (kecil). Allah berfirman dalam Surat al-Sajdah/32: 21:

وَلَنذِيقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ  
يَرْجِعُونَ ﴿٣١﴾

*Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat (di dunia) sebelum azab yang lebih besar (di akhirat), Mudah-mudahan mereka kembali (ke jalan yang benar).*

Para ulama ahli tafsir berbeda pendapat dalam memaknai “azab yang dekat”. Diantara Maknanya adalah musibah dunia, penyakit, bencana yang menimpa jiwa dan harta, yang Allah menjadikannya sebagai ujian bagi hamba-Nya agar mereka bertaubat. Ulama yang berpendapat seperti ini adalah Ibnu Abbâs, Abdullah bin Mas’ud, Ubay bin Ka’b, Abul Aliyah, al-Dhahhâk, al-Hasan, Ibrâhim al-Nakhâ’i, al-Qâmah, ‘Athiyah, Mujâhid, dan Qatâdah, semoga Allah merahmati mereka semua. Mereka memandang bahwa apa yang telah berlalu, baik berupa bathsyah (hantaman), sebagaimana dalam firman Allah dalam Surat al-Dukhân/44:16:

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَاطِشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ﴿١٦﴾

*(Ingatlah) hari (ketika) Kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras, sesungguhnya Kami benar-benar menimpakan hukuman.*

atau lizam (kebinasaan), sebagaimana dalam firman Allah Surat al-Furqân/25:77:

... فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴿٧٧﴾

*Sesungguhnya kalian telah mendustakan-Nya, kelak akan menjadi kebinasaan bagi kalian.*

atau dukhan (kabut), sebagaimana dalam ayat Surat al-Dukhân/44:10:

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٠﴾

*Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata.*

Demikian pula yang menimpa orang-orang kafir Quraisy, berupa pembunuhan dan penawanan pada Perang Badar, termasuk azab yang diisyaratkan di sini. Itu semua merupakan musibah-musibah dunia. Dalam Tafsirnya, al-Suyûthîy menyebutkan riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Mardawaih dari Ibnu Idrîs al-Khaulâni, ia berkata, “Aku bertanya kepada Ubâdah bin al-Shâmit tentang ayat ini. Beliau menjawab, ‘Aku pernah menanyakan ayat ini kepada Rasulullah . Beliau bersabda, ‘Itu adalah musibah, sakit, dan kesusahan, sebagai azab di dunia bagi orang yang melampaui batas sebelum datang azab akhirat.’ Aku bertanya kembali kepada Rasulullah , ‘Wahai Rasulullah, apa yang kita peroleh jika semua itu menimpa kita?’ Beliau menjawab, ‘Suci dan bersih’.<sup>44</sup>

Terkadang azab juga bersifat maknawi (abstrak), seperti dilenyapkan penglihatannya (buta mata), ditutup, dan dikunci mata hatinya (buta hati), ditolak doanya, dan dikuasai oleh setan. Sama saja, dosa yang dilakukan berupa sikap congkak, melampaui batas terhadap sang Pencipta, seperti syirik dan mendustakan para Rasul; atau melampaui batas terhadap hak manusia, seperti membunuh orang-orang yang lemah atau curang dalam menimbang. Begitu juga apabila Dosa dan azab yang dilakukan oleh seorang alim yang dia menjadi panutan bagi yang lain menjadi belipat lebih besar dari selainnya. Nabi SAW bersabda,

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ  
سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُنِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ  
بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ<sup>45</sup>

*“Barangsiapa melakukan suatu amalan kejelekan lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya dosa semisal dosa orang*

<sup>44</sup> 'Abdurrahmân Ibn al-Kamâl, *al-Dar al-Mantsûr*, Beirut: Dâr al-Fikri, 1993, vol. 6, hal. 553.

<sup>45</sup> Muslim Ibn al-Hajjaj, *Shahîh Muslim*, Beirut: Dâr al-Jail, t.th., juz 4, hal. 61, no hadis 6975, bab Man Sanna Sunatan Hasantan Awu Sayi'atan



yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosanya sedikitpun.” (HR. Muslim dari Jarîr ibnu Abdullah )

Sehingga bagi seorang alim yang menjadi panutan lainnya, hendaknya meninggalkan dosa dan menyembunyikan dosa jika ia terlanjur melakukannya. Allah Ta’alaa menciptakan surga dan neraka sebagai kabar gembira bagi orang yang bertakwa dan peringatan kepada orang yang durhaka. Hikmah-hikmah tersebut adalah sebagian kecil dari apa yang diketahui manusia dan masih banyak yang hanya diketahui oleh Allah.

Menurut Imam Nawawî dalam *Murâqî al-‘Ubûdiyyah*, bisa jadi orang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya akan disiksa lebih berat dari pada orang bodoh sebagaimana kebiasaan yang berlaku. Bisa jadi siksa yang dilakukan sekali lebih keras dan menyakitkan dari pada siksa yang dilakukan seribu kali karena lebih ringan. Namun demikian, ketika orang-orang alim disiksa oleh Allah karena meninggalkan perbuatan wajib dan melakukan perbuatan haram, sejatinya siksaan tersebut untuk membersihkan dosa-dosanya. Mereka disiksa lebih dahulu (disegerakan) dari pada para penyembah berhala, karena orang alim yang fasik masih termasuk kekasih Allah dan orang bodoh yang taat adalah musuh Allah. Disebutkan dalam ayat yang ditujukan pada Bani Israil, namun sebenarnya isi kandungannya berlaku untuk setiap orang. Karena Allah Ta’ala berfirman dalam Surat al-Shâff/61: 2-3:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۗ كَبْرٌ مَّقْتًا عِنْدَ  
 اَللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۗ

*Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.*

Ayat di atas tidaklah menunjukkan bahwa jika seseorang tidak mengamalkan yang ia ilmui berarti ia meninggalkan amar maruf nahi munkar secara total. Namun ayat tersebut cuma menunjukkan ketercelaan karena seseorang meninggalkan dua kewajiban. Karena perlu dipahami bahwa manusia memiliki dua kewajiban yaitu

memerintahkan (mendakwahi) orang lain dan mengajak pula diri sendiri. Jika seseorang meninggalkan salah satunya, jangan sampai ia meninggalkan yang lainnya. Yang sempurna memang seseorang melakukan kedua-duanya. Jika kedua-duanya ditinggalkan berarti itu kekurangan yang sempurna. Jika hanya menjalankan salah satunya, berarti tidak mencapai derajat pertama (derajat kesempurnaan), namun tidak tercela seperti yang terakhir (derajat ketidaksempurnaan).<sup>46</sup> Namun bahwa sifat jiwa tidaklah patuh pada orang yang berkata namun tindakan nyatanya itu berbeda. Manusia akan lebih senang mengikuti orang yang mempraktekkan langsung dibanding dengan orang yang cuma sekedar berkata.

## 5. Mendapatkan Pahala yang Lebih Besar

Kebaikan dan keburukan dilipatgandakan pada waktu dan tempat yang utama, akan tetapi di sana ada perbedaan antara pelipatgandaan kebaikan dengan pelipatgandaan keburukan. Adapun pelipatgandaan kebaikan adalah pelipatgandaan kuantitas dan kualitas. Maksud dari kuantitas adalah bilangan, sehingga satu kebaikan (dilipatgandakan) menjadi sepuluh kali lipat atau lebih. Sedangkan yang dimaksud dengan (pelipatgandaan) kualitas adalah pahalanya lebih besar dan lebih banyak. Adapun keburukan, maka pelipatgandaannya dalam kualitas saja, bahwa dosanya lebih besar dan siksaanya lebih berat, namun dari sisi bilangan, maka satu keburukan dihitung satu (kesalahan) saja, tidak mungkin dihitung lebih dari satu kesalahan.

Sebagaimana dosa seorang alim bisa berlipat-lipat jika ada yang mengikuti melakukan dosa tersebut, maka begitu pula dengan kebaikan yang ia lakukan. Jika kebaikan tersebut diikuti orang lain, maka pahalamu akan semakin berlipat untuknya. Nabi SAW bersabda:

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ  
سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا  
وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ<sup>٤٧</sup>

<sup>46</sup> Abdurrahmân al-Sa'dî, *Taisîr al-Karîm al-Rahmân*, t.tp.: Mu'asasah al-Risâlah, 2000, hal. 52.

<sup>47</sup> Muslim Ibn Al-Hajjâj, *Shahîh Muslim*, Beirut: Dâr al-Jail, t.th., juz 4, hal.61, no hadis 6975, bab Man Sanna Sunatan Hasantan Awu Sayi'atan

“Barangsiapa melakukan suatu amalan kebaikan lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya ganjaran semisal ganjaran orang yang mengikutinya dan sedikitpun tidak akan mengurangi ganjaran yang mereka peroleh.”

Begitu juga istri Nabi yang memiliki kedudukan sebagai ibunda kaum mu'minin yang menjadi teladan bagi umat dalam kebaikan dalam surat al-Ahzâb/31:29:

وَإِنْ كُنْتُمْ تُرَدُّنَ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَالْأَرْوَاقِ الْآخِرَةِ، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ  
لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٩﴾

Dan jika kamu sekalian menghendaki (keredhaan) Allah dan Rasulnya-Nya serta (kesenangan) di negeri akhirat, Maka Sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik diantaramu pahala yang besar.

Dan dalam surat al-Ahzâb/31:31:

وَمَنْ يَقْنُتْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِيهَا  
أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿٤١﴾

Dan barang siapa diantara kamu sekalian (istri-istri Nabi) tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan mengerjakan amal yang saleh, niscata kami memberikan kepadanya pahala dua kali lipat dan kami sediakan baginya rezki yang mulia.

Ayat ini menjelsakan bahwa kebaikan berlipat sebagaimana keburukan dan pahala yang agung dengan amalan yang agung dan mulia, dari hasil ketaatan yang mampu mereka lakukan dan karomah, maka ini merupakan dari kekhususan istri-istri Nabi karena kedudukannya yang agung.<sup>48</sup> Perbuatan Allah berkisar antara karunia dan ihsan dengan keadilan dan hikmah yakinilah bahwa jika Allah menghendaki sesuatu untuk terjadi, pastilah hal itu sudah berdasarkan ilmu, kebijaksanaan dan keadilan-Nya. Perbuatan Allah tidak pernah kosong dari hikmah dan maslahat serta pasti bersih dari dari kezaliman dan kesalahan.

Perbuatan Allah berkisar antara karunia dan ihsan dengan keadilan dan hikmah. Jika Allah memberi, maka memberi dengan karunia dan ihsan-Nya, dan jika mencegah atau memberi cobaan, maka itu dilakukan dengan keadilan-Nya. Semua perbuatan Allah pasti indah dan terpuji. Tidak ada satupun dari perbuatan-Nya yang tercela dan buruk, dan semua takdir-Nya adalah baik, sempurna dan indah, walaupun peristiwa yang ditakdirkan oleh-Nya (kejadian yang terjadi pada makhluk), ada yang buruk dan tercela.

Pahala terbaik disebutkan dalam al-Qur'an seperti disebutkan dalam Surat Yûnus/10: 26 yang berbunyi :

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ... ﴿٢٦﴾

*Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik (surga) dan tambahannya...*

Adapun tafsiran ayat diatas Nabi SAW menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan الْحُسْنَىٰ (pahala terbaik) adalah surga. Sedangkan yang dimaksud dengan وَزِيَادَةٌ (tambahan pahala) adalah melihat wajah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam Surat Qâf /50: 35):

---

<sup>48</sup> Muḥammad al-Thâhir Ibn 'Âsyûr, *al-Tahrîr Wa al-Tanwîr*, Tunisia: Dâr Saḥnûn, 1997, vol. 22, hal. 5.

هُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿١٢٥﴾

*Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya.*

Yang dimaksud dengan مزيد (tambahan) dalam ayat ini adalah melihat wajah Allah Ta'ala. Nabi SAW juga menyatakan dengan tegas:

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا

*“Kalian akan melihat Rabb kalian secara langsung (dengan mata kepala)”* (HR. Bukhârîy dari jarir bin Abdullah )

Nabi SAW menjelaskan bahwa ketika melihat wajah Allah Ta'ala, orang-orang yang beriman tidak perlu antri berdesak-desakan. Karena setiap orang bisa memandangi wajah Allah Ta'ala di tempatnya masing-masing tanpa berdesakan, sebagaimana ketika mereka memandangi matahari dan bulan. Kita bisa saksikan sendiri jika kita melihat sesuatu yang tinggi semacam matahari dan bulan, maka kita tidak perlu berdesak-desakan.

Demikian pula Imam Abu Ja'far al-Thahâwiy menegaskan prinsip yang agung ini dengan lebih terperinci dalam ucapannya, “Memandangi wajah Allah Ta'ala bagi penghuni surga adalah kebenaran (yang wajib diimani), (dengan pandangan) yang tanpa meliputi (secara keseluruhan) dan tanpa (menanyakan) bagaimana (keadaan yang sebenarnya)<sup>49</sup>. Imam Ibnu Katsir berkata, ”(Kenikmatan) yang paling agung dan tinggi (yang melebihi semua) kenikmatan di surga adalah memandangi wajah Allah yang maha mulia, karena inilah “tambahan” yang paling agung (melebihi) semua (kenikmatan) yang Allah berikan kepada para penghuni surga. Mereka berhak mendapatkan kenikmatan tersebut bukan (semata-mata) karena amal perbuatan mereka, tetapi karena karunia-Nya dan rahmat yang

<sup>49</sup> 'Ali Ibn Abî al-Izz, *Syarhu al-Aqîdah al-Thahâwiyyah*, Beirut: Dâr al-Risâlah, 2012, vol. 1, hal. 284

diberikan dari Allah kepada hamba yang diberikan karunia-Nya”.<sup>50</sup>  
 Dalam ayat yang lain dalam surat al-Qiyamah/75:22-23 yang berbunyi:

وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ۖ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٢﴾

*Wajah-wajah (orang-orang mu'min) pada hari itu berseri-seri (indah).  
 Kepada Rabbnyalah mereka melihat.*

Bahkan firman Allah SWT menunjukkan bahwa wajah-wajah mereka yang indah dan berseri-seri karena kenikmatan di surga yang mereka rasakan, menjadi semakin indah dengan mereka melihat wajah Allah SWT. Dan waktu mereka melihat wajah Allah SWT adalah sesuai dengan tingkatan surga yang mereka tempati, ada yang melihat-Nya setiap hari di waktu pagi dan petang, dan ada yang melihat-Nya hanya satu kali dalam setiap pekan sebagaimana disebutkan dalam hadis.

## 6. Tidak Sama dengan Wanita Lainnya

Adanya perbedaan keadaan manusia di dunia ini, mengingatkan kepada manusia kepada perbedaan nasib mereka di Akhirat. Sebagaimana manusia di dunia ini berbeda-beda nasibnya, ada yang tinggal di istana megah dan menaiki mobil yang mewah, namun adapula yang sangat miskin, tinggal di kolong jembatan, jangkakan kendaraan, rumah pun hanya sebatas tenda buatan.

Di Akhirat pun nasib mereka juga berbeda-beda, bahkan perbedaannya lebih besar dan lebih mencolok serta lebih lama. Allah Ta'ala berfirman dalam Surat al-Isrâ'/17: 21:

أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴿٢١﴾

*Perhatikanlah bagaimana kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian (yang lain). dan pasti kehidupan akhirat lebih Tinggi tingkatnya dan lebih besar keutamaannya.*

<sup>50</sup> Ismâil Ibn Umar Ibn Katsîr, *Tafsîr al-Qur`ân al-`Azhîm*, Riyâdh: Dâr Thayibah, 2011, cet.2, vol. 4, hal. 262.

Abdurrahman al-Sa'di *rahimahullah* menafsirkan firman Allah di atas;

أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ... ﴿١١﴾

*Perhatikanlah bagaimana kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian (yang lain)...*

في الدنيا بسعة الأرزاق وقلتها، واليسر والعسر والعلم والجهل والعقل والسفه وغير ذلك من الأمور التي فضل الله العباد بعضهم على بعض بها.

Di Dunia dengan lapang-sedikitnya rezeki , mudah-sulitnya, berilmu-tidaknya, cerdas-bodohnya dan selainnya dari perkara-perkara yang dengan itu Allah lebihkan sebagian hamba-Nya atas sebagian yang lain.<sup>51</sup>

Kemudian dilanjutkan tafsir ayat selanjutnya;

وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴿١٢﴾

*...dan pasti kehidupan akhirat lebih Tinggi tingkatnya dan lebih besar keutamaannya.*

فلا نسبة لنعيم الدنيا ولداتها إلى الآخرة بوجه من الوجوه. فكم بين من هو في الغرف العاليات واللذات المتنوعات والسرور والخيرات والأفراح من هو يتقلب في الجحيم ويعذب بالعذاب الأليم، وقد حل عليه سخط الرب الرحيم وكل من الدارين بين أهلها من التفاوت ما لا يمكن أحدا عده.

Maka kenikmatan dunia dan kelezatannya dibandingkan kenikmatan dan kelezatan di Akhirat tidak ada apa-apany, dilihat dari sisi manapun. Bagaimana jauhnya perbedaan antara orang yang berada di

<sup>51</sup> Abdurrahmân al-Sa'dî, *Taisîr al-Karîm al-Rahmân*, t.tp.: Mu'asasah al-Risâlah, 2000, hal. 523.

kamar-kamar yang tinggi dan (merasakan) kelezatan yang beranekaragam, kesenangan, kebaikan dan kegembiraan (penduduk Surga) dengan orang yang terbolak-balik di Neraka Jahim, diadzab dengan adzab yang pedih dan telah merasakan kemurkaan Ar-Rabbuur Rahiim (Tuhan Yang Maha Penyayang)? Dan diantara penghuni masing-masing dari kedua tempat tersebut (diantara penghuni dunia dan Akherat) memiliki perbedaan yang tidak mungkin seorangpun ada yang mampu menghitungnya”.<sup>52</sup> Begitu juga dengan kekhususan istri-istri Nabi yang Allah telah tetapkan yang disebutkan dalam ayat dalam Surat al-Ahzâb/31:32:

يٰۤاَيُّهَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ إِنَّ اتَّقِيْنَ ۖ فَلَا تَخْضَعْنَ  
بِالْقَوْلِ ۖ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٣٢﴾

*Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik.*

Ibnu 'Âsyur berkata tentang ayat ini bahwa dengan diulangnya panggilan kepada istri-istri Nabi karena kekhususan yang ditunjukkan kepada mereka dan supaya lebih diperhatikan. Tidak mengharuskan sama putri-putri Nabi dan istri-istrinya. Maka Allah menjelaskan bahwa tidak ada seorangpun yang sama seperti mereka yang mereka diangkat lebih tinggi daripada wanita manapun kecuali perbedaan pendapat dengan putri-putri Nabi terutama Fâtimah dan dalam perbedaan itu bukan tempat perinciannya karena tidak berkaitan dengan amal.<sup>53</sup> Sesungguhnya istri-istri Nabi jika melakukan ketaatan maka mereka akan bisa mengalahkan seluruh wanita dan tidak ada seorang pun dari kalangan wanita yang bisa menyamai kalian. Sempurnakanlah ketakwaan dengan seluruh perantara dan tujuannya! Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla menunjuki mereka untuk memutus atau menutup segala perantara yang bisa mengantarkan kepada yang haram. dan Sesungguhnya menundukkan suara dan melembutkannya, pada asalnya adalah boleh (*mubâh*). Akan tetapi, karena dia bisa menjadi

<sup>52</sup> Abdurrahmân al-Sa'dî, *Taisîr al-Karîm al-Rahmân*, hal. 523.

<sup>53</sup> Muḥammad al-Thâhir Ibn 'Âsyûr, *al-Tahrîr Wa al-Tanwîr*, Tunisia: Dâr Saḥnûn, 1997, vol. 22, hal.8.



perantara menuju perbuatan yang haram, maka dia dilarang. Oleh karena itu, sudah sepantasnya seorang wanita ketika dia berbicara dengan laki-laki untuk tidak melembutkan suara kepadanya.

Dan ketika Allah Azza wa Jalla melarang mereka untuk menundukkan suara, mungkin disangka bahwasanya mereka diperintahkan untuk mengeraskan suara, oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla menolak prasangka tersebut dengan mengatakan dalam surat al-Ah<sub>z</sub>âb/33:32:

...وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٣٢﴾

*“Dan ucapkanlah perkataan yang baik.*

yaitu perkataan yang tidak keras dan tidak kasar sebagaimana perkataan tersebut bukanlah perkataan yang lembut lagi lunak.

## 7. Kesucian Mereka dari Mengkhianati Nabi SAW dengan Mendekati Zina

Kekhususan ini disebutkan dalam surat al-Ah<sub>z</sub>âb/31:33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ  
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ  
عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

*Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.*

Ayat ini kandungannya menunjukan konsekuensi bahwanya Allah menjaga mereka yaitu istri-istri Nabi dari terjatuhnya pada dosa-dosa besar dan bersihnya jiwa-jiwa mereka.<sup>54</sup>

<sup>54</sup> Muḥammad al-Thâhir Ibn 'Âsyûr, *al-Tahrîr Wa al-Tanwîr*, Tunisia: Dâr Saḥnûn, 1997, vol. 22, hal.15.

Perkataan Allah Azza wa Jalla (وَلَا تَبَرَّجْنَ) dan janganlah kalian ber-*tabarruj* (berhias), para ulama berbeda-beda dalam menjabarkan arti dari *tabarruj* tersebut. Di antara yang disebutkan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

*Takassur* dan *Taghannuj* (centil/suka bergaya)

- a. *Tabakhtur* (Berjalan pelan sambil berlenggak-lenggok dan suka bergaya)
- b. Menampakkan perhiasan dan menampakkan hal-hal yang indah di hadapan laki-laki.
- c. Dulu wanita keluar rumah dan berjalan di hadapan para lelaki. Itulah yang dimaksud dengan berhias ala Jahiliyah.” Ini adalah perkataan Mujahid.
- d. Wanita membiarkan kerudungnya terlepas dari kepalanya dan tidak mengikatnya sehingga terlihatlah kalung-kalung, anting-anting dan lehernya. Dan terlihatlah seluruh yang tersebut di tubuhnya.” Ini adalah perkataan Muqatil bin Hayyan. Dan disebutkan pendapat-pendapat yang lain.<sup>55</sup>

Penjabaran makna *tabarruj* yang lebih umum adalah yang nomor tiga, yaitu seorang wanita menampakkan perhiasannya dan menampakkan hal-hal yang indah di hadapan laki-laki. Dan disebutkan bahwa ma'sumya ranjang para Nabi dari pengkhianatan istri-istrinya, termasuk istri-istri dari penutup para Nabi. Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan *rijs*. Di antara pendapat yang disebutkan adalah sebagai berikut:

- a. Dosa yang Allah Azza wa Jalla melarang seluruh wanita untuk melakukannya.
- b. Perbuatan setan dan apa-apa yang Allah Azza wa Jalla tidak ridhai.
- c. Dan disebutkan pendapat-pendapat yang lain.

Menurut penulis bahwa makna di atas semuanya adalah benar dan semakin sempurna maknanya apabila semua makna tersebut dikumpulkan menjadi satu kesatuan yang saling menyempurnakan makan kata *rijs*.

## 8. Kesucian Mereka dari Sifat-Sifat Wanita Jahiliyah

Istilah jahiliyah adalah istilah Arab yang berasal dari kata *al jahl* yang artinya kebodohan. Makna jahiliyah tidak terlepas akar sejarahnya dimana terdapat kondisi kebodohan masyarakat Arab yang sangat

---

<sup>55</sup> Ismâ'il Ibn Umar Ibn Katsîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, Riyâdh: Dâr Thayibah, 2011, cet.2, vol. 6, hal. 410.

besar<sup>56</sup>, ditandai dengan tidak kenalnya hak Allah dan hak makhluk. Tiadanya cahaya Islam, membuat bangsa Arab saat itu mencapai kebodohan dan kerusakan kehidupan akibat sistem hidup yang batil.

Al-Âlusi menuturkan, "al-Jahl juga mempunyai arti orang yang tidak mau mengikuti ilmu, sehingga orang yang berbicara menyelisihi kebenaran, baik dirinya paham tentang kebenaran tersebut ataupun tidak maka dinamakan dia orang yang Jahil (bodoh)".<sup>57</sup> Begitu pula orang yang mengamalkan lawan dari kebenaran maka dia dinamakan bodoh walaupun dirinya paham jika dirinya sedang mengamalkan amalan yang menyelisihi kebenaran.<sup>58</sup> Jahiliyah menurut al-Amîr Syakib Arsalan merujuk pada sebuah kondisi bangsa Arab pra Islam pola pikir dan pola perilaku yang sangat jauh dari nilai-nilai kemuliaan agama.<sup>59</sup> Maka istri-istri Nabi terjaukan dari sifat-sifat jahiliyah dengan berbagai bentuknya karena Allah melarangnya dan tentunya mereka terjaukan dari hal tersebut karena ketaan mereka yang sangat tinggi yang berbeda dengan wanita lainnya seperti disebutkan dalam surat al-Ahzâb/31:33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

*Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.*

<sup>56</sup> Muḥammad Ibn Shâlih, *al-Qaul al-Mufîd*, Riyâdh: Dâr Ibn al-Jauzîy, 2002, vol 1, hal. 236.

<sup>57</sup> Aḥmad Ibn Taimiyah, *Iqtidha Shirâtha al-Mustaqîm*, Kairo: Mathba'ah al-Sunnah al-Muḥamadiyah, 1948, hal: 77.

<sup>58</sup> Maḥmûd Syukrî, *Bulûgh al-Arib fî Ahwâli al-'Arab*, t.tp.: Dâr al-Kitâb, t.th., vol. 1, hal. 16, Aḥmad Ibn Taimiyah, *I'tidhâ Shirâtha al-Mustaqîm*, hal: 77.

<sup>59</sup> Al-Amir Syakib Arsalân, *Mangapa Kaum Muslimin Mundur*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992, hal. 7.

Dan yang nampak dalam ayat ini bahwa ibunda kaum mu'minin dilarang tabaruj secara mutlak walaupun ada ruksha bagi wanita lain dalam kondisi tertentu seperti dalam surat al-nur karena meninggalkan tabruj kesempurnaan dan menjauhkan dari perkara yang sia-sia seperti perbuatan kekanak-kanakan.<sup>60</sup>

Perkataan Allah Azza wa Jalla (الْجَاهِلِيَّةُ الْأُولَى) *Orang-orang Jahiliyah yang dahulu,*” Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini, di antara pendapat yang disebutkan adalah sebagai berikut:

- a. Zaman antara ‘Isa dan Muhammad SAW. Ini adalah pendapat al-Sya’bi.
- b. Zaman Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman Alaihissallam. Dulu seorang wanita memakai pakaian dari mutiara dan tidak dijahit di dua sampingnya sehingga terlihat tubuhnya. Ini adalah pendapat Abul-‘Aliyah.
- c. Zaman Namruud al-Jabbaar. Dulu wanita memakai pakaian dari mutiara, kemudian dia berjalan di tengah jalan dan dia tidak mengenakan selain itu dan memamerkan dirinya di hadapan para lelaki. Ini adalah pendapat al-Kalbi.
- d. Zaman sebelum Islam (datang). Ini adalah pendapat Qatâdah.
- e. Zaman antara Nabi Nuh dan Nabi Idris Alaihissallam. Ini adalah pendapat Ibnu ‘Abbâs.
- f. Zaman dimana Nabi Ibrahim ‘Alaihissallam Dulu wanita memakai pakaian dari mutiara dan berjalan di jalan dan memamerkan dirinya di hadapan para lelaki. Pendapat ini disebutkan oleh al-Qurthûbi di dalam tafsirnya.
- g. Ibnu ‘Athiyah berkata, “Yang lebih tampak pada diriku adalah Allah Azza wa Jalla mengisyaratkan kepada masa jahiliyah yang didapatkan oleh mereka (istri-istri Nabi SAW). Mereka diperintahkan untuk beralih dari kebiasaan hidup semasa jahiliyah, dan itu adalah zaman sebelum datang syariat yang merupakan kebiasaan hidup orang-orang kafir. Sesungguhnya mereka dulu tidak memiliki rasa cemburu dan para wanita tidak berhijab.” Dan disebutkan pendapat-pendapat yang lain.<sup>61</sup>

Dari perbedaan pendapat di atas maka penulis melihat bahwa kata *jahiliyah ûlâ* (dahulu) maksudnya yaitu pada pendapat terakhir, masa jahiliyah sebelum datang syariat yang merupakan kebiasaan orang-orang kafir yang tidak memiliki ilmu dan agama.

---

<sup>60</sup> Muḥammad Ibn al-Thâhir Ibn ‘Âsyûr, *al-Tahrîr Wa al-Tanwîr*, Tunisia: Dâr Saḥnûn, 1997, vol. 22, hal.12.

<sup>61</sup> Ismâ’îl Ibn ‘Umar Ibn Katsîr, *Tafsîr al-Qur`ân al- ‘Azhîm*, Riyâdh: Dâr Thayyibah, 2011, cet.2, vol. 6, hal. 410.

## 9. Turunnya Wahyu (Al-Qur'an) dan Hikmah (Al-Sunnah) di Rumah Mereka

Allah telah menjelaskan, bahwa apa yang Dia turunkan bukan hanya al-Kitab (al-Qur`ân). Bahkan yang Allah turunkan ialah berupa al-Kitab (al-Qur`ân) dan al-Hikmah (al-Sunnah) disebutkan dalam surat al-Baqarah/2:231:

... وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ ۚ

يُعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

*...dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu al-Kitâb dan al-hikmah (al-Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta Ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

Imam Ibnu Katsir *Rahimahullah* menjelaskan makna ayat ini: “Dan ingatlah nikmat Allah kepada kamu”, yaitu Dia mengutus Rasulullah SAW dengan membawa petunjuk dan penjelasan-penjelasan, “dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu al-Kitab dan al-Hikmah”, yaitu al-Sunnah, “Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu”, yaitu Allah memerintah kamu, melarang kamu, dan mengancam kamu dari melakukan perkara-perkara yang haram.<sup>62</sup> Dalam ayat lain Allah berfirman al-Nisâ`/4:113:

... وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ

وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿١١٣﴾

*...dan (juga karena) Allah Telah menurunkan Kitab dan hikmah kepadamu, dan Telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu.*

<sup>62</sup> Ismâ'il Ibn Umar Ibn Katsîr, *Tafsîr al-Qur`ânîl 'Azhîm*, Riyâdh: Dâr Thayibah, 2011, cet.2, vol. 1, hal. 635.

Imam al-Syâfi'i rahimahullah berkata: Allah menyebutkan *al-Kitâb*, yaitu al-Qur`ân, dan menyebutkan al-Hikmah. Aku telah mendengar orang yang aku ridhai, yaitu seseorang yang ahli ilmu al-Qur`ân berkata, al-Hikmah ialah Sunnah Rasulullah SAW.<sup>63</sup> Bukti nyata bahwa maksud dari al-Hikmah yang diturunkan Allah kepada Nabi SAW ialah al-Sunnah yaitu yang dibacakan di rumah-rumah istri Nabi SAW hanyalah al-Qur`ân dan as-Sunnah. Sementara Allah Ta'âla berfirman dalam surat al-Aḥzab/31:34:

وَأَذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ

وَالْحِكْمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿٣٤﴾

*Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (sunnah Nabimu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Lembut lagi Maha Mengetahui*

Ayat ini menunjukan apa yang dibaca dirumah mereka ketika turunnya ayat di rumah mereka sebagai ilmu yang dipelajari sehingga menjadi rujukan para sahabat dalam hal ahkam wanita dan yang berkaitan dengan hukum-hukum laki-laki dan keluarganya.<sup>64</sup> Dari beberapa tafsir di atas menunjukkan makna yang sama yang sependapat dengan penulis dalam hal ini yang merupakan kekhususan bagi istri-istri Nabi.

... إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿٣٤﴾

*...Sesungguhnya Allah adalah Maha Lembut lagi Maha Mengetahui.*

Berkaitan dengan konteks ayat dimana Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada istri-istri Nabi, Ibnu Katsîr rahimahullah mengatakan, "Maksudnya dengan kelembutan-Nya kepada kalian, maka kalian dapat mencapai kedudukan ini. Dan dengan ilmu-Nya terhadap kalian yang mana kalian berhak untuk mendapatkannya, maka Allah

<sup>63</sup> Muḥammad Ibn Idrîs, *al-Risâlah*, Beirut: Dâr al-Kitâb al-Âlamiyah, t.th., hal. 32-33.

<sup>64</sup> Muḥammad al-Thâhir Ibn 'Âsyûr, *al-Taḥrîr Wa al-Tanwîr*, Tunisia: Dâr Saḥnûn, 1997, vol. 22, hal.18.

Azza wa Jalla memberikannya kepada kalian dan mengkhususkannya untuk kalian.”<sup>65</sup>

Syeikh al-Sa’di Rahimahullah mengatakan, “Di antara arti *Al-Lathiif* adalah Dia-lah yang Maha mengarahkan hamba-Nya menuju kepada kebaikan dan melindunginya dari keburukan dengan cara-cara yang tidak dilihat dan tidak dirasakan olehnya, Allah Azza wa Jalla juga mengarahkan rezeki kepadanya yang dia tidak ketahui dan Allah Azza wa Jalla memperlihatkan kepadanya sebab-sebab yang jiwa-jiwa membencinya dan sebenarnya itulah jalannya untuk menuju ke derajat dan kedudukan yang paling tinggi.”<sup>66</sup>

## 10. Perintah Cadar Lebih Wajib

Pembahasan hukum cadar sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka disini menambahkan secara singkat penjelasan ayat dalam surat al-Ah<sub>z</sub>âb /31:53:

... وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ

عَظِيمًا

... apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), Maka mintalah dari belakang tabir. cara yang demikian itu lebih Suci bagi hatimu dan hati mereka. dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini istri- istrinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah.

Ayat ini menunjukan hukum wajib cadar atau hijab bagi ibunda kaum mu'minin,<sup>67</sup> ayat ini dan ayat surat al-Ah<sub>z</sub>âb/31:32:

<sup>65</sup> Ismâ'il Ibn Umar Ibn Katsîr, *Tafsîr al-Qur`ânîl 'Azhim*, Riyâdh: Dâr Thayibah, 2011, cet. 2, vol. 6, hal.461.

<sup>66</sup> Abdurrah<sub>m</sub>ân al-Sa'dî, *Taisîr al-Karîm al-Rahmân*, t,tp.: Mu'asasah Al-Risâlah, 2000, hal. 664.

<sup>67</sup> Muḥammad Ibn al-Thâhir Ibn 'Âsyûr, *al-Tahrîr Wa al-Tanwîr*, Tunisia: Dâr Saḥnûn, 1997, vol. 22, hal. 90.

يٰۤاَيُّهَا النّبِيّ لَسْتُنَّ كَاٰحِدٍ مِّنَ النِّسَاءِ... ﴿٥٩﴾

*Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain...*  
Menjelaskan dengan pasti bahwa hijab untuk umahatul mu'minin termasuk berdiam dirumah mereka dan tidak menampilkan sesuatu apapun dari anggota badan termasuk kedua telapak tangan dan wajah adalah khusus bagi mereka tidak wajib untuk selainnya. Dan kaum muslimin mengikuti umahatul mu'minin sebagai bentuk wara' dan berbeda-beda sesuai dengan adat. Apabila melihat lebih dalam maka cadar wajib setelah turun ayat setelahnya dalam surat al-Aḥzâb /31:59:

يٰۤاَيُّهَا النّبِيّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ  
عَلَيْهِنَّ مِّنْ جَلْبِيْبِهِنَّ... ﴿٥٩﴾

*Hai Nabi, Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuannya dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka".*

Maka ayat ini menghapus kekhususan cadar sebelumnya bagi istri Nabi, dengan ayat ini maka yang termasuk disyariatkannya cadar kepada semua wanita tidak hanya istri-istri Nabi saja. Sehingga dengan demikian dalam ayat ini menunjukkan bahwa kewajiban cadar yang lebih ditekankan (lebih wajib) yang khusus bagi istri-istri Nabi dan hanya wajib saja tidak sampai ditekankan bagi wanita mu'minat lainnya.


Wajib adalah yang telah diperintahkan oleh syari'at dan wajib dilaksanakan. Wajib juga dinamakan dengan fardu, faridhah, hatman, lazim. Pelakunya akan diberi pahala dan yang meninggalkan berhak menerima sanksi. Contohnya seperti firman Allah Surat al-Baqarah/2 : 183 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلٰى  
الَّذِيْنَ مِّنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٨٣﴾




*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.*

Mayoritas ulama memandang bahwa pengertian wajib sama dengan pengertian fardhu. Sedang menurut ulama Madzhab Hanafi Wajib adalah sesuatu yang diketahui dengan praduga. Sedang Fardhu secara bahasa adalah ketentuan, sebagaimana firman Allah swt dalam surat al-Baqarah/2 : 237:

... فَنِيصِفُ مَا فَرَضْتُمْ ... 

*...Bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu...*

Dan seperti dalam surat al-Nûr/24 :1:

سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا... 

*Ini adalah) satu surat yang Kami turunkan dan Kami wajibkan (menjalankan hukum-hukum yang ada di dalam)nya.*

Kedua ayat di atas menunjukkan bahwa Fardhu bersifat tegas dan ketat, sekaligus mengandung ketentuan yang sangat jelas. Itu semua agar ketentuan-ketentuan tersebut bisa dilaksanakan dengan disiplin dan mudah. Adapun arti Fardhu secara syar'i adalah Ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara' secara jelas dan tegas, serta pasti. Ketentuan-ketentuan tersebut tidak boleh dikurangi maupun ditambah. Hal itu, karena dalil-dalil yang menjadi sandarannya adalah dalil yang kuat dan tidak diragukan lagi, seperti kewajiban shalat, zakat, haji dan lain-lainnya.

Sedangkan Wajib adalah : Ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara' secara tidak tegas, dikarenakan dalil-dalil yang menjadi sandarannya, tidak terlalu kuat. Oleh karenanya orang yang mengingkari kewajiban, karena tidak menyakininya, dia tidak dikategorikan sebagai orang yang kafir. Berbeda dengan Fardhu, orang yang mengingkarinya dikategorikan kafir dan keluar dari Islam. Secara ringkas Fardhu dan Wajib, mempunyai beberapa perbedaan, diantaranya :

- a. Fardhu dan Wajib sama-sama menunjukkan suatu keharusan, akan tetapi keharusan yang terdapat di dalam Fardhu lebih kuat dari apa yang dikandung di dalam wajib.
- b. Fardhu berlandaskan dalil-dalil yang kuat dan pasti, sedang Wajib berlandaskan dalil-dalil yang masih mempunyai kelemahan dari beberapa sisi.
- c. Orang yang mengingkari fardhu, tergolong orang yang murtad dan kafir. Berbeda dengan orang yang mengingkari Wajib, dia tidak dihukumi murtad, tetapi dikatakan sesat. Dan Jika dia mengingkari wajib, karena menganggapnya tidak termasuk yang wajib dengan alasan-alasan tertentu, dia tidak dikategorikan sesat.

Imam al-Amidy wafat tahun 631 H secara tegas mengatakan bahwa *jumhur* tidak membedakan antara wajib dan fardhu. Selama *dilalah*-nya jelas dan nyata menunjukkan kewajiban, itu adalah fardhu yang juga sebuah kewajiban.<sup>68</sup> Madzhab Imam Abu Hanifah mengatakan, justru Fardhu itu derajatnya lebih tinggi daripada wajib, dan tidak sama. Salah satu ulama *masyhur* madzhab ini; Imam Abdul 'Azîz al-Bukhârîy wafat tahun 730 H menjelaskan secara detail perbedaan antara *Fardhu* dan *wajib* ini dalam kitab ushulnya.<sup>69</sup>

## 11. Dilarangannya Mereka Menikah lagi setelah Wafatnya Nabi SAW dan larangan Menikahnya.

Istri Rasulullah shalallahu alaihi wasallam dipanggil Ummahat Mukminin (Ibu dari orang-orang beriman). Dan karena tingkat kehormatan yang mereka dapatkan dengan menikahi Rasulullah shalallahu alaihi wasallam, Allah melarang mereka untuk menikahi orang lain, termasuk Sahabat Nabi dan umat Islam dilarang menikahi mereka setelah kepergian Nabi. Ini disebutkan dalam surat al-Ahzâb/31:53:

...وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ

مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

...dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini istri- istrinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah.

<sup>68</sup> 'Ali Ibn Muḥammad, *al-Iḥkâm Fî Ushûl al-Aḥkâm*, Beirut: Dâr al-Kitâb al-Arabi, 1983, vol. 1, hal. 99.

<sup>69</sup> Abdulazîz Ibn Aḥmad, *Kasyf al-Asrâr Syarḥu Ushûl al-Bazdawî*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Alamiyah, 1997, vol. 2, hal. 303.

Hukum yang terkandung dalam ayat ini yaitu diharamkan menyakiti Nabi dan diharamkan istri-istri Nabi bagi selainnya.<sup>70</sup> Maka ini tentunya khusus baginya dan tidak bagi selainnya, karena mereka istri-istri Nabi didunia dan diakhirat. Dengan demikian tidak boleh menikahi mereka baik Nabi masih hidup atau sudah meninggal.

Wanita-wanita yang dilarang dinikahi ada dua macam : Wanita yang dilarang dinikahi selama-lamanya, dan wanita yang dilarang dinikahi hingga waktu tertentu. Kelompok yang pertama ada tujuh orang karena hubungan nasab, yaitu:

- a. Ibu dan seterusnya ke jalur atas
- b. Anak wanita dan seterusnya ke jalur bawah
- c. Saudara wanita seayah seibu atau seibu atau seayah
- d. Anak wanita istri (anak tiri)
- e. Anak wanita saudara
- f. Bibi dari garis ayah
- g. Bibi dari garis ibu

Dalam pengharaman menikahi mereka, adalah firman Allah Surat al-Nisâ'/4: 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ  
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ  
مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ  
نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْكُمْ وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ  
الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

*Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara*

<sup>70</sup> Muḥammad Ibn al-Thâhir Ibn 'Âsyûr, *al-Tahrîr Wa al-Tanwîr*, Tunisia: Dâr Saḥnûn, 1997, vol. 22, hal. 93.

*bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Diharamkan pula yang seperti kedudukan mereka ini karena hubungan penyusuan, yang didasarkan kepada sabda Rasulullah *Shallallahu alaihi wa sallam*, “Diharamkan karena penyusuan seperti yang diharamkan karena nasab”. Adapun wanita yang haram dinikahi karena hubungan perbesanan adalah.

- a. Ibu istri dan seterusnya ke jalur atas
- b. Anak-anak wanita mereka dan seterusnya ke jalur bawah jika istri sudah disetubuhi.
- c. Istri-istri bapak, kakak dan seterusnya ke jalur atas
- d. Istri-istri anak laki-laki dan seterusnya ke jalur bawah

Diharamkan pula yang seperti mereka karena penyusuan seperti disebutkan dalam ayat diatas yang telah disebutkan. Adapun wanita-wanita yang dilarang dinikahi hingga waktu tertentu, yaitu saudara wanita istri, bibinya dari garis ayah dan ibu, istri kelima laki-laki merdeka yang sudah memiliki empat istri, wanita pezina yang sudah bertaubat, wanita yang sudah ditalak hingga dia menikah dengan laki-laki lain, wanita ihram hingga dia menyelesaikan ihramnya, wanita pada masa *iddah* hingga habis masa *'iddahnya*.

Maka dengan demikian istri-istri Nabi sebagai ibunda kaum mu'minin diharamkan menikahi mereka selamanya karena mereka berkedudukan sebagi ibu bagi orang yang beriman dan isrti-istri Nabi diakhirat kelak sehingga hukunya seperti yang telah disebutkan dalam perincian diatas yaitu haram atau tidak diperbolehkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari yang sudah dipaparkan sebelumnya tafsir ayat-ayat al-Qur'an tentang hijab dan cadar, maka penulis mempunyai beberapa kesimpulan yang mana menjadi poin-poin penting dalam pembahasan yang telah lalu, diantaranya yaitu:

1. Al-Qur'an membicarakan tema tentang hijab dan cadar sebanyak enam ayat yang kesemuanya madaniyah, lima ayat dalam surat al-Aḥzâb dan satu ayat dalam Surat al-Nûr.
2. Al-Quran telah berbicara tentang perkembangan peradaban pakaian manusia dari awal sampai menuju kesempurnaan dengan menutup secara utuh anggota badan demi kemaslahatan manusia itu sendiri.
3. Kekhususan istri-istri Nabi yang disebutkan dalam Surat al-Aḥzâb diantaranya yaitu; perbedaan istri-istri yang tidak sama dengan wanita lainnya, bahwasanya mereka adalah ibunda kaum mu'minin, mereka lebih utama daripada jiwa-jiwa mu'minin, turunnya wahyu di rumah mereka, kewajiban hijab yang lebih ditekankan kepada mereka, kesucian mereka dari tuduhan zina, dan dilarangnya menikahi mereka sebelum dan setelah Nabi wafat serta azab dan pahala yang dua kali lipat daripada yang lainnya dalam ketaatan dan kemaksiatan
4. Cadar merupakan bagian dari pakaian muslimah yang merupakan media penutup wajah yang sesuai dengan keberadaan fungsi pakaian, identitas

religius bagi pemakainya membawa kedamaian lingkungan bermasyarakat serta pengaruh yang baik bagi bangsa dan Negara

5. Para ulama sepakat bahwa hijab dan cadar khusus bagi istri-istri Nabi hukumnya wajib bahkan wajib yang ditekankan bagi mereka. Sedangkan untuk wanita selain mereka istri-istri Nabi yaitu wanita muslimah yang lainnya masih kondisional seperti masih anak-anak yang belum baligh, wanita yang sudah tua dan lain-lain.
6. Wajah wanita bukanlah termasuk aurat karena diperbolehkan tidak memakai cadar apabila ada laki-laki *ajnabi* ketika ihram dan shalat, bahkan hukum asalnya adalah wajibnya dibuka

Inilah poin-poin yang merupakan kesimpulan yang dirangkum dalam penelitian ini dalam tema cadar ditinjau dalam perspektif kekhususan istri-istri Nabi, Wallahu'alam.

## **B. SARAN**

Dengan kelapangan sepenuhnya maka penulis menyadari bahwa pembahasan ini masih jauh dari kesempurnaan, bahkan hanya setitik dari luasnya ilmu yang tidak diketahui peneliti, maka dari sini berharap agar pembaca dan teman-teman PTIQ Jakarta dapat membahasnya dengan tema-tema lainnya untuk menambah dan menajamkan khazanah intelektual muslim. Dari pembahasan-pembahasan yang telah disebutkan penulis memberikan saran lainnya sebagai berikut:

1. Pentingnya mengadakan kajian-kajian tentang hijab dan cadar sehingga menjadi hal yang diterima dan tidak menimbulkan permasalahan di masyarakat sebagai bahan pertimbangan dan membuka keterbukaan bagi pemakai hijab dan cadar.
2. Mengajarkan kepada masyarakat tentang kesopanan dalam menerima perbedaan sebagaimana menerima akan perbedaan yang ditaqdirkan kepada manusia dari bentuk tubuh yang berbeda-beda, maka hendaknya begitu juga dalam perbedaan berpakaian.
3. Untuk mengambil kebenaran dari apa saja yang ditetapkan oleh Allah dan meninggalkan hal-hal yang dapat menimbulkan keburukan sehingga menjadi nasihat yang diharapkan bermanfaat bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badriyah. *Yuk, Sempurnakan Hijab!*. Kartasura: Aisar Publishing. 2014.
- Baidan, Nashruddin. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI). 2000.
- Baltaji, Muhammad. *Kedudukan Wanita Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Solo: Media Insani Publishing. 2007.
- al-Barobis, Muhyidin. *Islam Itu Indah*. Jakarta Barat: CV Artha Rivera. 2007.
- Berger, Peter L Dan Thomas, Luckman. *Tafsir Social Atas Kenyataan* (Terj.Hasam Basri).Jakarta:LP3ES. 1990.
- Bin Baz, Abdulaziz. *At-Tabaruj Wa Khatharihi*, Riyadh: Al-Riasah Al-'Amah Li Al-Buhust Al-'Ilmiyah Wa Al-Ifta, 2001.
- Damayanti, Deni. *Panduan Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah*.Yogyakarta: Araska.2014.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Departemen Agama. 2007.
- al-Farmawi, Abd. Al-Hayy. *Metode Tafsir Maudhu'iy*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1996.

- Firdaus, Iqro'. *Bismillah, Aku Berjilbab*. Yogyakarta: DIVA Press (Anggota IKAPI). 2013.
- al-Ghifari, Abu. *Kudung Gaul Berjilbab tapi Telanjang*. Bandung: Mujahid. 2004.
- Guindi El, Fedwa. *Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan, Dan Perlawanan*. Serambi Ilmu Semesta, 2006.
- Hadi, Solichul. *Jilbab Funky tapi Syar'i*. Yogyakarta: Penerbit Diwan. 2006.
- al-Hasni, Muhammad bin Alawi Al-Maliki. *Mutiara Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*. Bandung: CV Pustaka Setia. 1999.
- Muji, Hendar Sutrisno, dan Putranto. *Hermeneutika Pascakolonial*. Yogyakarta: Kanisius. 2004.
- Ibnu Kastir, Ismail Bin Umar, *Al Bidayah Wan Nihayah*, Bairut, Lubnan: Daarul Kutub Al Alamiyah, 1407 H.
- Ibnu Mulaqin, *Ghayatu Assuul Fi Khashais ArRasul*.(t.d)
- Imani, Allamah Kamal Faqih. *Tafsir Nûrul Qur'an*. Jakarta: Al-Huda. 2008.
- al-'Iz, Abdul Aziz Bin Abdus Salam Tahqiq Nashirudin Al Bani. *Bidayatu As Suul Fi Tafdhil Ar Rasul*. T.tp:Nasyr Al Maktab Al Islami.t.th.
- Juneman. *Psychology of Fashion, Fenomena Perempuan (Melepas Jilbab)*. Yogyakarta: LKIS, 2010.
- Kementerian Agama RI. *Kedudukan dan Peran Perempuan*. Jakarta: Aku Bisa. 2012.
- al-Marakisy, Abu Abdullah Haman bin Ahmad. *Sorotan Bagi Perempuan Muslimah: Suatu Refleksi Urgensi Berjilbab*. Yogyakarta: Mumtaz. 2012.
- al-Qurthubi, Ibnu Abdil Bar. "*Al-isti'aab Fî Ma'rifati Al-Shahabah*", Bairut, Lubnan: Dâru al-Kitab al-Marobi, t.th.
- Al-Sayuthiy, *Al khashais al kubrâ dan kifayatu athalib al-labîb fi khashais al habib*.
- al-Shaabuuniy, Muhammad Ali. *Studi Ilmu Al-Qur'an*. Bandung: CV Pustaka Setia. 1999.



- Shahab, Husein. *Hijab MeNûrut Al-Qur'an dan Al-Sunnah: Pandangan Muthahhari dan Al-Maududi*. Bandung: PT Mizan Pustaka. 2013.
- al-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur'ânul Majid An-Nûr*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 2000.
- Shihab, M. Quraish. *Al-lubab: Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Quran*. Tangerang: Lentera Hati, 2012.
- . *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- . *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah, Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*. T,tp:Lentera Hati. 2005.
- . *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan,1996.
- Sue Thornham. *Teori Feminis dan Cultural Studies*, Yogyakarta:Jalasutra, 2010.
- al-Symawi, Said Muhammad. *Kritik Atas Jilbab*, Jakarta:Jaringan Islam Libral, 2003.
- al-Thahir, Muhammad Ibnu Aasyur. *Al-Tahrîr Wa Al-tanwîr*, Nasyr Addaar Attunisiah, 1984.
- al-Thuraifi, Abdulaziz Bin Marzuq. *Al-Hijâb Fi Al-Syara' Wa Al-Fitrah*, Riyâdh:Maktabah Dârul Minhâj, 2015.
- Tim Pengembang Ilmu Pendidikan. *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan: Bagian 3 Pendidikan Disiplin Ilmu*. P.T Imperial Bhakti Utama. 2007.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT (Persero) Penerbitan dan Percetakan BALAI PUSTAKA.
- Triyana, Yani Nûri. 2014. *Hijab for Brain, Beauty, 'n Behavior*. Yogyakarta: de TEENS. 2007.
- al-Zuhaily, Wahbah. *Mausu'ah Al-Fiqh Wa Al-Qadhayah Al-Mua'shirah*, Bairut: Daru Al-Fiqri, 2013.

## TESIS

- Sali Susiana, *Pemakaian Jilbab Sebagai Identitas Kelompok (studi kasus pada mahasiswa perempuan fakultas X universitas Y di Jakarta)*:Tesis. Program Kajian Wanita, Pasca Sarjana UI. 2005.

## JURNAL

- Abdad, M. Zaidi, *Analisis dan Pemetaan Pemikiran Fikih Moderat di Timur Tengah dan Relasinya dengan gerakan Fikih Formalis*, Jurnal: ESENSIA Vol VII, No. 1, Januari.2011.
- Almutawa, Rana. *Awareness of Emirati Women's Economic Roles Before The Oil Boom: Changing Perceptions of Gender Roles?.* Enquiries Journal Socil Sciences, Vol. 8. No. 10. (2016).
- Al-Qasimi, Noor. *"Immodest Modesty: Accommodating Dissent and the 'Abaya-as-Fashion in the Arab Gulf States."* Journal of Middle East Women's Studies. Vol. 6. No. 1 (2010): h. 46-74.
- Amanda, R., & Mardianto. *Hubungan antara prasangka masyarakat terhadap muslimah bercadar dengan jarak sosial*. Jurnal RAP UNP, 5(1), 72-81. 2014.
- Andries, F. F. *Gerakan masjid kampus UGM dan UIN Sunan Kalijaga dalam memahami politik nasional*. Jurnal "Analisa", 19(02), 137-145. 2012.
- Arvanitidou, Zoi. *Fashion, Gender and Social Identity*. London: Fist Fashion Colloquia. 2006.
- Badawi, Jamal A. *The Muslim Woman's Dress According to the Qur'an and Sunnah*. Ministry of Awqaf and Islamic Affairs Kuwait. 2008
- Bearman, P.J ed., *Encyclopedia of Islam*, 2nd ed. Leiden: E. J. Brill. 1960.
- Bey, Frauke Herad. *"The United Arab Emirates: Statehood and Nation-Building in a Traditional Society."* Middle East Journal. Vol. 59. No. 3. 2005.
- Bingham, Jane. *History of Costume and Fashion Volume 1*. New York: Bailey Publishing Associates Ltd. 2005.
- Boulanoura, Aisha Wood. *"The Notion of Modesty in Muslim Women's Clothing: An Islamic Point of View."* New Zealand Journal of Asian Studies. Vol. 8. No. 2. 2006
- Dacholfany, M. I. *Peran kepemimpinan perguruan tinggi dalam membangun peradaban islami*. NIZAM : Jurnal Studi Keislaman, 2(1), 1-16. 2013.
- Fathurie. *"Yang Tersembunyi di Balik Hijab": Simbol dan Ideologi*. [www.google.com](http://www.google.com), 2009.

- Grassby, Richard. "Material Culture and Cultural History." *Journal of Interdisciplinary History*. Vol. 35, No.4. 2005
- Gul, Ozyegin. Ed, *Gender and Sexuality in Muslim Cultures, USA: Routledge*. 2016.
- Handayani, Fitria. "Jilbab Gaul, Jilbab Standar dan Jilbab Besar, Pola Sosio Edukasi Identitas Keagamaan di Universitas Negeri Jakarta": *Jurnal Sosialita*, 2008.
- Hasinta, Farikha, dkk, *Studi Fenomenologi Mengenai Penyesuaian Diri Pada Wanita Bercadar*, *jurnal Wacana Jurnal Psikologi* VI.6 No. 11. 2014.
- Howell, D. Julia. "Sufism and The Indonesian Islamic Revival", *The Journal of Asian Studies* 60. No. 3. 2001.
- Kelly, Senja dan Julia Breslin. *Women Rights In The Middle East and North Africa:Progress Amid Resistance*. New York: Freedom Of House, Lanham MD:Rowman&Little Field. 2010.
- Krause, Wandda. *Women in Civil Society*. USA: Palgrave Macmillan. 2008.
- Leshner, Tina. "Writing the Abaya Chronicles." *Middle East Media Educator Journal*. Vol. 1(1). 2011.
- Lewis, Bernard. *Arab in History*. New York: Oxford University Press. 1993.
- Lindholm, Christina. "Cultural Collision: The Branded Abaya." *Journal of Fashion, Style& Popular Culture*. Vol 1 No. 1 (2014): h. 45-55.
- Ludtke, Alf. *The History of Everyday Life*. USA: Princeton University Press. 1995
- Madsen, Susan. R "The Experiences of UEA Women Leaders in Developing Leadership Early Life." *Feminist Formation*. Vol. 22. No. 3. 2010.
- Malyusnida. "Trend Jilbab Mewarnai Dunia Kampus", *Jurnal Kerabat-USU*. Vol. I No. 1. 2008, 2008.
- Moors, Annelies. "Islam and Fashion on the Streets of San'a, Yemen." *Etnofoor*. Vol. 16, No.2. 2003.
- Noomohamed, Nadia Agrab. "Muslim Women –Adapting Culture To the Modern World." *Journal of Diversity Management*. Vol 3. No. 2008.

- Purnomo, Adi. "Identitas Dalam Konsumsi." Kompas. 17 Oktober 2016.
- Qureshi, Khalida. The United Arab Emirates. Pakistan Institute of International Affairs. Vol. 26. No.4. 1973. Pp. 3-27
- Ratri, Lintang. *Cadar, Media dan Identitas Perempuan Muslim*. Jurnal Forum. Vol.39, No.2.2011.
- Rugh, William A. "The Foreign Policy Of The United Arab Emirates." Middle East Journal. Vol. 50. No. 1.1996.
- Sattar, Abdullah, *Fenomena Sosial Fundamentalisme Islam*, Jurnal Sosiologi, 3(1). 2013.
- Setyawati, Tya, dkk, *Upaya Guru IPS dalam peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa dengan Menggunakan Model Pembelajaran Berbasis Proyek di SMP 3 Cilimus Kabupaten Kuningan*, dalam jurnal Edukasi, Vol. V, No. 2. Desember. 2016.
- Siregar, Hamka, *Peran IAIN Pontianak dalam Pencegahan Pemahaman Radikalisme Agama*. Jurnal At-turats, 9(1). 2015.
- Slamet, *efektifitas Komunikasi dalam Dakwah Persuasif*, dalam jurnal Dakwah vol. X.No. 22009.
- Sutopo, Oki Rahadianto. "Beragam Islam, Beragam Ekspresi, Islam Indonesia dalam Praktek". Jurnal Sosiologi: Masyarakat. LabSocioUI, 2010.
- Warburton, Eve. *Regulating Morality: Compulsory Veiling at an Indonesian Islamic University*, Journal of Asian Studies 66. Australia: WEBSITE, 2008.
- Yohana Ahmadi, Nova dan Dadi. "Konstruksi Jilbab sebagai Simbol Keislaman". Jurnal Mediator, Vol. 8. No. 2. Desember. 2007.
- Hasbullah, Moeflich. "Teori Habitus Bourdieu dan Kelas Menengah". academia.edu, 2019.
- Putra, Idham. "Teori Identitas". [idhamputra.wordpress.com](http://idhamputra.wordpress.com), 2008.